

**PENGARUH INFLASI, PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN
PROFITABILITAS TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH
DIMODERASI OLEH DANA PIHAK KETIGA (DPK) PADA
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2019-2024**

SKRIPSI



Oleh

RAMADINA SALWANDA FATIHAH

NIM : 220503110122

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2026

**PENGARUH INFLASI, PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN
PROFITABILITAS TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH
DIMODERASI OLEH DANA PIHAK KETIGA (DPK) PADA
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2019-2024**

SKRIPSI

Diusulkan untuk Penelitian Skripsi pada
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh

RAMADINA SALWANDA FATIHAH

NIM : 220503110122

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH INFLASI, PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN
PROFITABILITAS TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH
DIMODERASI OLEH DANA PIHAK KETIGA (DPK) PADA
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2019-2024**

SKRIPSI

Oleh

Ramadina Salwanda Fatihah

NIM : 220503110122

Telah Disetujui Pada Tanggal 10 Februari 2026

Dosen Pembimbing,



Dr. Segaf, S.E., M.Sc

NIP. 197602152023211008

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH INFLASI, PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN
PROFITABILITAS TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH
DIMODERASI OLEH DANA PIHAK KETIGA (DPK) PADA
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2019-2024

SKRIPSI

Oleh

RAMADINA SALWANDA FATIAH

NIM : 220503110122

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E.)
Pada 27 Februari 2026

Susunan Dewan Penguji:

1 Ketua Penguji

Barianto Nurasri Sudarmawan, ME

NIP. 199207202023211028

2 Anggota Penguji

Moh. Subthi Buchori, M.Pd.I

NIP. 198810222025211046

3 Sekretaris Penguji

Dr. Segaf, S.E., M.Sc

NIP. 197602152023211008

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Dr. Fani Firmansyah, SE., M.M

NIP. 197701232009121001

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramadina Salwanda Fatihah

NIM : 220503110122

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan perbankan syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

“PENGARUH INFLASI, PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN PROFITABILITAS TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH DIMODERASI OLEH DANA PIHAK KETIGA (DPK) PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2019-2024”

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggungjawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 05 Februari 2026

Hormat saya



Ramadina Salwanda Fatihah

NIM: 220503110122

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”
(QS. Ar-Ra’d: 11)

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."
(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”
(Baskara Putra-Hindia)

“The act of wanting to pursue something maybe even more precious than actually becoming that, so I feel like just being in the process itself is a prize and so you shouldn't think of it as a hard way and even if you do get stressed out you should think of it as happy stress just enjoy while pursuing it cause it's that precious”
(Mark Lee-NCT)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWTatas segala hal baik, sehingga penulis senantiasa diberi kekuatan untuk melangkah dan berupaya menuju kebaikan. Semoga penulis termasuk ke dalam hamba-hamba-Nya yang senantiasa bersyukur serta terdorong untuk terus berlomba dalam kebaikan sebagai wujud rasa syukur, sehingga Tugas Akhir ini dapat disusun dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya yang berjudul "Pengaruh Inflasi, Pembiayaan bermasalah dan Profitabilitas terhadap Pembiayaan Murabahah diModerasi oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) Tahun 2019-2024" sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Shalawat serta salam senantiasa tercurah Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah yang telah mengantarkan umat manusia dari masa kegelapan menjadi cahaya kebenaran. Beliau merupakan nabi dan rasul terakhir yang ajarannya menjadi teladan dalam menjalani kehidupan di dunia. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya dan memperoleh syafaatnya di yaumul akhir kelak..

Setiap proses pembelajaran dan penyusunan karya ilmiah, diperlukan kesadaran akan pentingnya usaha, ketekunan, dan tanggung jawab pribadi sebagai bagian dari ikhtiar menuju perubahan yang lebih baik. Pemahaman tersebut menjadi pengingat bagi penulis dalam menempuh seluruh proses akademik, khususnya dalam penyusunan skripsi ini, bahwa setiap pencapaian memerlukan usaha yang sungguh-sungguh, kesabaran, dan komitmen untuk terus memperbaiki diri. Sejalan dengan prinsip tersebut, penelitian ini disusun dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab ilmiah. Penulis meyakini bahwa perubahan dan ketahanan suatu sistem, termasuk dalam sektor keuangan syariah, hanya dapat dicapai melalui pengelolaan yang berlandaskan prinsip kehati-hatian, konsistensi, dan tanggung jawab yang berkelanjutan.

Segala proses pembuatan tugas akhir ini, dapat terlaksana berkat dukungan dan peran berbagai pihak, baik melalui bimbingan, motivasi, maupun bantuan yang diberikan, baik secara material maupun nonmaterial. Untuk itu, dengan penuh

kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar kepada:

1. Prof. Dr. Ilfi Nur Diana, M.Si, CAHRM, CRMP, selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang memberikan kesempatan dan lingkungan akademik yang kondusif bagi penulis untuk menempuh pendidikan serta memperoleh pengalaman berharga di institusi yang terhormat ini.
2. Dr. H. Misbahul Munir, Le., M.El., selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atas dedikasi, arahan, dan kebijakan yang telah mendorong kemajuan fakultas serta menunjang kelancaran proses akademik penulis.
3. Dr. Fani Firmansyah, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atas bimbingan, dukungan, serta motivasi yang diberikan kepada penulis selama menempuh masa studi.
4. Dr. Segaf, S.E., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama proses penyusunan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, baik dosen maupun tenaga kependidikan, yang senantiasa memberikan dukungan dan pelayanan akademik sehingga proses pendidikan dapat berjalan dengan baik.
6. Ayah Sugiono, Ibu Iin, dan Adik Putra tercinta, atas doa, kasih sayang, dan dukungan moral maupun material yang tiada henti diberikan kepada penulis. Serta, keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada mereka.
7. Pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi dan semangat secara konsisten selama proses penyusunan skripsi ini A. Surya Hidayat, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan baik dan teman teman Indah

Dwi Pratiwi, Novita Putri A, dan Deffrangga Piyu yang membantu serta mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

8. Teman-teman Perbankan Syariah angkatan 2022, atas kebersamaan, semangat, dan dukungan yang selalu diberikan selama menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan proposal ini.
9. Seluruh pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan, dukungan, dan kontribusi yang berarti bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menjadikan penelitian ini lebih baik. Semoga melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi ilmiah yang bermanfaat serta menjadi bagian dari ikhtiar kecil dalam mendukung pengembangan perbankan syariah yang stabil, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Malang, 04 Februari 2026

Penulis,



Ramadina Salwanda Fatihah

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
مستخلص	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Batasan Penelitian	10
BAB I I KAJIAN TEORI	12
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	12
2.2 Kajian teoritis	18
2.2.1 Teori <i>Credit Channel</i>	18
2.2.2 <i>The Theory of Financial Intermediation</i>	19
2.2.3 Inflasi.....	20
2.2.4 <i>Non Performing Finance</i> (NPF)	22
2.2.5 Profitabilitas	24
2.2.6 Dana Pihak Ketiga (DPK).....	25
2.2.7 Pembiayaan Murabahah	27
2.3 Hubungan Antar Variabel	29
2.4 Hipotesis.....	32

BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
3.2 Lokasi Penelitian.....	34
3.3 Populasi dan Sampel	34
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	35
3.5 Data dan Jenis Data.....	38
3.6 Teknik Pengumpulan Data	38
3.7 Definisi Operasional Variabel	39
3.8 Analisa data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Hasil Penelitian	50
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	50
4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif	51
4.1.3 Penentuan Model.....	54
4.1.4 Hasil Analisis Regresi Data Panel.....	58
4.1.5 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	60
4.1.6 Uji Hipotesia	65
4.2 Pembahasan.....	71
4.2.2 Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Murabahah.....	76
4.2.3 Pengaruh ROA terhadap Pembiayaan Murabahah.....	81
4.2.4 Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah diModerasi oleh DPK.	84
4.2.5 Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Murabahah diModerasi oleh DPK.	87
4.2.6 Pengaruh ROA terhadap Pembiayaan Murabahah diModerasi oleh DPK.	90
BAB V PENUTUP.....	94
5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	99

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 3. 1 Daftar Nama Bank Umum Syariah di Indonesia.....	35
Tabel 3. 2 Purposive Sampling.....	36
Tabel 3. 3 Pemilihan Sampel.....	36
Tabel 3. 4 Sampel Penelitian.....	37
Tabel 3. 5 Definisi Operasional Variabel	39
Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif.....	52
Tabel 4. 2 Uji Chow	56
Tabel 4. 3 Uji Hausman.....	57
Tabel 4. 4 Uji lagrange Multiplier (LM)	58
Tabel 4. 5 Analisis Regresi Data Panel	58
Tabel 4. 6 Uji Multikolinearitas	63
Tabel 4. 7 Uji Heteroskedastisitas	64
Tabel 4. 8 Uji Autokorelasi	65
Tabel 4. 9 Uji t.....	66
Tabel 4. 10 Uji Koefisien Determinasi.....	69
Tabel 4. 11 Uji MRA.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Pembiayaan.....	2
Gambar 1. 2 Grafik NPF dan ROA.....	4
Gambar 1. 3 Dana Pihak Ketiga.....	5
 Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	 33
 Gambar 4. 1 Uji Normalitas	 62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Data Penelitian	108
Lampiran 2 Hasil Uji Analisis Deskriptif.....	114
Lampiran 3 Hasil Uji Chow	114
Lampiran 4 Hasil Uji Hausman	114
Lampiran 5 Uji Lagrange Multiplier.....	115
Lampiran 6 Uji Normalitas	115
Lampiran 7 Uji Multikolinieritas	116
Lampiran 8 Uji Heteroskedastisitas	116
Lampiran 9 Uji Autokorelasi.....	116
Lampiran 10 Uji Hipotesis	117
Lampiran 11 Uji Koefisien determinasi	117
Lampiran 12 Jurnal Bimbingan Skripsi.....	118
Lampiran 13 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme.....	120
Lampiran 14 Biodata Diri	121

ABSTRAK

Ramadina Salwanda Fatihah, 2026, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Inflasi, Pembiayaan Bermasalah dan Profitabilitas terhadap Pembiayaan Murabahah DiModerasi oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2019-2024”

Pembimbing : Dr. Segaf, S.E., M.Sc

Kata Kunci : Inflasi, Pembiayaan Bermasalah, Profitabilitas, Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Murabahah

Di tengah dinamika perekonomian dan persaingan industri perbankan yang semakin kompetitif, bank syariah dituntut untuk terus memperkuat fungsi intermediasinya agar mampu tumbuh secara berkelanjutan. Salah satu instrumen utama yang menjadi andalan dalam mendorong pertumbuhan tersebut adalah pembiayaan murabahah, yang banyak diminati masyarakat karena mekanismenya yang jelas, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan murabahah menjadikannya sebagai penopang utama ekspansi pembiayaan bank syariah. Namun, penyalurannya tidak terlepas dari pengaruh kondisi makroekonomi seperti inflasi serta faktor internal seperti *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return on Assets* (ROA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, NPF, dan ROA terhadap pembiayaan murabahah dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2024.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan 10 BUS, dengan total 240 observasi yang dianalisis menggunakan regresi data panel dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) melalui *E-Views* 12.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan NPF dan ROA berpengaruh positif dan signifikan. DPK mampu memperlemah pengaruh inflasi serta memperkuat pengaruh ROA, namun tidak memoderasi pengaruh NPF. Hal ini menunjukkan bahwa ketika tingkat inflasi meningkat, penyaluran pembiayaan cenderung menurun, sedangkan peningkatan kualitas profitabilitas dan pengelolaan risiko tetap mendorong pertumbuhan pembiayaan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari tetap stabilnya ekspansi pembiayaan murabahah pada periode penelitian meskipun terjadi fluktuasi ekonomi. Dengan demikian, penghimpunan DPK yang optimal menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan murabahah sehingga bank syariah tetap mampu menjalankan fungsi intermediasinya secara efektif.

ABSTRACT

Ramadina Salwanda Fatihah, 2026. THESIS. Title: “*The Role of Third-Party Funds in Moderating Inflation, Financing Risk, and Profitability on Murabahah Financing Performance on Islamic Banking in Indonesia from 2019 to 2024*”

Advisor : Dr. Segaf, S.E., M.Sc

Keywords : Inflation, Non Performing Financing, Return on Assets, Third Party Funds, Murabahah Financing.

Amidst the dynamics of the economy and increasingly competitive banking industry, Islamic banks are required to continue strengthening their intermediary function in order to grow sustainably. One of the main instruments relied upon to drive this growth is murabahah financing, which is in high demand among the public due to its clear, transparent mechanism that complies with sharia principles. The high demand for murabahah financing makes it the mainstay of Islamic bank financing expansion. However, its distribution is influenced by macroeconomic conditions such as inflation and internal factors such as Non-Performing Financing (NPF) and Return on Assets (ROA). This study aims to analyze the effect of inflation, NPF, and ROA on murabahah financing with Third Party Funds (DPK) as a moderating variable at Islamic Commercial Banks in Indonesia for the period 2019-2024.

This study uses a quantitative approach with secondary data obtained from Syariah Banking's quarterly financial reports, with a total of 240 observations analyzed using panel data regression and Moderated Regression Analysis (MRA) through E-Views 12.

The results of the study indicate that inflation has a negative and significant effect on murabahah financing, while NPF and ROA have a positive and significant effect. DPK is able to weaken the effect of inflation and strengthen the effect of ROA, but does not moderate the effect of NPF. This shows that when the inflation rate increases, financing tends to decline, while improvements in profitability and risk management continue to drive financing growth. This condition can be seen from the stable expansion of murabahah financing during the research period despite economic fluctuations. Thus, optimal DPK collection is an important factor in maintaining the sustainability of murabahah financing so that Islamic banks remain able to carry out their intermediary functions effectively.

مستخلص

رامادينا سالواندا فاتحة، 2026، البحث الجامعي. العنوان: "تأثير التضخم، التمويل المتعثر والربحية على تمويل المراجعة بواسطة أموال الطرف الثالث (DPK) في البنوك الإسلامية في إندونيسيا للفترة 2019-2024" المشرف: د. سغاف، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: تضخم، تمويل متعثر، ربحية، أموال طرف ثالث، تمويل مراجعة.

في وسط ديناميكيات الاقتصاد والمنافسة المتزايدة في صناعة المصارف، يُطلب من البنوك الإسلامية تعزيز دورها الوسيط باستمرار لتمكين من النمو بشكل مستدام. من بين الأدوات الرئيسية التي تعتبر أساسية في دفع هذا النمو هو تمويل المراجعة، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الناس بسبب آليته الواضحة والشفافة وتوافقه مع المبادئ الشرعية. إن الاحتياج الكبير للناس إلى تمويل المراجعة يجعله الدعامة الرئيسية لتوسع تمويل البنوك الإسلامية. ومع ذلك، فإن توزيعه لا يخلو من تأثيرات الظروف الاقتصادية الكلية مثل التضخم، وكذلك العوامل الداخلية مثل التمويلات غير المؤداة (NPF) والعائد على الأصول (ROA). يهدف هذا البحث إلى تحليل تأثير التضخم و NPF و ROA على تمويل المراجعة مع الأخذ في الاعتبار وأموال الطرف الثالث (DPK) كمتغير تعديل في البنوك الإسلامية العامة في إندونيسيا للفترة 2019-2024.

استخدم هذا البحث منهجاً كمياً باستخدام البيانات الثانوية المستقاة من التقارير المالية لثلاثة أشهر من العاشر لـ BUS، مع ما مجموعه 240 ملاحظة تم تحليلها باستخدام انحدار البيانات اللوحية وتحليل الانحدار المعتدل (MRA) من خلال *E-Views*. 12.

أظهرت نتائج البحث أن التضخم له تأثير سلبي وملحوظ على تمويل المراجعة، في حين أن التمويلات غير المؤداة (NPF) والعائد على الأصول (ROA) لهما تأثير إيجابي وملحوظ. كما أن أموال الطرف الثالث (DPK) قادرة على إضعاف تأثير التضخم وتعزيز تأثير العائد على الأصول (ROA)، لكنها لا تعدل تأثير التمويلات غير المؤداة (NPF). وأشار هذا إلى أنه عندما يرتفع معدل التضخم، يميل تمويل المراجعة إلى الانخفاض، في حين أن تحسين جودة الربحية وإدارة المخاطر يواصل دعم نمو التمويل. ويمكن ملاحظة هذا من ثبات توسع تمويل المراجعة خلال فترة البحث على الرغم من وجود تقلبات اقتصادية. وبالتالي، فإن تجميع أموال الطرف الثالث (DPK) بشكل أمثل يعتبر عاملاً مهماً في الحفاظ على استمرارية تمويل المراجعة بحيث تظل البنوك الإسلامية قادرة على أداء وظيفتها الوسيطة بشكل فعال.

BAB I

PENDAHULUAN

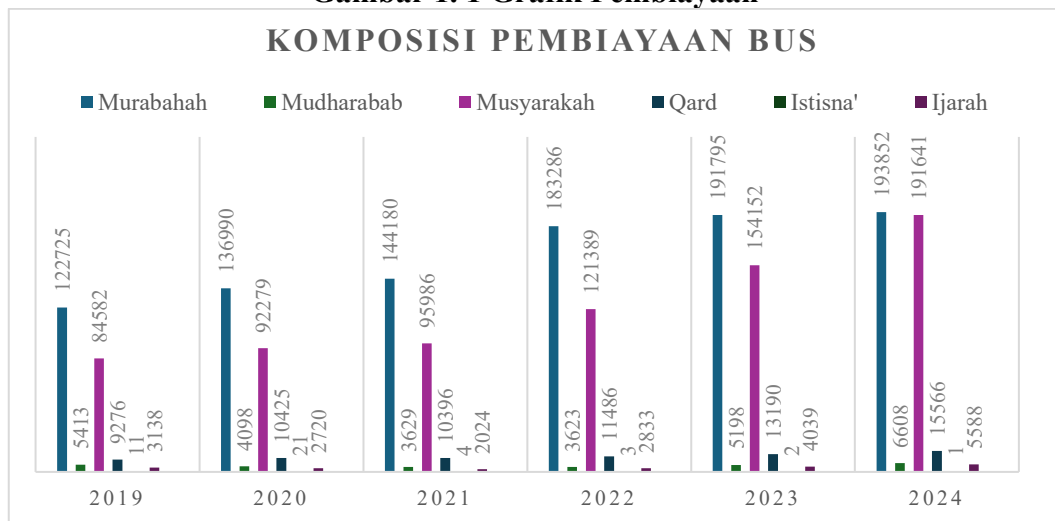
1.1 Latar Belakang

Bank Syariah menjadi industri penyedia layanan keuangan global yang mengalami laju pertumbuhan tinggi, pangsa pasar di negara negara dengan sistem syariah semakin menonjol, aset industri terus meningkat, dan jumlah bank syariah bertambah (Farah et al., 2025). Di Indonesia, industri perbankan syariah juga menunjukkan ekspansi yang stabil sejak berdirinya Bank Muamalat pada 1992, (Nafhisya et al., 2023) dan hingga 2024 telah beroperasi 14 Bank Umum Syariah (OJK, 2024). Dalam upaya mencapai pertumbuhan yang tinggi dan stabil, bank syariah menerapkan paradigma yang memadukan orientasi komersial dan sosial dengan nilai-nilai syariah (Aisyah et al., 2022).

Sejalan dengan fungsi intermediasi perbankan syariah yang berperan sebagai perantara, bank syariah mengelola fungsi penghimpunan kemudian disalurkan lagi untuk masyarakat dengan bentuk pembiayaan produktif (Pratami, 2020). Dalam praktik intermediasi, bank syariah mengandalkan penghimpunan dana untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan (Rahmayanti et al., 2024). Pembiayaan berbasis prinsip syariah berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan, sementara penghimpunan dana berfungsi sebagai penunjang (Boegiyati et al., 2024). Pembiayaan produktif berperan penting dalam mendorong ekspansi ekonomi dan meningkatkan profitabilitas perbankan syariah (Citra & Suman, 2022). Salah satu produk utamanya adalah murabahah, yang mendominasi akad pembiayaan di bank syariah, hal ini menjadi fenomena yang terjadi secara global

karena murabahah dikenal praktis, dan sederhana (Rahmawati & Budianto, 2019). Pembiayaan murabahah memberikan kontribusi signifikan dalam struktur penyaluran dana bank syariah karena porsi yang terbesar dibandingkan jenis pembiayaan lain (Niam & Wardana, 2022).

Gambar 1. 1 Grafik Pembiayaan



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (2026)

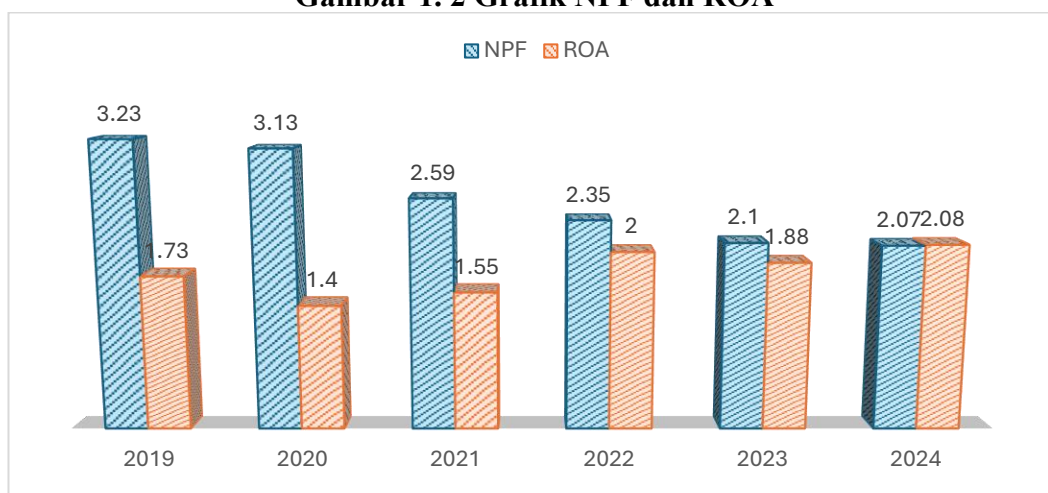
Data mencatat bahwa pembiayaan murabahah menjadi pembiayaan dengan porsi terbesar dibandingkan dengan pembiayaan lain dalam 5 tahun terakhir pada Bank Umum Syariah dengan pertumbuhan meningkat dari Rp121.275 miliar pada 2019 menjadi Rp193.352 miliar pada 2024 data diperoleh dari situs resmi OJK (<https://ojk.go.id>). Namun dalam menjalankan operasionalnya, terdapat beberapa faktor yang dapat membawa pengaruh terhadap nasabah dalam memilih jasa perbankan khususnya perbankan syariah yang memungkinkan menyebabkan masalah pada penyaluran pembiayaan seperti halnya mengingat pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh masyarakat (Rahmawati & Budianto, 2019). Sehingga perlu dikaji dampak volatilitas keuangan yang dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan

murabahah yang dilakukan oleh bank syariah (Iskandar et al., 2023). Teori *credit channel* yang dikemukakan oleh Bernanke & Gertler, (1995) menyatakan perubahan kondisi ekonomi dan keuangan dapat memengaruhi pembiayaan melalui jalur “*bank lending channel* dan *balance sheet channel*”, yang menunjukkan bahwa faktor internal maupun eksternal berdampak pada dinamika pembiayaan perbankan.

Pergerakan industri tidak terlepas dari dinamika makroekonomi, khususnya inflasi yang menjadi salah satu faktor eksternal yang dapat membuat ekonomi naik turun tidak stabil dan memberikan dampak pada daya beli masyarakat dan mengganggu stabilitas jalannya bisnis dan pasar (Ningrum & Kustiningsih, 2023). Pergerakan inflasi yang fluktuatif dari 2019 hingga 2024 data diambil dari (<https://www.bi.go.id/>) menunjukkan dinamika ekonomi nasional yang turut berdampak pada pembiayaan murabahah. Inflasi sempat menurun dari 3,02% pada 2019 menjadi 1,57% pada 2021 akibat menurunnya aktivitas ekonomi selama pandemi kemudian meningkat tajam menjadi 4,20% pada 2022, seiring pemulihan ekonomi kembali menurun ke 2,75% pada 2024. Pergerakan inflasi yang fluktuatif dari 2019 hingga 2024 menunjukkan dinamika ekonomi nasional yang turut berdampak pada pembiayaan murabahah. Secara teori, inflasi memberikan dampak langsung bagi masyarakat dalam pembiayaan perbankan. Kenaikan inflasi yang signifikan dapat menyebabkan perlambatan pada sektor riil sehingga penyaluran pembiayaan menjadi kurang optimal. Kondisi ini terjadi karena menurunnya kepatuhan nasabah dalam melunasi kewajibannya kepada bank, kepatuhan ini menjadi peran penting karena ketepatan pembayaran secara langsung

memengaruhi kinerja keuangan bank, serta kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan lebih lanjut (Wahyuni & Azmi, 2019). Namun, dari data pembiayaan murabahah tetap tumbuh. Perbedaan antara teori dan fakta tersebut menunjukkan bahwa pengaruh inflasi terhadap pembiayaan murabahah tidak selalu sesuai dengan asumsi teoritis sehingga perlu dikaji.

Gambar 1. 2 Grafik NPF dan ROA

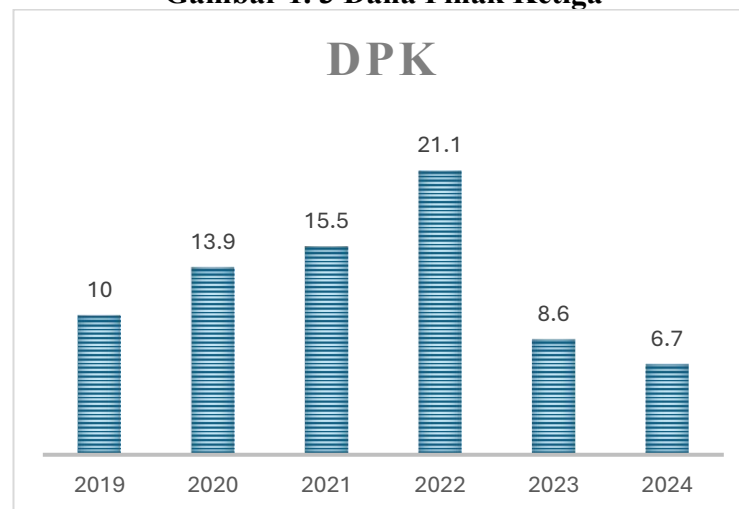


Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (2026)

Pembiayaan bermasalah menjadi indikator internal yang dapat secara langsung mempengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, karena tingginya NPF mengindikasikan kualitas aset yang menurun dan kenaikan risiko gagal bayar nasabah (Muhammad et al., 2020). Menurut Dinar et al., (2022) NPF terjadi Ketika terdapat ketidakmampuan dalam pengembalian jumlah pinjaman yang telah diterima oleh nasabah. NPF perbankan syariah menunjukkan adanya tren menurun dari 3,23 % pada 2019, pada tahun 2024 menjadi 2,08 %. Yang diikuti meningkatnya ROA dari 1,72 % pada 2019 menjadi 2,07 % pada 2024 (<https://ojk.go.id>). Pergerakan kedua indikator tersebut tidak terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi nasional, NPF yang rendah menyebabkan bank akan

meningkatkan pembiayaan (Anisa & Triuspitorini, 2019). Profitabilitas sendiri dapat dinilai dengan cara memperhatikan rasio ROA (Sugiarto & Surahman, 2025). ROA dengan angka yang tinggi mampu memperkuat keyakinan investor dan meningkatkan pembiayaan murabahah, yang digunakan untuk mengatur kinerja operasional perusahaan secara menyeluruh (Zaenudin & Saadati, 2023). ROA digunakan untuk menilai efektivitas pemanfaatan aset dalam menghasilkan laba (Mastniah & Jaya, 2024). Serta peningkatan pembiayaan tetap harus diiringi dengan pengendalian risiko agar kualitas aset terjaga, NPF sendiri berfungsi mengukur jumlah pembiayaan yang mengalami ketidaklancaran, sehingga informasi keduanya mendorong bank untuk memperkuat proses evaluasi dan seleksi nasabah sebelum penyaluran dana dilakukan (Putri & Wirman, 2021).

Gambar 1. 3 Dana Pihak Ketiga



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (2026)

Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam kajian ini digunakan sebagai variabel moderasi, yang menentukan kekuatan pengaruh hubungan inflasi, pembiayaan bermasalah dan profitabilitas terhadap penyaluran pembiayaan murabahah. Perkembangan DPK selama periode 2019-2024 menunjukkan pertumbuhan positif

secara konsisten data diperoleh dari situs resmi OJK (<https://ojk.go.id>). Pertumbuhan DPK sebelum maupun sesudah pandemi COVID-19 menunjukkan dinamika signifikan. Kestabilan DPK ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara tekanan makroekonomi dan kinerja intermediasi bank. Ketika DPK tinggi dan likuiditas terjaga, tekanan inflasi terhadap biaya dana dapat teredam sehingga dampak negatif inflasi terhadap pembiayaan melemah (Hayady et al., 2023). Sebaliknya, penurunan DPK akibat penarikan dana saat inflasi tinggi memperkuat efek negatif inflasi (Altavilla et al., 2025). Peningkatan NPF dapat menekan penyaluran pembiayaan, namun ketersediaan DPK yang besar dapat melemahkan pengaruh negatif tersebut, sedangkan DPK yang rendah memperkuatnya pengaruhnya (Vuong et al., 2023). Profitabilitas yang tinggi efektif mendorong ekspansi pembiayaan jika didukung oleh DPK yang memadai. Sebaliknya jika DPK terbatas, maka hubungan positif ROA terhadap pembiayaan menjadi lemah (Sanjaya & Nasrah, 2024).

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten, dalam Beberapa studi menemukan inflasi memiliki pengaruh negatif, yakni penelitian oleh Ningrum & Kustiningsih, (2023) sebaliknya, penelitian oleh Nafhisya et al., (2023) menemukan pengaruh positif. Di sisi lain, terdapat penelitian yang menyimpulkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah Iskandar et al., (2023); Bawono et al., (2021) dan Meiliza et al., (2020). Selanjutnya begitupun dengan NPF, Penelitian oleh Nurkhasanah et al., (2023) menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sementara itu, penelitian oleh Setiawan et al., (2022) dan Putri &

Wirman, (2021) menunjukkan hasil yang berbeda, di mana NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, di lain penelitian oleh Sherna et al., (2025) dan Ningrum & Kustiningsih, (2023) menyatakan NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Selanjutnya pada variabel *Return On Asset* (ROA), Penelitian oleh Putri & Wirman (2021) menunjukan ROA berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah, dan sebaliknya riset yang dilakukan oleh Mizan (2017) *Return On Asset* (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hasil yang tidak seragam mengenai dampak terhadap pembiayaan murabahah, menimbulkan ketidakpastian akademik dan praktis dalam memahami determinannya, sehingga diperlukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Penelitian ini menggunakan DPK sebagai variabel moderasi untuk mengisi celah, pada penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya & Nasrah, (2024) meski menempatkan DPK sebagai variabel moderasi, studi tersebut menggunakan sampel BPRS dan tidak memasukan interaksi inflasi, sehingga belum menjelaskan bagaimana DPK memoderasi pengaruh inflasi, NPF, dan ROA pada bank umum syariah. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi celah tersebut dan melihat dinamika yang kontras antara masa normal, masa krisis, dan masa pemulihan pandemi covid-19. Sebelum pandemi, murabahah tumbuh sejalan dengan kondisi ekonomi dan inflasi yang relatif stabil. Masuknya pandemi pada 2020 sempat memperlambat penyaluran karena ketidakpastian ekonomi dan turunnya kinerja perbankan syariah (Nugrohowati & Fakhrunnas, 2024). Setelahnya, pada 2023-2024, terjadi pemulihan yang ditandai oleh membaiknya profitabilitas dan diikuti

oleh peningkatan kembali pembiayaan murabahah (Ainindya & Fanani, 2023). Serta Sebagian besar penelitian sebelumnya menempatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel independen, sehingga belum mampu menjelaskan perannya sebagai mekanisme penyangga yang memoderasi pengaruh tekanan makroekonomi dan risiko internal terhadap pembiayaan murabahah. Berdasarkan fenomena yang teridentifikasi menjadi dasar dilaksanakannya Studi ini, yang berjudul **“Pengaruh Inflasi, Pembiayaan bermasalah dan Profitabilitas Terhadap Pembiayaan Murabahah diModerasi oleh Dana Pihak Ketiga(DPK) pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2019-2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Inflasi mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia 2019-2024?
2. Apakah NPF mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia 2019-2024?
3. Apakah ROA mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia 2019-2024?
4. Apakah Inflasi mempengaruhi Pembiayaan Murabahah dimoderasi oleh DPK pada perbankan syariah di Indonesia 2019-2024?
5. Apakah NPF mempengaruhi Pembiayaan Murabahah dimoderasi oleh DPK pada perbankan syariah di Indonesia 2019-2024?

6. Apakah ROA mempengaruhi Pembiayaan Murabahah dimoderasi oleh DPK pada perbankan syariah di Indonesia 2019-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia 2019-2024.
2. Menganalisis pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia 2019-2024.
3. Menganalisis pengaruh dari ROA terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia 2019-2024.
4. Menganalisis pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah dimoderasi oleh Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah di Indonesia 2019-2024.
5. Menganalisis pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Murabahah dimoderasi oleh Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah di Indonesia 2019-2024.
6. Menganalisis pengaruh ROA terhadap Pembiayaan Murabahah dimoderasi oleh Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah di Indonesia 2019-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan dari penelitian ini, maka manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi industri perbankan syariah, khususnya sebagai bahan pertimbangan manajemen bank dalam merumuskan kebijakan penyaluran pembiayaan murabahah

dengan memperhatikan kondisi inflasi, tingkat pembiayaan bermasalah, profitabilitas, serta ketersediaan Dana Pihak Ketiga. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi regulator dan praktisi perbankan syariah dalam menjaga stabilitas intermediasi pembiayaan, terutama pada periode ketidakpastian ekonomi.

2. Manfaat Teoretis

Studi ini diharapkan dapat memperkaya kajian empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah, khususnya dengan memasukkan peran Dana Pihak Ketiga sebagai variabel moderasi. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan fungsi intermediasi perbankan syariah, terutama dalam konteks dinamika ekonomi makro dan risiko pembiayaan.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang berkaitan dengan ketersediaan dan karakteristik data yang digunakan. Data yang dianalisis bersumber dari laporan keuangan triwulanan masing-masing Bank Umum Syariah, yang pada praktiknya tidak secara konsisten menyajikan informasi *Non Performing Financing* (NPF) berdasarkan jenis akad pembiayaan, khususnya pembiayaan murabahah. Keterbatasan penyajian data tersebut menyebabkan tidak tersedianya data NPF murabahah secara spesifik yang dapat digunakan dalam analisis.

Sehubungan dengan keterbatasan data yakni, pengukuran variabel pembiayaan bermasalah yang direpresentasikan dengan rasio NPF total dari seluruh

pembiayaan. NPF yang digunakan merupakan NPF agregat dari seluruh jenis pembiayaan yang disalurkan oleh BUS, sehingga tidak secara khusus mencerminkan tingkat pembiayaan bermasalah pada akad murabahah. Kondisi ini berimplikasi pada adanya perbedaan karakteristik risiko antara pembiayaan murabahah dan jenis pembiayaan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dalam analisis. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menggambarkan pengaruh pembiayaan bermasalah secara umum terhadap pembiayaan murabahah, bukan pengaruh risiko murabahah secara spesifik, sehingga interpretasi temuan penelitian perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORI

Bab ini membahas landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian. Landasan teori digunakan untuk memberikan pemahaman konseptual terkait variabel-variabel yang diteliti serta hubungan di antara variabel tersebut. Selain itu, pada bab ini juga disajikan uraian mengenai temuan dari studi sebelumnya yang relevan sebagai acuan dan pembanding dalam mendukung kerangka pemikiran penelitian ini.

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian sebelumnya dalam bentuk kerangka maupun empiris bagi penelitian ini yang memiliki berperan penting digunakan sebagai acuan. Melalui penemuan-temuan dari penelitian terdahulu, peneliti dapat menelaah pola hubungan antarvariabel yang diteliti, menemukan celah-celah penelitian yang masih belum terisi, serta memperkuat dasar pemahaman yang menjadi pijakan penelitian. Sebagai acuan, temuan penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan kajian ini dirangkum dalam tabel di bawah ini guna mempermudah proses pemahaman dan perbandingan antarpelitian.

Tabel 2. 1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Iskandar et al., 2023) <i>Interconnection Of Inflation, Bi Rate, And Exchange Rate On Mudharabah And Murabahah Financing</i>	X1: <i>Interconnection Of Inflation</i> X2: <i>BI Rate</i> X3: <i>Exchange Rate</i>	<i>Vector Error Correction Model</i> (VECM) dan VAR	Inflasi berkontribusi negatif signifikan dalam mendorong pertumbuhan pembiayaan Murabahah pada bank syariah.

		Y1: <i>Mudharabah Financing</i> Y2: <i>Murabahah Financing</i>	dalam model finit.	
2.	(Nurkhasanah et al., 2023) <i>The Influence of Third-Party Funds, Non-Performing Finance, and Return on Assets on Murabahah Financing in Islamic Commercial Banks During the Period 2018-2022</i>	X1: <i>Third-Party Funds</i> X2: <i>Non-Performing Finance</i> X3: <i>Return on Assets</i> Y: <i>Murabahah Financing</i>	Regresi Data Panel	NPF tidak berkontribusi positif signifikan dalam mendorong pertumbuhan pembiayaan Murabahah pada bank syariah dan ROA berkontribusi positif signifikan dalam mendorong pemberian pembiayaan Murabahah.
3.	(Zaenudin & Saadati, 2023) <i>"The Influence Of Car, Roa, Fdr On Murabahah Financing With Npf As Moderating Variable</i>	X1: CAR X2: ROA X3: FDR Y: <i>Murabahah Financing</i> Z: NPF	Regresi Data Panel	ROA berkontribusi positif signifikan dalam mendorong pertumbuhan pembiayaan Murabahah.
4.	(Setiawan et al., 2022) <i>The Influence of NPF, CAR, and FDR on Financing Murabahah Based with Third Party Fund as Moderator in Sharia Commercial Banks 2015-2022</i>	X1: NPF X2: CAR X3: FDR Y: <i>Murabahah Financing</i> Z: DPK	<i>Moderated Regression Analysis (MRA).</i>	NPF berkontribusi secara Negatif dan Signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. DPK berkontribusi memoderasi dalam mendorong hubungan NPF, ROA pada pertumbuhan pembiayaan Murabahah
5.	(Bawono et al., 2021) <i>The Analysis of Inflation Effect, Interest Rate and Exchange Rate on</i>	X1: <i>Inflation Effect</i> X2: <i>Interest Rate</i>	Regresi Data Panel	Inflasi tidak mempengaruhi secara positif baik langsung maupun tidak langsung

	<i>Financing: Third-Party Funds as an Intervening Variable of Sharia Banking in Indonesia</i>	X3: <i>Exchange Rate</i> Y: <i>Financing</i> Z: <i>Third-Party Funds</i>		terhadap pembiayaan <i>Musyarakah</i> maupun <i>Murabahah</i> , meskipun DPK berperan menjadi variabel intervening
6.	(Sanjaya & Nasrah, 2024) <i>The Effect of Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (ROA), and Non-Performing Financing (NPF) on Murabahah Financing with Third Party Funds) as a Moderating Variable in BPRS.</i>	X1: CAR X2: ROA X3: NPF Y: <i>Murabahah Financing</i> Z: <i>Third-Party Funds</i>	Regresi Data Panel	ROA memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan NPF memiliki pengaruh negatif signifikan hubungan ini dapat diperlemah oleh DPK. ROA berkontribusi positif signifikan hubungan ini dapat diperkuat oleh DPK
7.	(Nafhisya et al., 2023) Analisis Pengaruh Inflasi, NPF dan DPK Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia	X1: Inflasi X2: NPF X3: DPK Y: Pembiayaan Murabahah	Regresi Data Panel	Inflasi dan DPK memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pembiayaan Murabahah, sedangkan NPF berpengaruh negatif.
8.	(Putri & Wirman, 2021) Pengaruh CAR, ROA dann NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah	X1: CAR X2: ROA X3: NPF Y: Pembiayaan Murabahah	Regresi Data Panel	CAR dan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. ROA berpengaruh signifikan.
9.	(Ilham et al., 2024) Analisa Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Sebagai Variabel Moderating (Mra) Pada Bank Umum Syariah Indonesia 2019-2022	X1: CAR X2: NPF X3: FDR Y: Pembiayaan Murabahah Z: DPK	Regresi Data Panel	CAR berpengaruh positif signifikan, NPF dan DPK berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah, DPK mampu memoderasi pengaruh CAR, NPF, FDR terhadap pembiayaan Murabahah.

10.	(Khotmi, 2022) Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Pemoderasi	X1: CAR X2: FDR X3: NPF Y: Pembiayaan Murabahah Z: DPK	Regresi Data Panel	Terdapat pengaruh CAR, FDR, NPF terhadap pembiayaan murabahah. DPK memoderasi CAR dan FDR. DPK tidak memoderasi NPF terhadap pembiayaan
11.	(Meiliza et al., 2020) Pengaruh Tingkat Margin Keuntungan, Produk Domestik Bruto dan Inflasi Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Bri Syariah Tahun 2010-2019	X1: Tingkat Margin Keuntungan X2: Produk Domestik Bruto X3: Inflasi Y: Pembiayaan Murabahah	Regresi Linear Berganda	Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan
12.	(Mizan, 2017) DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah.	X1: DPK X2: CAR X3: NPF X4: DER X5: ROA Y: Pembiayaan Murabahah	Regresi Data Panel	ROA tidak memengaruhi signifikan, NPF memengaruhi signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Sumber: diolah oleh penulis, 2026

Tabel 2.1 menyajikan ringkasan penelitian sebelumnya yang membahas berbagai faktor yang dapat memberikan dampak pada kapasitas penyaluran pembiayaan murabahah di sektor perbankan islam. Umumnya, penelitian tersebut menyoroti variabel eksternal seperti inflasi serta faktor internal bank seperti pembiayaan yang mengalami masalah, laba yang dihasilkan dan Dana Pihak Ketiga.

Hasil penelitian terkait pengaruh inflasi terhadap pembiayaan murabahah menunjukkan variasi yang cukup besar. Beberapa studi menemukan pengaruh negatif, yakni penelitian oleh Ningrum & Kustiningsih, (2023). Sebaliknya,

sebagian penelitian menemukan pengaruh positif Nafhisya et al., (2023) terutama pada kondisi di mana bank tetap menyalurkan pembiayaan meskipun inflasi naik karena kebutuhan konsumtif masyarakat meningkat. Di sisi lain, terdapat penelitian yang menyimpulkan tidak berpengaruh signifikan oleh Iskandar et al., (2023); Bawono et al., (2021), dan Meiliza et al., (2020) menunjukkan bahwa inflasi bukan faktor utama dalam keputusan pembiayaan.

Pada beberapa hasil penelitian juga menunjukkan hasil yang berbeda mengenai pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan murabahah. Penelitian Nurkhasanah et al., (2023) menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2018-2022. Kondisi ini terjadi karena rasio pembiayaan bermasalah berada pada level yang stabil dan masih dalam batas wajar, sehingga tidak menghambat aktivitas pembiayaan bank. Sementara itu, penelitian oleh Setiawan et al., (2022) dan Putri & Wirman, (2021) menunjukkan hasil yang berbeda, di mana NPF berpengaruh dengan arah yang negative terhadap pembiayaan murabahah. Kondisi ini terjadi karena meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah menyebabkan bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana kepada nasabah, sehingga jumlah pembiayaan yang diberikan menjadi berkurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Wirman (2021) dan Zaenudin & Saadati (2023) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah. Berbeda dengan penelitian tersebut, hasil yang tidak sejalan ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Mizan (2017) Menyatakan ROA tidak berpengaruh signifikan

terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini terjadi karena peningkatan laba yang dicerminkan oleh ROA tidak diikuti dengan peningkatan penyaluran pembiayaan. Laba yang diperoleh bank pada periode penelitian lebih banyak digunakan untuk memperkuat struktur modal dan menutup risiko operasional dibandingkan untuk memperluas pembiayaan.

Penelitian yang menempatkan DPK sebagai moderator menunjukkan hasil berikut, penelitian oleh Setiawan et al., (2022) memperkuat pengaruh NPF terhadap pembiayaan murabahah begitupun dengan penelitian Sanjaya & Nasrah, (2024) menemukan DPK memperkuat pengaruh NPF dan ROA terhadap pembiayaan murabahah. Pada penelitian yang dilakukan Ilham et al., (2024) dan Khotmi, (2022) DPK tidak mampu memoderasi baik memperkuat maupun memperlemah pengaruh NPF terhadap pembiayaan murabahah.

Heterogenitas temuan penelitian terdahulu hubungan inflasi dan pembiayaan murabahah juga dipengaruhi oleh konteks analisis dan objek, penelitian oleh Meiliza et al., (2020) menggunakan data *time series* pada satu bank, dan wajar berbeda dengan penelitian berbasis panel, karena cakupan analisis dan karakteristik datanya tidak sama. Begitupun penelitian oleh Iskandar et al., (2023) yang menggunakan pendekatan VECM cenderung menangkap fluktuasi jangka pendek dan jangka panjang secara berbeda dibandingkan regresi panel, sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak selalu seragam. Demikian pula, penelitian dengan objek BPRS oleh Sanjaya & Nasrah, (2024) BPRS sering menunjukkan pola risiko, tingkat NPF, dan respons pembiayaan yang berbeda dari BUS karena perbedaan segmentasi nasabah, kapasitas modal, serta struktur likuiditas sehingga

menimbulkan hasil yang tidak seragam karena karakteristik dasar kedua jenis bank ini tidak sama.

Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa inflasi memiliki pengaruh negative maupun positif dan beberapa penelitian lain menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hal serupa juga terjadi pada variabel NPF dan ROA yang hasilnya belum konsisten antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya hanya meneliti pengaruh langsung dengan tidak meninjau peran DPK sebagai faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut.

2.2 Kajian teoritis

2.2.1 Teori *Credit Channel*

Teori Credit Channel dikemukakan oleh Bernanke & Gertler, (1995) serta dikembangkan oleh Mishkin, (1996) menjelaskan bahwa kebijakan moneter memengaruhi perekonomian tidak hanya melalui perubahan suku bunga, tetapi juga melalui kondisi pasar kredit. Ketika kebijakan moneter mengetat, likuiditas di sistem keuangan menurun sehingga kemampuan dan kemauan bank serta perusahaan untuk menyalurkan pembiayaan ikut tertekan. Perubahan kondisi ekonomi dan keuangan tersebut bekerja melalui dua saluran utama, yaitu *bank lending channel* dan *balance sheet channel*. Melalui *bank lending channel*, penurunan likuiditas bank akibat kondisi moneter yang ketat berimplikasi pada menurunnya kapasitas bank dalam menyediakan kredit, termasuk pembiayaan berbasis syariah seperti murabahah. Sementara itu, *balance sheet channel*

menekankan bahwa kesehatan keuangan pelaku ekonomi sangat menentukan akses mereka terhadap pembiayaan, serta kondisi neraca lembaga keuangan memegang peran penting dalam transmisi kredit karena memengaruhi risiko dan biaya pembiayaan, yang pada akhirnya menentukan keputusan penyaluran kredit oleh bank. Menurut Boukhatem & Djelassi, (2022) ketika terjadi inflasi tinggi atau penurunan nilai aset, kemampuan bayar nasabah melemah, risiko pembiayaan bertambah, dan bank menjadi lebih selektif dalam mengalirkan pembiayaan

Pendekatan menjelaskan *bank lending channel* bahwa faktor seperti inflasi dapat menurunkan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran yang pada akhirnya menentukan keputusan penyaluran kredit oleh bank, sedangkan *balance sheet channel* menekankan faktor kesehatan keuangan pelaku ekonomi dan kondisi neraca lembaga keuangan seperti NPF dan ROA yang merefleksikan kemampuan bank dalam pengelolaan risiko serta menyalurkan pembiayaan, pembiayaan murabahah juga dipengaruhi oleh dinamika ekonomi yang dijelaskan dalam teori tersebut. Inflasi yang meningkat dapat menekan daya beli dan kapasitas pembayaran nasabah. Tingginya NPF mencerminkan memburuknya kualitas pembiayaan sehingga bank cenderung menahan ekspansi. Sementara itu, ROA menggambarkan kemampuan bank mengelola aset secara produktif, yang pada akhirnya menentukan ruang bank untuk memperluas pembiayaan.

2.2.2 The Theory of Financial Intermediation

Teori yang dikembangkan oleh Diamond & Dybvig, (1983) menjelaskan peran fundamental bank sebagai lembaga intermediasi yang menyediakan likuiditas bagi masyarakat. Menurut teori ini, bank muncul untuk menanggulangi

ketidakseragaman antara kebutuhan likuiditas deposan dan sifat investasi yang umumnya bersifat jangka panjang dan tidak likuid. Masyarakat membutuhkan instrumen penyimpanan dana yang aman dan dapat ditarik kapan saja, sementara kegiatan ekonomi produktif biasanya membutuhkan pembiayaan jangka panjang. Bank kemudian berfungsi melakukan *maturity transformation*, yaitu mengubah dana jangka pendek dari deposan menjadi pembiayaan jangka panjang untuk sektor riil. teori ini menjelaskan bagaimana stabilitas dana pihak ketiga dan risiko likuiditas memengaruhi kemampuan bank menyalurkan pembiayaan secara efektif.

Kapasitas bank untuk menyalurkan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dana eksternal dan kekuatan permodalannya. Ketika likuiditas di pasar terbatas atau terjadi pengetatan moneter, bank akan lebih selektif dan mengurangi pemberian pembiayaan, terutama kepada debitur dengan risiko yang lebih tinggi. Sebaliknya, ketika dana pihak ketiga meningkat dan modal bank kuat, bank memiliki ruang lebih besar untuk memperkuat fungsi intermediasinya. Dengan demikian, likuiditas yang diterima bank dari masyarakat berperan penting dalam menentukan seberapa besar pembiayaan dapat disalurkan ke sektor riil (Holmstrom & Tirole, 1997)

2.2.3 Inflasi

Teori *Credit Channel* yang dikembangkan oleh Bernanke & Gertler, (1995) menjelaskan terkait kebijakan moneter, terutama melalui respons terhadap inflasi memengaruhi aktivitas ekonomi dan penyaluran kredit via dua saluran utama *Bank Lending Channel* dan *Balance Sheet Channel*. Inflasi tinggi dapat memicu pengetatan moneter yang mengurangi likuiditas bank syariah, sehingga menekan

kapasitas penyaluran pembiayaan (*Bank Lending Channel*). Secara bersamaan, inflasi yang tidak terkendali juga mengikis nilai riil aset nasabah dan melemahkan kemampuan bayar mereka, yang tercermin dalam peningkatan risiko pembiayaan, sehingga bank syariah menjadi lebih teliti dalam menyetujui pembiayaan Murabahah, hal ini diartikan inflasi dapat menurunkan pembiayaan, Ketika inflasi melunjang naik akan menurunkan bank dalam memberikan pembiayaan, hal ini sesuai dengan temuan empiris oleh Ningrum & Kustiningsih, (2023) menyatakan inflasi memiliki arah pengaruh negatif pada pembiayaan murabahah.

Inflasi yakni Ketika situasi pada barang serta jasa mengalami pertambahan harga dengan menyeluruh dalam periode tertentu. Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena besaran uang yang diperlukan untuk membeli barang dalam kuantitas yang sama menjadi lebih besar dibandingkan sebelumnya (Nafhisya et al., 2023). Inflasi adalah kondisi nilai barang dan layanan secara keseluruhan dalam kegiatan ekonomi mengalami kenaikan. Kondisi ini muncul ketika kemampuan mata uang rupiah untuk membeli menurun dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat. Kenaikan tersebut menjadi tanda utama terjadinya inflasi di berbagai sektor. Akibatnya, biaya hidup masyarakat meningkat dan nilai uang menurun (Fitria et al., 2024). Kondisi inflasi menjadi pengingat kita sebagaimana firman Allah QS. Al-Isra' (17): 26-27.

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ

كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Dan berikanlah kepada kerabat dekat haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al-Isrā’ (17): 26–27).

Ayat ini mengingatkan agar manusia tidak bersikap boros atau menghamburkan harta, karena pemborosan akan memperburuk kondisi ekonomi pribadi dan masyarakat. Pentingnya pengelolaan harta secara bijak dan larangan berlebih-lebihan dalam pengeluaran. Dalam konteks ekonomi, terutama terkait inflasi, ayat ini dapat dipahami sebagai peringatan agar masyarakat dan pemerintah menghindari perilaku konsumtif dan pemborosan yang dapat memicu kenaikan harga barang dan jasa.

2.2.4 *Non Performing Finance (NPF)*

Teori *Credit Channel* melalui saluran *balance sheet channel* yang dikemukakan oleh Bernanke & Gertler, (1995) menjelaskan kondisi kesehatan keuangan pelaku ekonomi dapat menentukan volume penyaluran pembiayaan. Tingginya rasio NPF menjadi indikator utama memburuknya kualitas aset dan peningkatan risiko kredit bank. Peningkatan NPF secara langsung memaksa bank syariah untuk mengalokasikan modal lebih besar sebagai CKPN, yang pada akhirnya menurunkan modal yang tersedia (*loanable funds*) untuk aktivitas pembiayaan baru, termasuk pembiayaan Murabahah. Penurunan modal ini secara struktural mengecilkan kapasitas bank untuk melakukan ekspansi pembiayaan, hal ini diartikan NPF berpotensi menurunkan jumlah pembiayaan yang akan diberikan, Ketika NPF naik maka akan mengurangi jumlah pembiayaan yang akan disalurkan, ini sejalan dengan temuan oleh Setiawan et al., (2022) dan Putri & Wirman, (2021)

NPF memiliki pengaruh dengan arah negatif pada pemberian pembiayaan murabahah.

Tingkat Pembiayaan Bermasalah/NPF mencerminkan risiko gagal bayar dalam pembiayaan bank syariah. NPF menjadi indikator kualitas pengelolaan portofolio pembiayaan serta ukuran penting untuk menilai kinerja dan stabilitas keuangan bank (Nafhisya et al., 2023). Tingkat Pembiayaan Bermasalah (NPF) mencerminkan risiko gagal bayar dan kualitas pengelolaan pembiayaan bank syariah. Islam menekankan pentingnya menunaikan akad dengan jujur dan amanah, sebagaimana firman Allah dalam (QS. Al-Māidah (5): 1).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji (akad-akad) itu. Dihalalkan bagimu (memakan) hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram. Sungguh, Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (QS. Al-Māidah (5): 1).

Keterangan dari ayat ini menegaskan pentingnya memegang teguh janji dan komitmen dalam setiap akad atau perjanjian, baik dalam urusan ibadah maupun muamalah. Akad adalah dasar keabsahan suatu transaksi. Setiap pihak yang terlibat wajib melaksanakan isi perjanjian dengan jujur, amanah, dan tanggung jawab, karena pelanggaran terhadap akad berarti mengingkari nilai keadilan dan kejujuran yang diajarkan Islam.

2.2.5 Profitabilitas

Saluran *balance sheet channel* dari teori *Credit Channel* oleh Bernanke & Gertler, (1995), menjelaskan kondisi neraca lembaga keuangan memegang peran penting dalam transmisi pembiayaan. *Return on Assets* (ROA) menjadi indikator profitabilitas yang mencerminkan kemampuan bank dalam memberikan laba dari aset yang dikelola. ROA dengan angka besar membuktikan bahwa bank berdaya mengelola asetnya atau sumber daya secara produktif dan memiliki tingkat keuntungan yang kuat. Laba yang tinggi ini memungkinkan bank dalam meningkatkan modal internal (*retained earnings*). Penguatan modal dan likuiditas internal inilah yang menjadi prasyarat bagi Bank untuk bekerja secara efektif, karena bank memiliki kapasitas finansial dan kepercayaan diri untuk memperluas volume penyaluran pembiayaan Murabahah. ROA yang sehat membuka ruang bagi *balance sheet channel* untuk berfungsi optimal, memfasilitasi ekspansi pembiayaan Murabahah, sehingga dapat diartikan ROA memiliki pengaruh dengan arah yang baik terhadap pembiayaan murabahah, Ketika ROA didapatkan dengan angka naik dari sebelumnya maka bank dapat memberikan pembiayaan murabahah dengan lebih tinggi, hal ini konsisten dengan temuan penelitian oleh Putri & Wrman (2021) dan Zaenudin & Saadati (2023) yang menyatakan ROA memiliki pengaruh dengan arah positif pada pembiayaan murabahah.

Profitabilitas mencerminkan kapasitas lembaga memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba secara efisien dan berkelanjutan yang diidentifikasi menggunakan *Return on Assets* (ROA) (Afifah & Wardana, 2022). Dalam perspektif Islam, efisiensi dan keberlanjutan usaha sejalan dengan prinsip

Menjunjung tinggi ihsan dengan melaksanakan yang terbaik dan amanah dalam pekerjaan, sesuai ajaran Allah pada (QS. At-Taubah (9): 105)

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمٍ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan katakanlah, ‘Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin; dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia akan memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah (9): 105).

Keterangan dari ayat ini menyoroti nilai pentingnya kinerja yang produktif dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk ibadah serta amanah dalam pengelolaan usaha untuk mendapatkan keuntungan yang halal. Menjelaskan pentingnya bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab karena setiap usaha akan dinilai oleh Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa keuntungan harus diperoleh melalui kerja keras, kejujuran, dan cara yang halal, sehingga laba yang dihasilkan tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga bernilai ibadah.

2.2.6 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Teori oleh Diamond & Dybvig, (1983) menetapkan peran Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai fungsi fundamental bank dalam melakukan *maturity transformation*, yaitu mengubah dana jangka pendek masyarakat menjadi pembiayaan jangka panjang, menjadikannya penentu utama kapasitas penyaluran pembiayaan. Sejalan dengan pandangan Holmstrom & Tirole, (1997) tentang pentingnya permodalan dan likuiditas, DPK yang tinggi berfungsi sebagai

moderator yang signifikan. DPK yang kuat akan melemahkan dampak negatif Inflasi dan NPF terhadap pembiayaan Murabahah, karena cadangan likuiditas yang melimpah memungkinkan bank untuk menyerap gejolak ekonomi eksternal dan kerugian akibat risiko kredit. Sebaliknya, DPK yang kuat akan memperkuat dampak positif ROA, di mana keuntungan operasional yang tinggi ROA dapat dimaksimalkan menjadi ekspansi Murabahah secara signifikan karena dukungan *funding base* yang stabil dan besar dari masyarakat. Dengan demikian, DPK bertindak sebagai penyangga likuiditas yang mendefinisikan seberapa besar risiko dan profitabilitas internal bank dapat diterjemahkan menjadi penyaluran pembiayaan yang efektif.

DPK ialah dana simpanan, didapatkan melalui beberapa bentuk produk simpanan bank. Besarnya DPK mencerminkan tingkat keyakinan publik pada bank serta berperan sebagai sumber besar dana operasional pembiayaan (Nafhisya et al., 2023). Tabungan merupakan bentuk simpanan yang banyak digunakan masyarakat karena proses pembukaannya mudah dan tidak memerlukan syarat yang kompleks, sehingga menjadi pilihan utama untuk menyimpan dana secara praktis (Novianto, 2021). Sementara itu, deposito merupakan simpanan berjangka yang hanya dapat dicairkan ketika masa penempatannya berakhir, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perbankan nasional, sehingga nasabah memperoleh bagi hasil yang cenderung meningkat seiring lamanya periode penyimpanan (Natalia et al., 2014). Berbeda dengan keduanya, giro adalah bentuk simpanan yang bersifat sangat fleksibel karena dana harus selalu siap ditarik kapan saja dan tidak boleh disertai kewajiban pemberian imbalan kepada pemilik rekening, sesuai ketentuan syariah

yang mengatur sifat titipannya (Azky & Budianto, 2024). Seluruh instrumen ini membentuk struktur dana pihak ketiga yang menjadi fondasi utama pembiayaan bank. Dalam bank syariah, DPK merupakan amanah masyarakat yang wajib dikelola secara hati-hati sesuai prinsip syariah. Allah SWT menuturkan dalam Al-Qur'an dengan bunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisā’: 58).

Dari ayat tersebut menekankan setiap pengelola dana atas amanah yang telah dipercayakan kepadanya akan dimintakan Pertanggungjawaban. Bank syariah harus menjamin bahwa keseluruhan pergerakan penghimpunan dan penyaluran dana dilakukan secara transparan, adil, serta berorientasi pada kemaslahatan. Prinsip ini menuntut agar bank tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat dengan menghindari praktik yang mengandung unsur tidak baik. Dengan pengelolaan yang sesuai syariah, DPK tidak sekedar menjadi sumber likuiditas bagi bank, tetapi juga menjadi sarana untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan finansial dan keberkahan spiritual.

2.2.7 Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan bentuk akad pembiayaan syariah yang berlandaskan prinsip jual beli antara bank dan nasabah, pihak bank pada awalnya melakukan pembelian komoditas yang diminta oleh nasabah, setelahnya diserahkan kembali dengan harga jual yang sama sama telah disetujui bersama sebelumnya, mencakup

margin keuntungan. Jika nasabah membeli atas nama bank, dibuat akad wakalah, sehingga nasabah bertindak sebagai wakil bank dalam transaksi tersebut (Meiliza et al., 2020). Mekanisme menjual dan membeli dengan menggunakan akad Murabahah sangat selaras dengan aturan dasar kejujuran dalam dalam muamalah Islam. Allah SWT berfirman dalam (QS. Al-Baqarah (2): 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata, ‘Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,’ padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu berhenti, maka baginya apa yang telah diperolehnya dahulu dan urusannya terserah kepada Allah. Dan barang siapa mengulangi (mengambil riba), maka mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah (2): 275).

Keterangan dari ayat ini menjadi pedoman bahwa keuntungan yang diperoleh bank harus bersumber dari transaksi riil berupa jual beli barang atau aset, bukan dari tambahan bunga atas pinjaman uang. Akad murabahah menuntut adanya kejujuran, keterbukaan harga, serta kesepakatan antara bank dan nasabah mengenai margin keuntungan yang disetujui bersama. Dengan demikian, transaksi murabahah tidak hanya mencerminkan kegiatan ekonomi yang produktif, tetapi juga menegaskan asas-asas keadilan dan keterbukaan sebagaimana diatur dalam

dalam syariat Islam, sehingga setiap pihak memperoleh manfaat yang seimbang dan berkah.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah

Apabila inflasi terjadi, terdapat dua konsekuensi utama yang tidak dapat dihindari. Pertama, harga-harga barang cenderung meningkat secara berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Kedua, lonjakan harga tersebut mencakup hampir seluruh layanan dan benda yang diperdagangkan pada market. Inflasi menimbulkan harga menjadi naik pada barang dan jasa dengan berkesinambungan yang mendorong peningkatan beban serta margin pembiayaan bank syariah, sehingga dapat menurunkan permintaan pembiayaan (Fitria et al., 2024). Dalam studi yang dilaksanakan oleh Nafhisya et al., (2023) inflasi justru memiliki pengaruh positif pada pembiayaan murabahah, di mana peningkatan inflasi diikuti naiknya aktivitas pembiayaan. Maka Kesimpulan sementara yang diambil peneliti yakni:

H1 : Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2019-2024.

2.3.2 Hubungan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah

Non Performing Financing (NPF) dengan angka yang tinggi mencerminkan meningkatnya pembiayaan yang mengalami masalah dalam pembayaran, membuat bank mendistribusikan pembiayaan baru dengan kehati-hatian yang lebih tinggi karena bank diwajibkan adanya alokasi dana Cadangan penghapusan aktiva produktif dalam jumlah yang memadai. Besaran cadangan penyisihan penghapusan

aktiva produktif tersebut berdampak pada pembiayaan BUS (Mizan, 2017). Pada penelitian oleh Ningrum & Kustiningsih, (2023) NPF memiliki hubungan positif dengan tingkat penyaluran pembiayaan dengan akad Murabahah, yang mengindikasikan bahwa peningkatan NPF dapat diikuti oleh kenaikan volume pembiayaan yang dicairkan. Maka kesimpulan sementara yang diambil peneliti yakni:

H2 : Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2019-2024.

2.3.3 Hubungan Profitabilitas terhadap Pembiayaan Murabahah

Profitabilitas diukur dengan ROA yang menjelaskan kemampuan perusahaan memanfaatkan asetnya guna memperoleh profit. Bertambahnya nilai ROA, artinya, potensi bank dalam menyalurkan pembiayaan murabahah menjadi lebih besar (Niswah et al., 2019). Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Putri & Wirman (2021) mengindikasikan bahwa pembiayaan Murabahah dipengaruhi positif oleh ROA, yang berarti semakin tinggi ROA, maka Kenaikan ROA menunjukkan peningkatan kapabilitas bank dalam menyediakan pembiayaan. Maka kesimpulan sementara yang diambil peneliti yakni:

H3 : Pengaruh ROA terhadap Pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2019-2024.

2.3.4 Hubungan Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah diModerasai DPK

DPK berperan menyeimbangkan pengaruh inflasi terhadap pembiayaan. Saat inflasi meningkat, biaya dana naik dan kapasitas pembiayaan menurun. Namun, DPK yang besar dapat menekan efek negatif inflasi pada pembiayaan

murabahah (Hayady et al., 2023). Sedangkan penurunan DPK saat inflasi tinggi justru memperkuat efek negatif inflasi tersebut (Altavilla et al., 2025). Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Rifai et al. (2017) Temuan penelitian mengindikasikan bahwa DPK mampu menyanggah peran dalam memoderasi pengaruh inflasi terhadap besaran pembiayaan Murabahah yang dicairkan oleh bank. Maka kesimpulan sementara yang diambil peneliti yakni:

H4 : Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah DiModerasi oleh DPK pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2019-2024.

2.3.5 Hubungan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah diModerasai DPK

Pergerakan naik *Non Performing Financing* (NPF) memicu peningkatan intensitas ancaman pada aktivitas pembiayaan serta menekan kepercayaan bank dalam menyalurkan dana baru. Namun, besarnya DPK dapat menjadi faktor penyeimbang. Ketersediaan DPK yang besar, bank memiliki kapasitas untuk tetap menyalurkan pembiayaan, sehingga pengaruh negatif NPF terhadap pembiayaan dapat dilemahkan (Vuong et al., 2023). Pada penelitian yang dilakukan oleh Ilham et al., (2024) DPK mampu berperan dalam memoderasi dampak NPF terhadap volume pembiayaan Murabahah. Maka kesimpulan sementara yang diambil peneliti yakni:

H5 : Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Murabahah DiModerasi oleh DPK pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2019-2024.

2.3.6 Hubungan Profitabilitas terhadap Pembiayaan Murabahah diModerasai DPK

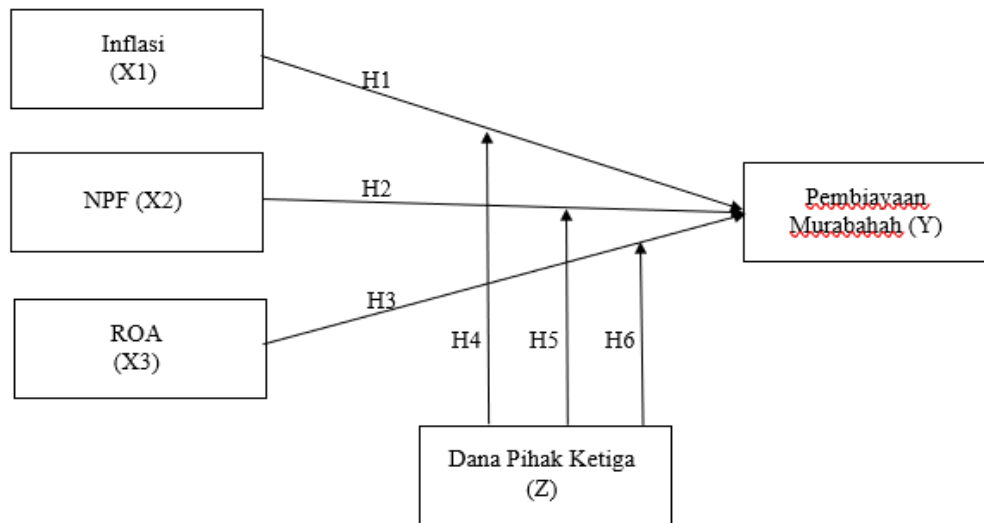
Dana Pihak Ketiga (DPK) berfungsi menjadi penopang utama dalam menjalankan fungsi intermediasi dalam menghasilkan pendapatan melalui kegiatan pembiayaan. Peningkatan pendapatan bank akan diikuti oleh bertambahnya peluang bagi lembaga tersebut untuk Untuk meraih profit yang lebih besar. Sehingga, bank akan memperoleh dorongan lebih kuat untuk memperluas penyaluran dananya kepada Masyarakat (Sanjaya & Nasrah, 2024). Hasil penelitian tersebut juga menyatakan bahwa ROA menunjukkan pengaruh terhadap pembiayaan dimoderasi dengan DPK. Maka kesimpulan sementara yang diambil peneliti yakni:

H6 : Pengaruh ROA terhadap Pembiayaan Murabahah DiModerasi oleh DPK pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2019-2024.

2.4 Hipotesis

Mengacu pada kajian teori serta informasi ilmiah sebelumnya yang telah dibahas mengenai pengaruh Inflasi, Pembiayaan bermasalah dan Profitabilitas terhadap Pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah di Indonesia, serta dengan mempertimbangkan peran moderasi dari variabel DPK, alur penelitian ini disusun:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber: diolah oleh penulis, 2026

Mengacu pada temuan kajian dari studi yang telah dilaksanakan, peneliti dapat menyusun hipotesis dibawah ini:

H1: Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2019-2024.

H2: Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2019-2024.

H3: Pengaruh ROA terhadap Pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2019-2024.

H4: Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah DiModerasi oleh DPK pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2019-2024.

H5: Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Murabahah DiModerasi oleh DPK pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2019-2024.

H6: Pengaruh ROA terhadap Pembiayaan Murabahah DiModerasi oleh DPK pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2019-2024.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan kuantitatif diterapkan dalam menganalisis data dengan memanfaatkan data sekunder yakni informasi yang disunting kembali dari kumpulan catatan sebelumnya kemudian digunakan kembali untuk kepentingan penelitian baru, data ini tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dari lapangan, melainkan berasal dari sumber yang telah ada sebelumnya, dengan menggunakan laporan keuangan dari setiap Bank umum Syariah tahun 2019-2024. Analisis terlaksanakan di Indonesia, dengan menggunakan data statistik setiap BUS yang tergabung oleh OJK, laporan keuangan dapat diperoleh melalui website asli yang dimiliki setiap BUS pada tahun 2019-2024.

3.2 Lokasi Penelitian

Indonesia menjadi tempat yang dilaksanakan dalam melakukan penelitian dengan pengumpulan data keuangan pada periode 2019 hingga 2024. Objek dari penelitian ini mencakup semua yang menjadi Bank Umum Syariah yang berada di Indonesia yang asli tergabung pada website OJK pada tahun 2019-2024.

3.3 Populasi dan Sampel

Berdasarkan pendapat Sugiyono, Populasi mencakup seluruh elemen, baik individu maupun benda, yang memiliki ciri khas tertentu dan dijadikan acuan dalam suatu penelitian untuk menghasilkan kesimpulan (Subhaktiyasa, 2024). Keseluruhan populasi yang diterapkan sebagai objek pengamatan dalam studi ini yakni keseluruhan BUS di Indonesia yang asli terdaftar pada OJK. Populasi dalam

penelitian ini mengaplikasikan keseluruhan BUS (Bank Umum Syariah) di Indonesia dengan terdaftaran oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 1 Daftar Nama Bank Umum Syariah di Indonesia

No.	Bank Umum Syariah
1.	Bank Aceh Syariah
2.	BPD Riau Kepri Syariah
3.	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
4.	Bank Muamalat Indonesia
5.	Bank Victoria Syariah
6.	Bank Jabar Banten Syariah
7.	Bank Syariah Indonesia, Tbk
8.	Bank Mega Syariah
9.	Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
10.	Bank Syariah Bukopin
11.	BCA Syariah
12.	Bank Tabungan Pensiunan Nasional
13.	Bank Aladin Syariah, Tbk
14.	Bank Nano Syariah

Sumber: OJK (diolah oleh penulis 2026)

Sampel menjadi bagian dari populasi dalam penelitian kuantitatif terdiri dari sebagian populasi yang diambil untuk keperluan analisis supaya hasil penelitian dapat mencerminkan kondisi seluruh populasi (Subhaktiyasa, 2024). Pemilihan sampel yakni memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu, yang dianggap penting untuk penelitian.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menerapkan metode *non-probabilitas*, yakni sampel dipilih berdasarkan pertimbangan khusus atau kemudahan memperoleh data, bukan secara acak (Subhaktiyasa, 2024). Penentuan sampel pada studi ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Pendekatan tersebut dianggap paling tepat karena memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengumpulkan data yang valid dan relevan,

sekaligus meminimalkan kendala akibat keterbatasan data (Singh, 2006). Kriteria pengambilan sampel yang dipakai:

Tabel 3. 2 Purposive Sampling

No	Bank Umum Syariah	Jumlah Sampel
1.	Bank umum syariah yang beroperasi paling lambat tahun 2019	11
2.	Bank umum syariah yang melaporkan keuangan Triwulan dari tahun 2019 sampai 2024	11
3.	Bank umum syariah yang menerapkan akad murabahah dalam pembiayaan dan adanya data yang diperlukan dari tahun 2019 sampai 2024.	10
Sampel Penelitian		10
Jumlah data (sampel penelitian x periode penelitian) (10 x (6 x 4))		240

Sumber : diolah oleh penulis 2026

Pemilihan sampel menurut kriteria mampu diuraikan pada tabel dibawah:

Tabel 3. 3 Pemilihan Sampel

No.	Bank Umum Syariah	Kriteria			Memenuhi kriteria
		1	2	3	
1.	Bank Aceh Syariah	√	√	√	√
2.	BPD Riau Kepri Syariah	√	√	-	-
3.	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	√	√	√	√
4.	Bank Muamalat Indonesia	√	√	√	√
5.	Bank Victoria Syariah	√	√	√	√
6.	Bank Jabar Banten Syariah	√	√	√	√
7.	Bank Syariah Indonesia	-	-	-	-
8.	Bank Mega Syariah	√	√	√	√
9.	Bank Panin Dubai Syariah	√	√	√	√
10.	Bank Syariah Bukopin	√	√	√	√
11.	BCA Syariah	√	√	√	√

12.	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	√	√	√	√
13.	Bank Aladin Syariah	√	√	-	-
14.	Bank Nano Syariah	-	-	-	-

Sumber : Data yang diolah oleh Peneliti 2026

Tabel berikut merupakan sampel BUS memenuhi sebagai kriteria:

Tabel 3. 4 Sampel Penelitian

No	Bank Umum Syariah
1.	Bank Aceh Syariah
2.	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3.	Bank Muamalat Indonesia
4.	Bank Jabar Banten Syariah
5.	Bank Victoria Syariah
6.	Bank Mega Syariah
7.	Bank Panin Dubai Syariah
8.	Bank Syariah Bukopin
9.	BCA Syariah
10.	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

Sumber : OJK, diolah oleh penulis 2026

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini dipilih agar penulis lebih fokus pada unit analisis yang memiliki karakteristik sesuai dengan kebutuhan studi, karena tidak semua BUS memiliki data yang utuh dan konstan selama periode 2019 hingga 2024. Dengan teknik ini, peneliti bisa lebih fokus pada bank-bank yang memang sesuai dengan kebutuhan penelitian, terutama yang menyediakan data pembiayaan murabahah dan variabel-variabel lain yang dibutuhkan (Singh, 2006).

Pemilihan 10 Bank Umum Syariah (BUS) dari total 14 BUS didasarkan pada metode *purposive sampling*, di mana kriteria utama adalah ketersediaan data triwulanan yang lengkap dan status beroperasi paling lambat 2019 sehingga

memiliki *track record* memadai dan periode data seragam. Jumlah ini dianggap representatif karena mencakup lebih dari 70% populasi dan merefleksikan heterogenitas industri, melibatkan bank berskala besar, menengah, dan kecil. Pemilihan 10 Bank Umum Syariah didasarkan pada tiga pertimbangan utama yang menjamin ketersediaan data triwulanan yang lengkap dan konsisten sepanjang periode studi merupakan prasyarat mutlak untuk validitas analisis data, serta memastikan inklusi bank besar, menengah, dan kecil untuk mencerminkan struktur industri, sehingga hasil tidak bias hanya pada satu segmen, serta akan dilakukan *sensitivity test* dengan mengeluarkan bank *outlier* atau bank yang mengalami perubahan struktur signifikan.

3.5 Data dan Jenis Data

Metode pengumpulan data adalah studi dokumentasi, yakni mengakses dan mengumpulkan laporan keuangan triwulan dari Bank Umum Syariah yang dijadikan objek penelitian untuk periode 2019-2024 yang mampu menggambarkan kondisi dan tren kinerja keuangan bank dalam kurun waktu tersebut. Melalui metode ini, peneliti memperoleh informasi yang bersifat sekunder dan terverifikasi, yang kemudian digunakan untuk menganalisis tingkat profitabilitas serta operasional bank.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder dipilih dalam analisis ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana jenis data yang dipakai adalah data panel, yaitu gabungan antara data *time series* dan *cross section*. Data yang diambil dari laporan keuangan triwulan yang dikeluarkan langsung oleh setiap Bank Umum Syariah yang

beroperasi di Indonesia selama periode 2019 hingga 2024 pada setiap laman asli dari masing-masing laporan keuangan bank syariah yang digunakan sebagai sampel penelitian setelah melalui proses seleksi sesuai dengan kriteria kelengkapan dan konsistensi laporan keuangan.

Proses validasi data dalam penelitian ini dilakukan melalui pemeriksaan ganda (*double-checking*) untuk memastikan integritas dan konsistensi internal data, diikuti dengan penanganan data hilang menggunakan metode imputasi regresi untuk meminimalkan bias estimasi. Selanjutnya, semua data diselaraskan ke dalam frekuensi kuartalan (QoQ) untuk analisis yang seragam, inflasi di mana sebagai variabel makro yang bersifat stok diwakili oleh nilai akhir kuartal.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Penjabaran operasional variabel dilakukan digunakan dalam memastikan bahwa konsep yang digunakan dalam penelitian dapat diukur secara sah dan konsisten. Penelitian ini melibatkan variabel yang digunakan. Definisi dari masing-masing variabel dijelaskan pada bagian dibawah ini:

Tabel 3. 5 Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Definisi	Formula	Sumber
Variabel Independen			
Inflasi (X1)	Inflasi adalah masalah ekonomi yang dapat menurunkan daya beli dan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan, sehingga berpotensi mengganggu kestabilan perekonomian makro (Agus, 2017).	Nilai Inflasi QoQ	Bank Indonesia
Pembiayaan Bermasalah (X2)	<i>Non Performing Financing</i> (NPF) digunakan sebagai ukuran untuk menilai kemungkinan terjadinya	$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Jumlah seluruh}}$	Website resmi masing-

	kegagalan dalam pembayaran (Nafhisya et al., 2023).	Pembiayaan) X 100	masing bank
Profitabilitas (X3)	Profitabilitas diukur melalui ROA, yang menunjukkan Kinerja bank dalam pengelolaan aset dalam mendapatkan laba. (Nirawati et al., 2022)..	$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100$	Website resmi masing-masing bank
Varibel Dependen			
Pembiayaan Murabahah (Y)	Murabahah yakni kontrak jual beli antar bank dengan nasabah, bank menjual dengan penambahan margin keuntungan tanpa riba (Rachmawaty & Idayati, 2017).	Rasio pembiayaan murabahah = $\frac{\text{Total Pembiayaan Murabahah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$	Website resmi masing-masing bank
Variabel Moderasi			
Dana Pihak Ketiga (Z)	Dana Pihak Ketiga ialah dana milik masyarakat yang diamankan di bank melalui tabungan, giro, dan deposito sebagai bentuk kepercayaan (Nafhisya et al., 2023)..	Nilai DPK (Nominal)	Website resmi masing-masing bank

Sumber: diolah oleh penulis, 2026

3.8 Analisa data

Analisis deskriptif digunakan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai karakteristik data yang akan dianalisis. Dengan ini peneliti dapat mengetahui bagaimana pola, kecenderungan, serta distribusi data terbentuk sebelum melakukan analisis lanjutan. Statistik deskriptif tidak berfokus pada penarikan kesimpulan populasi, melainkan berfungsi sebagai langkah awal dalam menginterpretasikan fenomena yang muncul dari data penelitian. Statistik deskriptif bersifat memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata untuk untuk menaksir titik tengah. Standar deviasi untuk mengukur derajat penyebaran data di sekitar rata-rata. Maksimum dan minimum untuk menandai batas ekstrem atas atau bawah nilai data dalam sampel dari variabel Inflasi, Pembiayaan

Bermasalah, Profitabilitas Pembiayaan Murabahah dan DPK. Dengan demikian, analisis deskriptif membantu peneliti menggambarkan situasi empiris secara ringkas, terukur, dan mudah dipahami sebagai dasar bagi analisis statistik berikutnya. Penelitian ini juga menggunakan metode regresi data panel dan alat analisis yang digunakan ialah *E-views* 12.

Regresi data panel, yaitu memadukan 2 tipe data yakni data *time series* dan *cross section* guna menghasilkan perkiraan dengan menyeluruh serta efisien. Penggunaan data panel memberikan manfaat karena mampu memperlihatkan perubahan antarperiode sekaligus perbedaan karakteristik pada setiap unit penelitian. Ada 3 model yang dipakai dalam menganalisis, yakni *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Dari ketiganya dipilih mana yang paling tepat digunakan dalam menganalisis data dengan melakukan beberapa tahapan pengujian seperti uji *Chow*, *Hausman*, dan *Lagrange Multiplier* (LM) (Ratnasari et al., 2023).

Penelitian ini juga menerapkan *Moderated Regression Analysis* (MRA) yaitu pendekatan analisis regresi yang menambahkan komponen interaksi pada pengaruh tiap variabel pada variabel moderasi, keberadaannya membantu menjelaskan kondisi tertentu yang membuat hubungan antarvariabel menjadi lebih kompleks dan kontekstual karena mampu menggambarkan hubungan non-linier antar variabel secara lebih mendalam dan terukur. Membantu peneliti dapat mengetahui sejauh mana efek suatu variabel bergantung pada tingkat atau kondisi variabel lainnya (Kuncoro et al., 2023).

Pengujian hipotesis analisis regresi variabel moderasi mengguankan *Moderating Regression Analysis* (MRA), persamaan regresinya mengandung unsur interaksi dengan rumus persamaan sebagai berikut

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + \beta_5 (X_1 * Z) + \beta_6 (X_2 * Z) + \beta_7 (X_3 * Z) + e$$

Keterangan:

α = konstanta

X_1 = Inflasi

X_2 = NPF

X_3 = ROA

Z = Dana Pihak Ketiga (DPK)

Y = Pembiayaan Murabahah

$X_1 * Z$ = Hasil interaksi Inflasi dengan DPK

$X_2 * Z$ = Hasil interaksi NPF dengan DPK)

$X_3 * Z$ = Hasil interaksi ROA dengan DPK

β_1 = Koefisien Regresi Inflasi

β_2 = Koefisien Regresi NPF

β_3 = Koefisien Regresi ROA

e = error

Moderated Regression Analysis (MRA) dalam penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran menyeluruh dalam menganalisis dampak yang memengaruhi pembiayaan murabahah, sekaligus menilai besaran DPK dapat memperkuat atau memperlemah hubungan Inflasi, Pembiayaan Bermasalah dan

Profitabilitas terhadap Pembiayaan Murabahah. Penjelasan metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

3.8.1 Penentuan Model

Penelitian ini menggunakan regresi data panel, yaitu teknik analisis yang menggabungkan karakteristik data lintas unit dengan dimensi waktu sehingga mampu menangkap dinamika antar-entitas sekaligus perubahan temporal. Menurut Ratnasari et al., (2023) terdapat 3 model yang dipakai dalam menganalisis, yakni *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). uji *Chow* dilakukan untuk menilai relevansi penggunaan FEM dibandingkan CEM, uji *Hausman* sebagai dasar pemilihan antara FEM dan REM, selanjutnya terdapat uji LM yang menguji kelayakan REM dibandingkan CEM. Serangkaian pengujian ini memastikan bahwa model panel yang dipilih benar-benar mencerminkan struktur data dan menghasilkan estimasi yang lebih konsisten serta reliabel.

3.8.1.1 Uji *Chow*

Menurut Ratnasari et al., (2023) untuk melihat pergerakan data, model seperti CEM, FEM, dan REM dapat digunakan. CEM menganggap semua unit sama tanpa perbedaan khusus, sedangkan FEM menyesuaikan dengan karakteristik unik setiap unit yang mungkin memengaruhi hasil. Sementara REM melihat perbedaan antarunit sebagai efek acak yang tidak terkait dengan variabel lain. Dalam memilih model terbaik maka penulis harus melakukan beberapa pengujian untuk mengecek dan melihat mana yang pas untuk model, salah satunya uji diagnostik supaya hasil yang diberikan benar keakuratannya dan dapat dipercaya. Uji *Chow* membantu

memastikan model yang akan digunakan oleh penulis akan tepat dengan data yang digunakan dan menghasilkan estimasi yang lebih akurat. Keputusan dengan melihat nilai *intercept* yang signifikan antar unit *cross-section* dalam model apabila hasil uji menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05, maka model FEM dinilai lebih sesuai dan jika sebaliknya maka hasilnya tidak signifikan, sehingga model CEM dianggap cukup mewakili data.

3.8.1.2 Uji *Hausman*

Uji *Hausman* digunakan sebagai tahap pemilihan lagi untuk memilih FEM dan REM yang dapat lebih mencerminkan karakteristik data. Uji ini pada dasarnya berfungsi untuk menilai apakah variabel-variabel independen memiliki keterkaitan dengan faktor-faktor individual yang tidak terobservasi di dalam data. Apabila korelasi tersebut terbukti signifikan, maka model FEM menjadi pilihan yang lebih valid karena mampu mengendalikan heterogenitas antarunit secara eksplisit. Sebaliknya, jika tidak ditemukan hubungan yang berarti antara unsur individual tak teramati, maka REM dinilai lebih menjelaskan dan pantas untuk dipakai, karena lebih mencerminkan karakteristik data dan konsisten dalam memberikan estimasi hasil dikondisi tersebut dengan mengamati probabilitas, di mana jika p di atas 0,05 maka model yang terpilih adalah REM, sedangkan jika p di bawah 0,05 maka model yang dipilih adalah FEM (Ratnasari et al., 2023).

3.8.1.3 Uji *Lagrange Multiplier* (LM).

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) sebagai prosedur untuk memastikan apakah data lebih layak diestimasi menggunakan REM atau cukup dengan CEM. Uji ini berperan menilai ada tidaknya komponen varians tambahan pada level individual

yang membuat pendekatan acak lebih unggul dibandingkan model umum yang mengasumsikan keseragaman antarunit. Penentuan model dilakukan dengan mengamati jika didapatkan lebih kecil 0,05, hal tersebut menandakan bahwa keberadaan efek acak signifikan dan REM lebih tepat dalam mencerminkan karakteristik data dan konsisten dalam memberikan estimasi hasil. Sebaliknya apabila yang didapatkan lebih besar 0,05, tidak dapat kuat dalam membuktikan untuk membedakan model dengan efek acak dari model umum, sehingga CEM dinilai lebih sesuai untuk menggambarkan struktur data (Ratnasari et al., 2023).

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dijadikan sebagai langkah awal yang diperlukan dalam model regresi linier memenuhi kriteria statistik yang diperlukan, guna memastikan model bebas dari penyimpangan statistik, beberapa uji yang umum diterapkan, masing-masing bertujuan menguji kelayakan dan kestabilan model regresi. Apabila seluruh asumsi terpenuhi, maka hubungan antarvariabel yang diuji akan lebih valid dan interpretasi hasilnya menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan secara statistik (Sholihah et al., 2023).

3.8.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menerapkan Jarque–Bera (JB test), yaitu salah satu metode statistik yang secara khusus. Uji ini dilakukan bekerja dengan membandingkan pola kemencengan dan tingkat keruncingan residual dengan nilai yang seharusnya muncul pada distribusi normal. Semakin kecil deviasi kedua karakteristik tersebut, semakin besar kemungkinan bahwa residual memenuhi asumsi kenormalan. Kriteria pengambilan keputusan

ditetapkan, jika nilai p berada di atas 0,05 maka berdistribusi normal. Kondisi ini tidak ada masalah serius terkait normalitas error. Sebaliknya, jika lebih kecil 0,05, maka diinterpretasikan bahwa residual menyimpang dari pola distribusi normal sehingga perlu dilakukan perhatian lebih terhadap model.

3.8.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menilai adanya korelasi yang tinggi atau bahkan sempurna antar variabel independen dalam model regresi. Pengujian ini dilaksanakan melalui pendekatan, yaitu Correlation Matrix. Tahap menggunakan Correlation Matrix, menyajikan nilai koefisien korelasi antar setiap pasangan variabel bebas. Matriks ini memberi gambaran awal mengenai sejauh mana satu variabel berkaitan dengan variabel lainnya. Apabila nilai korelasi antara dua variabel mendekati angka 1 atau menunjukkan hubungan yang sangat tinggi, kondisi tersebut dapat menjadi indikasi bahwa model mengandung gejala multikolinearitas. Penggunaan Correlation Matrix penting karena hubungan antarvariabel yang terlalu erat membuat interpretasi model menjadi bias, serta mengurangi kemampuan model dalam membedakan pengaruh masing-masing variabel secara individual. Oleh karena itu, analisis awal melalui matriks korelasi menjadi langkah krusial sebelum melanjutkan ke pengujian selanjutnya (Sholihah et al., 2023).

3.8.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menilai konsistensi varians residual di seluruh pengamatan dalam model regresi. Penelitian ini, pendeteksian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan Metode Glejser, yaitu teknik yang

menguji kestabilan varians error yang dihasilkan dari model utama. Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah fluktuasi residual bergerak secara sistematis mengikuti perubahan pada variabel bebas. Jika salah satu atau beberapa variabel independen signifikan maka kondisi tersebut menjadi indikasi heteroskedastisitas, yaitu situasi error tidak konstan di seluruh pengamatan. Keberadaan masalah ini dapat mengurangi efisiensi estimasi dan menyebabkan kesalahan dalam penarikan kesimpulan statistik. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pengaruh signifikan, maka model dapat dikatakan tidak mengalami 1 gangguan heteroskedastisitas (Sholihah et al., 2023).

3.8.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menilai keterkaitan antara residual dalam satu periode dengan residual pada periode sebelumnya dalam model regresi linier. Uji ini penting untuk memastikan bahwa observasi yang berurutan berdasarkan waktu atau urutan tertentu tidak saling memengaruhi secara sistematis, sehingga estimasi model tetap andal dan interpretasi hasil analisis tetap akurat (Sholihah et al., 2023).

3.8.3 Uji Hipotesis

Menurut Mardiatmoko, (2020) Proses pengujian hipotesis dilakukan untuk menilai sejauh mana dugaan teoritis yang diajukan peneliti sesuai dengan kondisi empiris yang tercermin dari hasil olahan data statistik. Tahapan ini menjadi dasar penting untuk menentukan apakah hubungan yang diasumsikan di dalam model benar-benar terjadi secara signifikan atau hanya muncul sebagai kebetulan semata.

Salah satu instrumen yang digunakan adalah uji t, untuk menilai pengaruh masing-masing variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependen. Melalui pengujian tersebut dapat ditentukan apakah setiap variabel bebas memiliki peran yang signifikan dalam mendorong perubahan pada variabel yang menjadi fokus penelitian. Besarnya nilai probabilitas yang diperoleh dari uji t kemudian dijadikan landasan utama untuk memastikan apakah hipotesis parsial dapat dibenarkan atau perlu ditolak berdasarkan bukti empiris. Selain itu, koefisien determinasi (R^2) sebagai indikator yang menunjukkan seberapa besar keseluruhan variabel penjelas mampu menguraikan variasi yang terjadi pada variabel terikat. Nilai R^2 yang mendekati angka satu mencerminkan bahwa model memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam memaparkan fenomena yang diteliti, sehingga interpretasi hasil analisis dapat dilakukan dengan keyakinan yang lebih tinggi dan landasan statistik yang lebih solid.

3.8.3.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t dimanfaatkan dalam penelitian ini untuk menelusuri sejauh mana setiap variabel independen memberikan pengaruh secara terpisah terhadap variabel dependen. Melalui prosedur pengujian ini, dapat diidentifikasi apakah masing-masing variabel bebas memiliki peran yang benar-benar berarti dalam menerangkan variasi yang terjadi pada variabel terikat. Dengan demikian, uji t menjadi alat yang memastikan bahwa kontribusi setiap variabel diuji secara mendalam dan tidak hanya diasumsikan. Uji t digunakan dengan Proses interpretasi dilakukan $> 0,05$ (tidak berpengaruh) dan sebaliknya (berpengaruh) (Mardiatmoko, 2020).

3.8.3.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen, sehingga dapat menggambarkan tingkat ketepatan model regresi yang digunakan. Semakin besar nilai koefisien determinasi, maka semakin kuat pula kemampuan model dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Sebaliknya, nilai koefisien determinasi yang rendah mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain di luar model yang turut memengaruhi variabel dependen namun belum dimasukkan dalam penelitian. sekaligus menunjukkan tingkat kecocokan model terhadap data yang digunakan (Mardiatmoko, 2020). Dapat dihitung dengan rumus:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek yang dikaji mencakup BUS yang menjalankan operasionalnya di wilayah Indonesia. selama kurun waktu 2019-2024. BUS memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi yang menjalankan aktivitas keuangan berdasarkan prinsip syariah, mulai dari penghimpunan dana masyarakat hingga penyaluran pembiayaan ke sektor riil. Dalam perkembangan industri keuangan syariah, bank-bank ini berperan mendorong stabilitas ekonomi melalui penyediaan layanan yang sesuai dengan ketentuan fikih muamalah sekaligus menjaga keberlanjutan sistem keuangan nasional (Rahmawati & Budianto, 2019).

Salah satu produk yang memiliki peran paling menonjol pada BUS adalah pembiayaan murabahah, yaitu skema transaksi berbasis dengan cara menjual dan membeli. yang menetapkan margin keuntungan secara jelas antara bank dan nasabah. Akad ini menyumbang porsi signifikan terhadap pendapatan bank karena bersifat mudah diterapkan, memiliki risiko yang relatif dapat dikelola, serta diminati oleh nasabah. Namun, ketergantungan yang terlalu besar pada murabahah juga berpotensi menimbulkan risiko, terutama jika manajemen kualitas aset dan pengawasan terhadap pembiayaan tidak dilakukan secara optimal.

Pendekatan kuantitatif diterapkan dengan memakai data sekunder yang diambil dan diperoleh dari laporan keuangan triwulanan BUS selama masa observasi. Selain itu, data makroekonomi terkait inflasi diambil dari publikasi

resmi Bank Indonesia sebagai dasar untuk melihat bagaimana kondisi ekonomi nasional dapat memengaruhi perkembangan pembiayaan murabahah. Penggunaan data sekunder memungkinkan penelitian dilakukan secara objektif karena seluruh informasi telah melalui proses verifikasi instansi otoritatif.

Variabel yang dianalisis meliputi indikator yang memiliki hubungan langsung dengan kinerja pembiayaan murabahah, yaitu inflasi, pembiayaan bermasalah, dan profitabilitas bank. Sementara itu, DPK berperan sebagai variabel yang mampu mempertegas atau justru mereduksi hubungan antarkomponen penelitian. Dengan adanya variabel ini, pengujian tidak hanya berhenti pada pengaruh langsung, tetapi juga menjelajahi bagaimana kekuatan hubungan tersebut berubah dalam kondisi tertentu.

Sampel ditetapkan melalui teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan syarat-syarat yang paling relevan bagi tujuan penelitian, seperti kelengkapan data, konsistensi pelaporan, dan partisipasi aktif dalam penyaluran pembiayaan murabahah. Dari seluruh BUS yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan, sebanyak 10 bank memenuhi standar yang ditetapkan. Melalui seleksi yang ketat ini, penelitian diharapkan mampu menghadirkan potret yang lebih kaya mengenai pola dan dinamika pembiayaan murabahah pada industri perbankan syariah di Indonesia selama periode 2019-2024.

4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif

Analisis ini digunakan sebagai gambaran menyeluruh mengenai karakteristik data yang akan dianalisis. Dengan ini peneliti dapat mengetahui bagaimana pola, kecenderungan, serta distribusi data terbentuk sebelum

melakukan analisis lanjutan. Statistik deskriptif tidak berfokus pada penarikan kesimpulan populasi, melainkan berfungsi sebagai langkah awal dalam menginterpretasikan fenomena yang muncul dari data penelitian. Dengan demikian, analisis deskriptif membantu peneliti menggambarkan situasi empiris secara ringkas, terukur, dan mudah dipahami sebagai dasar bagi analisis statistik berikutnya. Analisis deskriptif berfungsi sebagai landasan awal yang memastikan proses pengolahan data berjalan lebih terarah dan akurat. Hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan disajikan di bawah ini:

Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif

	Inflasi	NPF	ROA	Pembiayaan Murabahah	DPK
Mean	2.78	2.87	1.79	42.32	12735452
Median	2.56	2.23	1.07	33.62	9072496
Maximum	5.95	10.92	13.58	100.00	480472282
Minimum	1.33	0.25	-7.13	0.46	811921.0
Std. Dev	1.27	1.99	3.01	29.89	11768204

Sumber: *Eviews 12* (2026)

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat dijelaskan Inflasi memiliki nilai rerata sebesar 2,78% menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia cukup stabil dan terkendali, harga-harga barang dan jasa tidak mengalami lonjakan besar yang bisa mengganggu daya beli masyarakat atau kestabilan ekonomi. Nilai terendah 1,33% kemungkinan terjadi saat pandemi COVID-19, ketika aktivitas ekonomi menurun dan daya beli masyarakat melemah. Sedangkan nilai tertinggi 5,95% menunjukkan adanya periode tekanan harga yang tinggi, terjadi karena kenaikan harga energi atau bahan pangan. Nilai standar deviasi sebesar 1,27 menunjukkan bahwa perubahan inflasi dari waktu ke waktu tidak terlalu besar. Secara umum, kondisi

inflasi yang stabil ini membantu perbankan syariah menjaga kinerja pembiayaan dan meminimalkan risiko gagal bayar nasabah.

Variabel NPF rata-rata sebesar 2,87% ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah masih tergolong rendah dan dalam kondisi sehat, karena angkanya berada di bawah batas 5% yang ditetapkan oleh OJK. Nilai terendah 0,25% menunjukkan periode di mana pembiayaan sangat lancar, sedangkan nilai tertinggi 10,92% menggambarkan masa ketika banyak nasabah mengalami kesulitan membayar kewajiban, seperti pada saat pandemi COVID-19. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tingkat risiko pembiayaan di perbankan syariah bisa berubah cukup besar tergantung kondisi ekonomi. Standar deviasi sebesar 1,99 menunjukkan adanya variasi yang cukup berarti antar waktu dan antar bank, namun tetap dapat dikendalikan.

variabel (ROA), nilai rata-rata yang ditunjukan sebesar 1,79% Menggambarkan sejauh mana bank syariah mampu mengonversi aset yang dikelolanya menjadi sumber keuntungan yang berkelanjutan. Nilai terendah -7,13% Menandai munculnya tekanan terhadap tingkat profitabilitas sebagai konsekuensi dari kenaikan suatu variabel atau kondisi tertentu seperti biaya cadangan kerugian dan penurunan pendapatan pembiayaan, sedangkan nilai tertinggi 13,58% menandakan kinerja yang sangat baik pada periode tertentu. Standar deviasi sebesar 3,01 memperlihatkan bahwa tingkat profitabilitas antar periode cukup berfluktuasi. Kondisi ini menggambarkan bahwa laba bank syariah masih sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan efektivitas pengelolaan aset

Pada variabel pembiayaan murabahah, rata-rata sebesar 42,32% menunjukkan bahwa akad ini masih menjadi yang paling dominan dalam portofolio pembiayaan bank syariah. Nilai terendah 0,46% dan tertinggi 100% menunjukkan adanya perbedaan besar antar bank dalam menyalurkan pembiayaan. Standar deviasi sebesar 29,89 memperlihatkan variasi yang tinggi yang berarti, tiap bank memiliki strategi dan fokus akad pembiayaan yang berbeda-beda. Hal ini menggambarkan bahwa struktur pembiayaan syariah masih sangat beragam dan menyesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan nasabah masing-masing lembaga keuangan.

Variabel DPK nilai rata-rata ada sebesar 12.735.452, Merujuk pada seluruh dana yang diperoleh bank syariah melalui penghimpunan dari masyarakat, yang kemudian menjadi fondasi utama kegiatan pembiayaan selama periode penelitian. Nilai terendah sebesar 811.921 mencerminkan periode dengan penghimpunan dana yang rendah, sedangkan nilai tertinggi mencapai 48.047.2282, menandakan peningkatan signifikan pada saat kepercayaan dan aktivitas ekonomi membaik. Nilai standar deviasi 11.768.204 menunjukkan variasi yang cukup besar antarperiode, menandakan fluktuasi dalam penghimpunan dana. Secara keseluruhan, DPK menunjukkan bahwa kemampuan bank syariah menghimpun dana masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan tingkat kepercayaan masyarakat.

4.1.3 Penentuan Model

Penelitian ini mengimplementasikan metode regresi data panel, yaitu teknik analisis yang menggabungkan karakteristik data lintas unit dengan dimensi waktu

sehingga mampu menangkap dinamika antar-entitas sekaligus perubahan temporal. Mengacu pada pemaparan Ratnasari et al., (2023) ada tiga yang biasanya digunakan dalam pemodelan panel, yakni CEM yang mengasumsikan seluruh unit memiliki perilaku seragam, FEM yang mengizinkan adanya perbedaan karakteristik spesifik pada masing-masing entitas, serta REM yang memandang variasi antar-unit sebagai komponen acak. Untuk menentukan model mana yang paling sesuai dengan karakteristik data penelitian, dilakukan tahapan pengujian berurutan berupa uji *Chow* untuk menilai relevansi penggunaan FEM dibandingkan CEM, uji Hausman sebagai dasar pemilihan antara FEM dan REM, selanjutnya terdapat uji LM yang menguji kelayakan REM dibandingkan CEM. Serangkaian pengujian ini memastikan bahwa model panel yang dipilih benar-benar mencerminkan struktur data dan menghasilkan estimasi yang lebih konsisten serta reliabel.

4.1.3.1 Uji *Chow*

Menurut Ratnasari et al., (2023) untuk melihat pergerakan data, model seperti CEM, FEM, dan REM dapat digunakan. CEM menganggap semua unit sama tanpa perbedaan khusus, sedangkan FEM menyesuaikan dengan karakteristik unik setiap unit yang mungkin memengaruhi hasil. Sementara REM melihat perbedaan antarunit sebagai efek acak yang tidak terkait dengan variabel lain. Dalam memilih model terbaik maka penulis harus melakukan beberapa pengujian untuk mengecek dan melihat mana yang pas untuk model, salah satunya uji diagnostik supaya hasil yang diberikan benar keakuratannya dan dapat dipercaya. Uji *Chow* membantu memastikan model yang akan digunakan oleh penulis akan

tepat dengan data yang digunakan dan menghasilkan estimasi yang lebih akurat (Ratnasari et al., (2023).

Tabel 4. 2 Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	183.273732	(9,226)	0.0000
Cross-section Chi-square	507.858277	9	0.0000

Sumber: *Eviews 12* (2026)

Hasil Tabel 4.2, yang ditampilkan nilai probabilitas memiliki nilai 0,0000, jauh di bawah batas signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan antarunit signifikan memengaruhi model, sehingga FEM pantas digunakan daripada CEM. Setelah FEM ditetapkan sebagai model yang lebih representatif pada tahap awal, proses pemilihan model kemudian dilanjutkan melalui Uji Hausman. Pengujian ini mencari model paling cocok yang seharusnya digunakan yakni FEM atau REM, sehingga hasil estimasi parameter dapat diperoleh dengan tingkat akurasi dan konsistensi yang lebih kuat.

4.1.3.2 Uji Hausman

Setelah dikonfirmasi pendekatan FEM dapat mencerminkan karakteristik data dibandingkan model CEM, analisis dilanjutkan dengan penerapan Uji Hausman sebagai tahap pemilihan lagi untuk memilih FEM dan REM yang dapat lebih mencerminkan karakteristik data. Uji ini pada dasarnya berfungsi untuk menilai apakah variabel-variabel independen memiliki keterkaitan dengan faktor-faktor individual yang tidak terobservasi di dalam data. Apabila korelasi tersebut terbukti signifikan, maka model FEM menjadi pilihan yang lebih valid karena mampu mengendalikan heterogenitas antarunit secara eksplisit. Sebaliknya, jika tidak ditemukan hubungan yang berarti antara unsur individual tak teramati, maka REM dinilai lebih menjelaskan dan pantas untuk dipakai, karena lebih

mencerminkan karakteristik data dan konsisten dalam memberikan estimasi hasil dikondisi tersebut (Ratnasari et al., (2023). Penentuan model akhir dilakukan melalui interpretasi nilai probabilitas. Hasil dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4. 3 Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	4	1.0000

Sumber: *Eviews 12* (2026)

Tabel 4.3, hasilnya dengan Prob yang dimiliki ialah 1,0000, jauh lebih tinggi dari batas signifikansi 0,05. Hal ini menandakan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel independen dan efek individual yang tidak teramati dalam model, sehingga model REM dianggap lebih tepat dibandingkan FEM. Pemilihan ini penting untuk mencari mana yang lebih tepat dalam mencerminkan karakteristik data dan konsisten dalam memberikan estimasi hasil dan dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi yang diteliti, hasil dari pemilihan model ini menjadi dasar untuk melanjutkan pengujian berikutnya menggunakan Uji LM.

4.1.3.3 Uji Lagrange Multiplier (LM).

Setelah tahapan sebelumnya selesai, analisis model panel dilanjutkan dengan melakukan Uji LM sebagai prosedur untuk memastikan apakah data lebih layak diestimasi menggunakan REM atau cukup dengan CEM. Uji ini berperan menilai ada tidaknya komponen varians tambahan pada level individual yang membuat pendekatan acak lebih unggul dibandingkan model umum yang mengasumsikan keseragaman antarunit. Penentuan model dilakukan dengan melihat nilai probabilitas dari hasil pengujian. Ketika yang didapatkan lebih kecil

0,05, hal tersebut menandakan bahwa keberadaan efek acak signifikan dan REM lebih tepat dalam mencerminkan karakteristik data dan konsisten dalam memberikan estimasi hasil. Sebaliknya apabila yang didapatkan lebih besar 0,05, maka tidak terdapat cukup bukti untuk membedakan model dengan efek acak dari model umum, sehingga CEM dinilai lebih sesuai untuk menggambarkan struktur data (Ratnasari et al., (2023).

Tabel 4. 4 Uji lagrange Multiplier (LM)

	Cross-section
Breusch-Pagan	1210.079
	(0.0000)

Sumber: *Eviews 12* (2026)

Berdasarkan Tabel 4.4 nilai yang diperoleh ialah $0.0000 < 0.05$ menunjukkan REM lebih tepat dalam mencerminkan karakteristik data dan konsisten dalam memberikan estimasi hasil dari pada CEM, Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara varians antar unit observasi, sehingga asumsi bahwa data memiliki efek individual acak dapat diterima. maka model yang dinilai paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah REM.

4.1.4 Hasil Analisis Regresi Data Panel

Tabel 4. 5 Analisis Regresi Data Panel

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.530748	0.889701	7.340382	0.0000
Inflasi (X1)	-0.107252	0.037750	-2.841095	0.0049
NPF (X2)	0.037920	0.017488	2.168402	0.0311
ROA (X3)	0.222389	0.061210	3.633243	0.0003
DPK (Z)	-0.062569	0.028740	-2.177066	0.0305
X1*Z	-0.205060	0.047666	-4.30199	0.0000
X2*Z	0.025501	0.028875	0.883140	0.3781
X3*Z	2.79E-10	1.32E-10	2.111350	0.0358

Sumber: *Eviews 12* (2025)

Dari hasil analisis, maka dapat dirumuskan:

$$Y = 6.530748 - 0.107252 \cdot X_1 + 0.037920 \cdot X_2 + 0.222389 \cdot X_3 - 0.062569 \cdot Z - 0.205060 \cdot X_1 Z + 0.025501 \cdot X_2 Z + 2.79E-10 \cdot X_3 Z$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai Koefisien Konstanta (C) berada pada angka 6.530748 hal ini diartikan Ketika inflasi, NPF dan ROA mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan diikuti oleh kenaikan pembiayaan murabahah sebesar 6.530748 dari besaran pembiayaan murabahah.
2. Nilai Koefisien Inflasi berada pada angka -0.107252, Inflasi memiliki arah pengaruh yang negatif, hal ini diartikan Ketika inflasi naik sebesar 1% maka akan menurunkan besaran penyaluran pembiayaan murabahah sebesar 0.107252 dari besaran pembiayaan murabahah.
3. Nilai Koefisien NPF berada pada angka 0.037920, NPF memiliki arah pengaruh yang positif. Hal ini diartikan Ketika NPF naik sebesar 1% maka diikuti dengan kenaikan penyaluran pembiayaan murabahah sebesar 0.037920 dari besaran pembiayaan murabahah.
4. Nilai Koefisien ROA berada pada angka 0.222389, ROA memiliki arah pengaruh yang positif. Hal ini diartikan Ketika ROA naik sebesar 1% maka diikuti dengan kenaikan besaran penyaluran pembiayaan murabahah sebesar 0.222389 dari besaran pembiayaan murabahah.
5. Nilai koefisien pada interaksi inflasi dan DPK berada pada angka -0.205060, interaksi ini memiliki arah pengaruh negatif, hal ini diartikan ketika interaksi

Inflasi dan DPK mengalami peningkatan sebesar 1%, maka pembiayaan murabahah akan turun sebesar 0.205060 dari besaran pembiayaan murabahah.

6. Nilai koefisien pada interaksi NPF dan DPK berada pada angka 0.025501, interaksi ini memiliki arah pengaruh positif, hal ini diartikan ketika interaksi NPF dan DPK mengalami peningkatan sebesar 1%, maka akan diikuti kenaikan pembiayaan murabahah sebesar 0.025501 dari besaran pembiayaan murabahah
7. Nilai koefisien pada interaksi ROA dan DPK berada pada angka $2.79E-10$, interaksi ini memiliki arah pengaruh positif, hal ini diartikan ketika interaksi ROA dan DPK mengalami peningkatan sebesar 1%, maka pembiayaan murabahah akan naik sebesar $2.79E-10$ dari besaran pembiayaan murabahah.

4.1.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dijadikan sebagai langkah awal yang diperlukan dalam model regresi linier memenuhi kriteria statistik yang diperlukan, guna memastikan model bebas dari penyimpangan statistik, beberapa uji yang umum diterapkan, masing-masing bertujuan menguji kelayakan dan kestabilan model regresi. Apabila seluruh asumsi terpenuhi, maka hubungan antarvariabel yang diuji akan lebih valid dan interpretasi hasilnya menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan secara statistik (Sholihah et al., 2023).

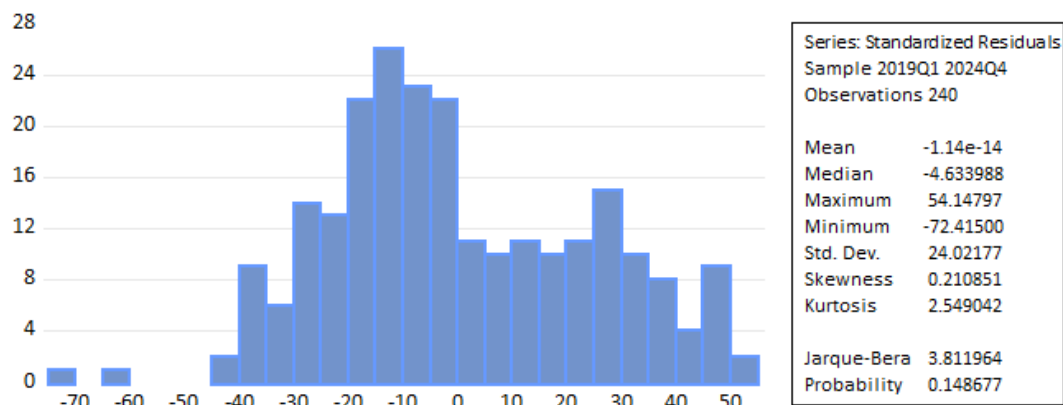
Penerapan uji-uji tersebut juga membantu mengungkap pola laten yang mungkin tidak mudah terlihat melalui pengamatan biasa, seperti kecenderungan data yang tidak stabil, varian yang tidak seragam, atau adanya hubungan linear yang lemah. Dengan proses verifikasi ini, peneliti dapat memastikan bahwa setiap kesimpulan yang diambil bersandar pada kerangka statistik yang solid. Pada

akhirnya, kualitas model yang telah diuji secara komprehensif memberi ruang bagi analisis yang lebih tajam dan temuan yang lebih dapat diandalkan dalam konteks penelitian akademik maupun praktik industri.

4.1.5.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menerapkan *Jarque–Bera (JB test)*, yaitu salah satu metode statistik yang secara khusus. Uji ini bekerja dengan membandingkan pola kemencengan dan tingkat keruncingan residual dengan nilai yang seharusnya muncul pada distribusi normal. Semakin kecil deviasi kedua karakteristik tersebut, semakin besar kemungkinan bahwa residual memenuhi asumsi kenormalan. Kriteria pengambilan keputusan ditetapkan, jika nilai p berada di atas 0,05, berdistribusi normal. Kondisi ini tidak ada masalah serius terkait normalitas error. Sebaliknya, jika lebih kecil 0,05, maka diinterpretasikan bahwa residual menyimpang dari pola distribusi normal sehingga perlu dilakukan perhatian lebih terhadap model atau transformasi data. Hasil perhitungan uji normalitas yang diperoleh melalui perangkat analisis *E-Views 12* ditampilkan pada output berikut, yang menjadi dasar penilaian apakah telah memenuhi salah satu asumsi penting dalam analisis data panel.

Gambar 4. 1 Uji Normalitas



Sumber: *Eviews 12* (2026)

Gambar 4.1 hasil yakni 3,811964 dengan prob yakni 0,148677. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pola penyebaran residual tidak mengalami penyimpangan yang berarti dari bentuk distribusi yang seharusnya, sehingga tingkat kesalahan prediksi dalam model dapat dianggap berada dalam batas kewajaran. Artinya model regresi dapat diandalkan untuk tahap analisis berikutnya karena tidak melanggar asumsi dasar mengenai distribusi error. Dengan terpenuhinya asumsi normalitas, interpretasi terhadap koefisien estimasi menjadi lebih kuat dan konsisten. Artinya, hasil yang diperoleh dari model regresi dapat dipakai dengan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, baik dalam menarik Kesimpulan.

4.1.5.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilaksanakan melalui pendekatan, yaitu *Correlation Matrix*. Tahap menggunakan *Correlation Matrix*, menyajikan nilai koefisien korelasi antar setiap pasangan variabel bebas. Matriks ini memberi gambaran awal mengenai sejauh mana satu variabel berkaitan dengan variabel lainnya. Apabila nilai korelasi antara dua variabel mendekati angka 1 atau menunjukkan hubungan yang sangat

tinggi, kondisi tersebut dapat menjadi indikasi bahwa model mengandung gejala multikolinearitas. Penggunaan *Correlation Matrix* penting karena hubungan antarvariabel yang terlalu erat membuat interpretasi model menjadi bias, serta mengurangi kemampuan model dalam membedakan pengaruh tiap satuan variabel secara individual. analisis awal melalui matriks korelasi menjadi langkah krusial sebelum melanjutkan ke pengujian selanjutnya

Tabel 4. 6 Uji Multikolinearitas

Variabel	Inflasi	NPF	ROA
Inflasi	1.00000	-0.1330033	0.072451
NPF	-0.1330033	1.00000	-0.276732
ROA	0.072451	-0.276732	1.00000

Sumber: *Eviews* 12 (2025)

Berdasarkan Tabel 5, korelasi antarvariabel independen berada di bawah 0,80, yaitu Inflasi dan NPF sebesar -0,133003, Inflasi dan ROA sebesar 0,072451, serta NPF dan ROA sebesar -0,276732. Hubungan antarvariabel bebas tergolong lemah. Hasil pengujian menunjukkan tidak adanya hubungan berlebihan antarvariabel bebas, dapat dipastikan bahwa model tidak ditemukan masalah multikolinearitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa ssetiap variabel independen mampu menjelaskan variasi model tanpa saling mengganggu atau mendistorsi pengaruh satu sama lain. Absennya multikolinearitas juga menegaskan bahwa nilai koefisien regresi yang dihasilkan bersifat lebih stabil, reliabel, dan dapat diinterpretasikan dengan tingkat kepercayaan yang memadai.

4.1.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Penelitian ini, pendeteksian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan Metode Glejser, yaitu teknik yang menguji kestabilan varians error yang dihasilkan dari model utama. Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah fluktuasi

residual bergerak secara sistematis mengikuti perubahan pada variabel bebas. Jika salah satu atau beberapa variabel independen signifikan maka kondisi tersebut menjadi indikasi heteroskedastisitas, yaitu situasi error tidak konstan di seluruh pengamatan. Keberadaan masalah ini dapat mengurangi efisiensi estimasi dan menyebabkan kesalahan dalam penarikan kesimpulan statistik. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pengaruh signifikan, maka model dapat dikatakan tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas (Sholihah et al., 2023).

Tabel 4. 7 Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Inflasi	-0.447740	0.366619	-1.221268	0.2232
NPF	-0.072661	0.275222	-0.264008	0.7920
ROA	-0.877714	0.908558	-.0966052	0.3350

Sumber: *Eviews 12* (2026)

Berdasarkan Tabel 4.6, heteroskedastisitas dengan memakai metode Glejser terlihat semua variabel independen memiliki nilai probabilitas di atas 5% (0,05). Kondisi ini varians error tidak mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh variasi pada variabel bebas. Temuan tersebut memperkuat kesimpulan error bersifat homoskedastis. Keadaan ini penting koefisien yang dihasilkan oleh model tetap efisien, tidak bias, dan layak digunakan untuk analisis serta interpretasi pada tahap berikutnya.

4.1.5.4 Uji Autokorelasi.

Uji autokorelasi dilakukan untuk menilai keterkaitan antara residual dalam satu periode dengan residual pada periode sebelumnya dalam model regresi linier. Uji ini penting untuk memastikan bahwa observasi yang berurutan berdasarkan waktu atau urutan tertentu tidak saling memengaruhi secara sistematis, sehingga

estimasi model tetap andal dan interpretasi hasil analisis tetap akurat (Sholihah et al., 2023).

Tabel 4. 8 Uji Autokorelasi

Durbin-Watson Stat	2.048643
--------------------	----------

Sumber: *Eviews 12* (2026)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan metode Durbin-Watson diperoleh nilai sebesar 2,091672. Dengan jumlah observasi sebanyak 240 dan variabel independen sebanyak 3 pada tingkat signifikansi 5%, diperoleh nilai batas bawah (dL) sebesar 1.771717 dan batas atas (dU) sebesar 1.80530. Karena nilai Durbin-Watson berada pada rentang $dU < DW < 4-dU$ ($1.80530 < 2.048643 < 2.19470$), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi, sehingga asumsi klasik terpenuhi.

4.1.6 Uji Hipotesia

Menurut Mardiatmoko, (2020) Proses pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk menilai sejauh mana dugaan teoritis yang diajukan peneliti sesuai dengan kondisi empiris yang tercermin dari hasil olahan data statistik. Tahapan ini menjadi dasar penting untuk menentukan apakah hubungan yang diasumsikan di dalam model benar-benar terjadi secara signifikan atau hanya muncul sebagai kebetulan semata.

Salah satu instrumen yang digunakan adalah uji t, untuk menilai pengaruh masing-masing variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependen. Melalui pengujian tersebut dapat ditentukan apakah setiap variabel bebas memiliki peran yang signifikan dalam mendorong perubahan pada variabel yang menjadi fokus penelitian. Besarnya nilai probabilitas yang diperoleh dari uji t kemudian

dijadikan landasan utama untuk memastikan apakah hipotesis parsial dapat dibenarkan atau perlu ditolak berdasarkan bukti empiris. Selain itu, koefisien determinasi (R^2) sebagai indikator yang menunjukkan seberapa besar keseluruhan variabel penjelas mampu menguraikan variasi yang terjadi pada variabel terikat. Nilai R^2 yang mendekati angka satu mencerminkan bahwa model memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam memaparkan fenomena yang diteliti, sehingga interpretasi hasil analisis dapat dilakukan dengan keyakinan yang lebih tinggi dan landasan statistik yang lebih solid.

4.1.6.1 Uji t

Uji t dimanfaatkan dalam penelitian ini untuk menelusuri sejauh mana setiap variabel independen memberikan pengaruh secara terpisah terhadap variabel dependen. Melalui prosedur pengujian ini, dapat diidentifikasi apakah masing-masing variabel bebas memiliki peran yang benar-benar berarti dalam menerangkan variasi yang terjadi pada variabel terikat. Dengan demikian, uji t menjadi alat yang memastikan bahwa kontribusi setiap variabel diuji secara mendalam dan tidak hanya diasumsikan. Uji t digunakan dengan Proses interpretasi dilakukan $> 0,05$ (tidak berpengaruh) dan sebaliknya (berpengaruh) (Mardiatmoko, 2020).

Tabel 4. 9 Uji t

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Inflasi	-0.107252	0.037750	-2.841095	0.0049
NPF	0.037920	0.017488	2.168402	0.0311
ROA	0.222389	0.061210	3.633243	0.0003

Sumber: *Eviews 12* (2026)

Tabel 4.7 hasil uji t yakni bertujuan untuk menunjukkan apakah setiap variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. H1 : Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa inflasi memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0049 dengan koefisien regresi -0,107252. Nilai probabilitas tersebut berada di bawah tingkat signifikansi 5 persen, sehingga secara statistik inflasi terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Tanda negatif pada koefisien regresi mengindikasikan adanya hubungan yang berlawanan arah, ketika inflasi naik sebesar 1% maka pembiayaan murabahah akan turun sebesar 0,107252 hal ini diartikan peningkatan inflasi cenderung menekan penyaluran serta minat masyarakat dalam memanfaatkan pembiayaan berbasis murabahah. Maka H1 diterima.

2. H2 : Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Murabahah.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa NPF memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0311 dengan koefisien regresi 0,037920. Nilai probabilitas tersebut berada di bawah tingkat signifikansi 5 persen, sehingga secara statistik NPF terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Koefisien regresi yang bernilai positif mencerminkan ketika NPF naik sebesar 1% maka penyaluran pembiayaan murabahah juga ikut meningkat sebesar 0,037920. Peningkatan tingkat pembiayaan bermasalah diikuti oleh meningkatnya penyaluran pembiayaan murabahah. Temuan ini mengindikasikan bahwa bank syariah tetap melakukan ekspansi pembiayaan

murabahah meskipun menghadapi peningkatan risiko pembiayaan, sebagai bagian dari strategi menjaga pertumbuhan portofolio dan kinerja pembiayaan. Maka H2 diterima.

3. H3: Pengaruh ROA terhadap Pembiayaan Murabahah.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa ROA memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0003 dengan koefisien regresi 0,222389. Nilai probabilitas tersebut berada jauh di bawah 0.05, sehingga secara statistik ROA terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan adanya hubungan searah, di mana peningkatan tingkat profitabilitas bank yang tercermin dari ROA sebesar 1% akan mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan murabahah sebesar 0,222389. Maka H3 diterima.

4.1.6.2 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen, sehingga dapat menggambarkan tingkat ketepatan model regresi yang digunakan. Semakin besar nilai koefisien determinasi, maka semakin kuat pula kemampuan model dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Sebaliknya, nilai koefisien determinasi yang rendah mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain di luar model yang turut memengaruhi variabel dependen namun belum dimasukkan dalam penelitian. sekaligus menunjukkan tingkat kecocokan model terhadap data yang digunakan (Mardiatmoko, 2020).

Tabel 4. 10 Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.927590
Adjusted R-squared	0.922394

Sumber: *Eviews 12* (2026)

Tabel 4.8, hasil pengujian determinasi memperlihatkan nilai R-squared sebesar 0,927590, yang mengindikasikan bahwa variabel Inflasi, NPF, dan ROA mampu menjelaskan sekitar 92,76% variasi dalam pembiayaan murabahah, dan 7,24% lainnya dipengaruhi oleh hal lain yang tidak ada dalam model. Selain itu, nilai tersebut dapat menjelaskan dengan kesanggupan yang besar. Temuan tersebut menunjukkan bahwa ketiganya memiliki kontribusi besar pada pembiayaan murabahah. Ketinganya memiliki daya jelaskan yang kuat terhadap perubahan variabel dependen. Kondisi ini mampu menangkap hubungan struktural yang relevan dan konsisten antara variabel-variabel penjelas dan pembiayaan murabahah, sehingga hasil analisis yang diperoleh dapat dianggap representatif dan dapat dipercaya.

4.1.6.3 Moderated Regression Analisis (MRA)

Penelitian ini juga menerapkan MRA yaitu pendekatan analisis regresi yang menambahkan komponen interaksi pada pengaruh tiap variabel pada variabel moderasi, keberadaannya membantu menjelaskan kondisi tertentu yang membuat hubungan antarvariabel menjadi lebih kompleks dan kontekstual karena mampu menggambarkan hubungan non-linier antar variabel secara lebih mendalam dan terukur. Membantu peneliti dapat mengetahui sejauh mana efek suatu variabel bergantung pada tingkat atau kondisi variabel lainnya (Kuncoro et al., 2023).

Tabel 4. 11 Uji MRA

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Inflasi*DPK	-0.205060	0.047666	-4.30199	0.0000
NPF*DPK	0.025501	0.028875	0.883140	0.3781
ROA*DPK	2.79E-10	1.32E-10	2.111350	0.0358

Sumber: *Eviews 12* (2026)

1. H4 : Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah diModerasi oleh DPK.

Hasil uji MRA pada interaksi Inflasi dan DPK menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000 dengan koefisien sebesar -0.205060. Karena $0,0000 < 0,05$, dapat disimpulkan bahwa DPK secara signifikan memoderasi pengaruh inflasi terhadap pembiayaan murabahah. Koefisien negatif sebesar -0.205060 menunjukkan bahwa moderasi ini bersifat memperlemah, yang berarti setiap kenaikan inflasi akan menekan pembiayaan murabahah dengan pengaruh yang semakin besar ketika DPK meningkat. Dengan demikian, DPK terbukti memoderasi hubungan antara inflasi dan pembiayaan murabahah, sehingga H4 diterima.

2. H5 : Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Murabahah diModerasi oleh DPK.

Hasil uji MRA pada interaksi NPF dan DPK menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,3781 dengan koefisien sebesar 0,025501. Karena $0,3781 > 0,05$, dapat disimpulkan bahwa DPK tidak memoderasi secara signifikan pengaruh NPF terhadap pembiayaan murabahah. Koefisien positif sebesar 0,025501 mengindikasikan bahwa arah hubungan moderasinya bersifat memperkuat, tetapi karena tidak signifikan, efek moderasi ini tidak memiliki makna secara statistik. Dengan demikian, DPK tidak terbukti memoderasi pengaruh antara NPF dan pembiayaan murabahah, sehingga H5 ditolak.

3. H6 : Pengaruh ROA terhadap Pembiayaan Murabahah diModerasi oleh DPK

Hasil uji MRA pada interaksi ROA dan DPK menunjukkan prob 0,0358 dan koefisien 2.79E-10. Karena $0,0358 < 0,05$, maka DPK secara signifikan memoderasi pengaruh ROA terhadap pembiayaan murabahah. Koefisien positif sebesar 2.79E-10 menunjukkan bahwa moderasi ini bersifat memperkuat, yang berarti peningkatan ROA memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap pembiayaan murabahah ketika DPK meningkat. Dengan demikian, DPK terbukti memoderasi pengaruh antara ROA dan pembiayaan murabahah, sehingga H6 diterima.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan murabahah dengan nilai probabilitas sebesar 0,0049, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Temuan ini menegaskan bahwa perubahan tingkat inflasi selama periode penelitian memiliki peran penting dalam memengaruhi penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah. Secara empiris, pergerakan inflasi yang fluktuatif pada periode 2019-2024 mencerminkan dinamika ekonomi nasional yang berdampak pada aktivitas pembiayaan. Inflasi tercatat sebesar 3,02% pada tahun 2019, kemudian menurun menjadi 1,57% pada tahun 2021 seiring menurunnya aktivitas ekonomi selama pandemi. Pada fase pemulihan ekonomi, inflasi meningkat tajam hingga mencapai 4,20% pada tahun 2022, sebelum kembali menurun menjadi 2,75% pada tahun 2024. Perubahan tingkat inflasi tersebut memengaruhi daya beli masyarakat serta

stabilitas sektor riil, hingga berimplikasi pada pemenuhan kewajiban yang harus dipenuhi oleh nasabah (Nugrohowati & Fakhrunnas, 2024).

Hasil ini didukung dengan mekanisme *Bank Lending Channel* dalam *Teori Credit Channel* oleh Bernanke & Gertler, (1995). Pada saluran ini menjelaskan, inflasi yang meningkat direspon melalui pengetatan moneter untuk menjaga stabilitas harga. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menekan permintaan agregat sehingga laju inflasi dapat dikendalikan dan stabilitas perekonomian tetap terjaga (Barone et al., 2025). Hal ini dilakukan oleh BI dengan menaikkan suku bunga acuan, peningkatan Giro Wajib Minimum (GWM), dan operasi pasar terbuka. Ketika suku bunga naik Masyarakat dengan kelebihan dana cenderung lebih antusias menempatkan dana dalam bentuk tabungan atau deposito karena imbal hasil lebih tinggi, sehingga likuiditas di perbankan meningkat. Meskipun dana yang dihimpun meningkat melalui antusias masyarakat terhadap penghimpunan dana karena suku bunga acuan naik, sebagian likuiditas terserap kembali oleh otoritas moneter melalui kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) dan operasi pasar terbuka, dimana Bank Indonesia menahan sebagian dana sebagai cadangan, serta menjual instrumen moneter untuk menyerap kelebihan likuiditas perbankan. sehingga dana efektif yang dapat disalurkan menjadi terbatas. Ditambah dengan akibat suku bunga acuan yang naik membuat biaya pembiayaan menjadi lebih mahal sehingga masyarakat yang membutuhkan dana tidak berminat mengambil pembiayaan, kondisi ini berujung pada penyusutan dalam menyaluran pembiayaan (Sari et al., 2023).

Disisi lain perbankan syariah tidak menggunakan suku bunga acuan dalam menentukan mekanisme pembiayaan. Namun, bank syariah tetap menjadi bagian dari sistem perbankan yang dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Meskipun bank syariah tidak menggunakan suku bunga dalam operasionalnya, kebijakan tersebut tetap memengaruhi kondisi likuiditas bank syariah. peningkatan giro wajib minimum dan operasi pasar terbuka oleh BI dapat mengurangi dana yang tersedia untuk disalurkan sebagai pembiayaan (Ritonga et al., 2025). Kenaikan suku bunga di bank konvensional memengaruhi perilaku masyarakat dalam menyimpan dana. Ketika imbal hasil di bank konvensional meningkat, sebagian dana masyarakat berpotensi berpindah dari bank syariah ke instrumen lain yang dianggap lebih menguntungkan. Dalam keadaan seperti ini bank syariah menyesuaikan imbal hasil pada produk penghimpunan dana, seperti deposito atau tabungan. Meskipun bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, penyesuaian ini dilakukan agar tetap kompetitif dalam menarik dana masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Namun, keadaan seperti ini menimbulkan risiko yang dikenal dengan *Displaced Commercial Risk*, karena bank syariah meningkatkan imbal hasil dengan mengorbankan sebagian keuntungan bank agar tetap kompetitif dengan tingkat return di pasar (Arshad et al., 2015). Penurunan porsi keuntungan bank akibat DCR meningkatkan biaya penyaluran dana (*cost of fund*) yang harus ditanggung bank, Kondisi ini menyebabkan bank syariah menjadi lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, karena bank perlu menjaga keseimbangan antara tingkat keuntungan dan risiko yang dihadapi Ketika biaya dana meningkat, bank cenderung memperketat analisis kelayakan pembiayaan serta lebih selektif dalam

memilih nasabah dan sektor usaha yang akan dibiayai. Sehingga, kemampuan bank untuk melakukan ekspansi pembiayaan murabahah menjadi terbatas (Laela & Latif, 2023).

Penelitian ini menambah bukti empiris bahwa inflasi merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dalam perumusan kebijakan pembiayaan syariah, sebagaimana juga dalam penelitian (Hayady et al., 2023). Sejalan oleh penemuan Ritonga et al., (2025) Pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia sebagai instrumen pembiayaan utama, juga menjadi sumber margin yang signifikan bagi profitabilitas bank. Penurunan volume atau pertumbuhan pembiayaan akibat tekanan inflasi berpotensi mereduksi pendapatan margin secara langsung, sehingga berdampak pada kemampuan bank untuk mempertahankan stabilitas keuangan dan mendukung ekspansi bisnis jangka Panjang. Hasil penelitian Ningrum & Kustiningsih, (2023); Bareut, (2024); Iskandar et al., (2023) sejalan dengan penelitian ini Inflasi memiliki pengaruh negatif pada kenaikan penyaluran pembiayaan murabahah. Haryono, (2022) menyatakan ketika inflasi naik, pembiayaan murabahah cenderung mengalami penurunan disebabkan harga berbagai barang terus merangkak naik, pembiayaan murabahah, yang pada dasarnya digunakan untuk memperoleh barang seperti kendaraan bermotor, mobil, dan kebutuhan konsumtif lainnya. Kenaikan harga tersebut membuat biaya perolehan melalui pembiayaan menjadi lebih besar. Kondisi ini mendorong konsumen bersikap lebih berhati-hati dan cenderung menunda keputusan pembelian, sehingga permintaan terhadap pembiayaan murabahah melemah (Rahmawati & Budianto, 2019). Secara lebih luas pada penelitian Agarwal &

Baron (2024), menemukan inflasi tinggi mendorong bank untuk memperketat penyaluran kredit, sedangkan Bilalli et al., (2024) juga menemukan korelasi negatif antara inflasi dan variabel intermediasi keuangan seperti kredit domestik ke sektor swasta, yang menunjukkan bahwa inflasi yang tinggi dapat melemahkan kinerja sektor keuangan.

Temuan berbeda juga ditemukan dalam Penelitian oleh Nafhisya et al., (2023) dan Bawono et al., (2021) menyatakan inflasi positif tidak signifikan pada pembiayaan murabahah, Perbedaan arah tersebut dipengaruhi oleh perbedaan objek penelitian yang mencakup BUS, UUS, BPRS, serta jaringan kantor (*office network*), sehingga karakteristik pembiayaan yang dianalisis menjadi lebih beragam. Selain itu, perbedaan rentang waktu dengan inflasi yang relatif stabil dan berada pada tingkat yang ringan, yaitu di bawah 10% per tahun. Kondisi inflasi yang relatif terkendali tersebut menyebabkan tekanan terhadap pembiayaan murabahah tidak terlalu besar, sehingga perbankan syariah masih mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal.

Sementara Fitria et al., (2024) menyatakan inflasi tidak berpengaruh pada pembiayaan murabahah, penggunaan karakteristik objek penelitian dengan menggunakan satu objek penelitian, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI), sehingga cakupan variasi data relatif terbatas, BSI sebagai bank syariah dengan skala nasional dan struktur permodalan yang kuat, mekanisme pengelolaan risiko yang relatif stabil dalam menghadapi fluktuasi inflasi. Temuan ini didukung dengan penelitian lainnya, berkaitan dengan cakupan objek penelitian yang terbatas studi oleh Humaira, (2024) pada Bank Aceh Syariah, dan Meiliza et al., (2020) pada bank

BRI Syariah di mana inflasi pada periode pengamatan menunjukkan kecenderungan yang relatif stagnan, sementara penyaluran pembiayaan murabahah berada dalam situasi yang konstan,

Hasil pada penelitian ini menunjukan ketika tingkat inflasi meningkat, kemampuan dan kecenderungan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan cenderung menurun. Kenaikan tekanan harga mendorong bank untuk lebih berhati-hati dalam mengalokasikan dana, baik dari sisi kapasitas internal maupun minat penyaluran. Temuan ini juga menggambarkan bagaimana inflasi memengaruhi peran bank dalam fungsi intermediasi keuangan, di mana meningkatnya risiko mendorong bank untuk menyeleksi pembiayaan secara lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan berbasis murabahah agar tetap menjaga stabilitas portofolio dan kualitas pembiayaan lanjutan (Wahyuni & Azmi, 2019). Sikap kehati-hatian dan selektif oleh pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan selaras dengan prinsip ekonomi Islam sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isrā' (17): 26–27 yang menekankan pentingnya pengelolaan harta secara bijak, begitu juga dengan individu dilarang berperilaku boros dan konsumtif dalam penggunaan sumber daya dapat memperburuk kondisi ekonomi.

4.2.2 Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Murabahah.

Hasil analisis NPF memiliki pengaruh positif pada besarnya pembiayaan murabahah yang diberikan bank kepada masyarakat, dan H2 diterima. Temuan ini diartikan jika terdapat kenaikan dalam NPF sebesar 1% justru diikuti dengan penambahan jumlah penyaluran pembiayaan murabahah secara statistik yakni sebesar 0,037920 dari besaran pembiayaan murabahah, menandakan bahwa bank

syariah melanjutkan penyaluran pembiayaan meskipun kualitas pembiayaan mengalami tekanan. Hubungan ini mencerminkan strategi BUS dalam menjaga pertumbuhan portofolio sekaligus menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang terukur, sehingga keseimbangan antara ekspansi pembiayaan dan stabilitas operasional tetap terjaga meskipun kualitas aset berfluktuasi (Syadali et al., 2023). Selain itu bank juga menggunakan strategi kompensasi melalui margin, murabahah merupakan produk *non profit-loss sharing*, bank dapat menambahkan margin sesuai risiko kredit, sehingga kenaikan NPF dapat ditoleransi karena *mark-up* margin bisa menutupi kerugian potensial (Sugihyanto & Murtanto, 2024). Strategi ini bisa menjadi cara bank syariah menyeimbangkan antara ekspansi pembiayaan dan risiko pembiayaan, terutama pada produk murabahah.

Dalam kondisi NPF yang meningkat, bank syariah dapat melakukan penyesuaian strategi dengan tetap melakukan penyaluran pembiayaan Murabahah secara lebih selektif sebagai upaya menjaga pertumbuhan aset produktif dan mempertahankan perolehan margin. Melalui optimalisasi pembiayaan yang berkualitas, bank berupaya menjaga stabilitas pendapatan agar kinerja tetap terjaga. Peningkatan pembiayaan murabahah menghasilkan arus kas masuk yang bersifat periodik melalui pembayaran angsuran pokok dan margin, sehingga memberikan kepastian *cash flow* yang membantu menutupi kerugian potensial (Melinda & Segaf, 2023). Temuan ini tercermin dari kondisi nilai rata rata NPF dibawah 3% dan paling kecil 0.02%. Posisi tersebut mencerminkan bahwa bank mampu mengelola risiko pembiayaan bermasalah secara efektif, sehingga peningkatan

pembiayaan murabahah tetap dapat dilakukan tanpa mengganggu kesehatan portofolio pembiayaan.

Hasil temuan penelitian tidak dapat dijelaskan melalui mekanisme *balance sheet channel* dalam *theory credit channel* oleh Bernanke & Gertler, (1995) yang secara teoritis menyatakan bahwa peningkatan risiko pembiayaan seharusnya menekan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh keterbatasan penelitian, khususnya pada ketersediaan dan karakteristik data yang digunakan. Data yang bersumber dari laporan keuangan triwulanan masing-masing bank tidak menyediakan informasi NPF berdasarkan jenis pembiayaan, sehingga penelitian ini menggunakan NPF total sebagai proksi pembiayaan bermasalah. Maka interpretasi temuan penelitian perlu dilakukan dengan mempertimbangkan adanya keterbatasan tersebut.

Hasil temuan ini konsisten dengan hasil temuan oleh Sherna et al., (2025), menyatakan arah positif NPF berkaitan dengan penerapan prinsip pertimbangan dengan teliti oleh Unit Usaha Syariah Bank Jambi dalam penyaluran pembiayaan guna menjaga kualitas portofolio dan mengendalikan risiko pembiayaan bermasalah. Selain itu, fluktuasi NPF yang tidak konsisten pada setiap periode pengamatan menyebabkan penyesuaian pembiayaan tidak dilakukan secara seragam. Temuan ini juga didukung oleh Ningrum & Kustiningsih, (2023) bahwa peningkatan NPF tidak serta-merta menekan penyaluran pembiayaan, melainkan direspons oleh bank melalui penyesuaian strategi portofolio dan peningkatan pembiayaan murabahah guna memperbesar aset dan pendapatan margin. Kondisi ini didukung oleh rasio NPF yang relatif rendah dan berada pada kategori sehat,

sehingga bank tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal. Sejalan dengan temuan Nurhidayati, (2021) dalam penelitiannya menyatakan meskipun bank tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan, penyaluran pembiayaan murabahah tetap berlangsung selama rasio NPF berada pada tingkat yang terkendali. Selama periode penelitian, rasio NPF Bank Syariah Mandiri berada dalam kisaran yang berada di bawah batas maksimum yang mencerminkan pengelolaan risiko pembiayaan yang relatif stabil.

Disisi lain terdapat perbedaan hasil oleh terhadap pembiayaan murabahah hasil penelitian Ilham et al., (2024) NPF memiliki pengaruh negatif, disebabkan Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah atau *kredit macet* dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja bank. Peningkatan rasio pembiayaan bermasalah menjadi indikator peningkatan ancaman yang memicu manajemen bank untuk menerapkan kebijakan dengan mengutamakan kualitas pembiayaan di atas kuantitas dalam menekan penyaluran pembiayaan, temuan ini didukung oleh Setiawan et al., (2022) peningkatan NPF pada periode studi ini menurunnya kualitas pembiayaan, sehingga bank cenderung menahan penyaluran pembiayaan baru. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat pembiayaan murabahah tidak meningkat seiring kenaikan NPF.

NPF justru tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah dalam studi Maghfiroh & Annisa, (2021) perbedaan hasil berkaitan dengan cakupan objek yakni Bank Umum Syariah hasil *spin off* yang umumnya berada pada fase penyesuaian dan penguatan kelembagaan, sehingga penyusunan kebijakan pembiayaan dilakukan secara lebih terstruktur dan berhati-hati. Dalam kondisi

tersebut, bank menempatkan stabilitas portofolio pembiayaan dan pengendalian risiko, khususnya NPF, sebagai prioritas utama. Kemudian perbedaan hasil oleh Putri & Wirman, (2021) dan Nurkhasanah et al., (2023) menyatakan justru pembiayaan murabahah tidak terpengaruh oleh adanya NPF hal ini karena kondisi rasio NPF yang relatif rendah dan berada dalam kategori sehat, sehingga belum cukup kuat untuk menekan penyaluran pembiayaan kemampuan bank syariah dalam mengelola risiko pembiayaan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan diversifikasi portofolio, sehingga fungsi intermediasi tetap berjalan meskipun terjadi peningkatan NPF.

Hasil temuan ini menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah memiliki pengaruh pada penyaluran pembiayaan murabahah, yang mencerminkan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam menjaga keberlangsungan akad pembiayaan. Dalam perspektif syariah, hal tersebut sejalan dengan ketentuan QS. Al-Maidah (5) ayat 1 dengan bunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِيِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji (akad-akad) itu. Dihalalkan bagimu (memakan) hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram. Sungguh, Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendak”

Ayat ini menegaskan kewajiban untuk memenuhi dan menjaga keabsahan akad. Peningkatan pembiayaan bermasalah mengindikasikan adanya risiko

ketidakmampuan pemenuhan akad oleh nasabah, sehingga mendorong bank syariah untuk menyesuaikan kebijakan penyaluran pembiayaan murabahah guna menjaga titipan dengan amanah, bersikap tidak membedakan, dan menjaga komitmen dalam setiap perjanjian. Pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan murabahah tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga mencerminkan upaya bank syariah dalam menjaga integritas akad sesuai prinsip muamalah Islam.

4.2.3 Pengaruh ROA terhadap Pembiayaan Murabahah.

ROA mempengaruhi positif pembiayaan murabahah, mengindikasikan bahwa setiap peningkatan ROA sebesar 1% maka akan diikuti kenaikan penyaluran pembiayaan murabahah sebesar 0.222389 dari besarnya pembiayaan murabahah. Temuan ini menggambarkan ketika bank berhasil meningkatkan profitabilitasnya, maka kapasitas bank untuk memperluas portofolio pembiayaan murabahah semakin besar. Kondisi keuangan yang lebih kuat memberikan fleksibilitas bagi bank untuk menyalurkan dana secara lebih agresif dan terencana, sehingga peluang ekspansi pembiayaan menjadi lebih besar sejalan dengan pernyataan Niswah et al., (2019) peningkatan ROA mencerminkan kinerja keuangan yang kuat sehingga bank lebih percaya diri dalam mengalokasikan asetnya ke dalam pembiayaan yang bersifat produktif, khususnya murabahah yang menjadi akad pembiayaan yang paling diminati. Bertambahnya nilai ROA, artinya, potensi bank dalam menyalurkan pembiayaan murabahah menjadi lebih besar.

Dalam penelitian ini ROA terbukti memberikan dorongan positif terhadap ekspansi pembiayaan murabahah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja profitabilitas yang baik mampu mendukung peningkatan aset pembiayaan tanpa

mengganggu stabilitas keuangan bank. Temuan konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Putri & Wirman (2021) dan Zaenudin & Saadati (2023) ROA menunjukkan keterkaitan yang signifikan dengan pembiayaan murabahah, yang menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam memperoleh laba belum menjadi faktor pendukung dalam penentuan penyaluran pembiayaan murabahah, pernyataan ini dan hasil penelitian juga sejalan dengan temuan (Nahrawi, 2017). Begitupun Ali & Miftahurrohman (2016) menyatakan kenaikan ROA menandakan bahwa bank dapat memberikan keuntungan yang lebih optimal dari aset yang dikelolanya. Peningkatan profitabilitas tersebut menjadi sinyal positif bagi bank untuk memperbesar volume pembiayaan, karena kondisi keuangan yang stabil memungkinkan bank mengambil keputusan ekspansi pembiayaan dengan lebih percaya diri.

Di sisi lain terdapat perbedaan hasil oleh Mizan, (2017) menyatakan ROA tidak memiliki pengaruh, perbedaan ini dipengaruhi oleh perbedaan periode dan sampel BUS yang masih relatif baru beroperasi, sehingga strategi pengelolaan laba dan perolehan ROA belum sepenuhnya berfokus pada penyaluran pembiayaan murabahah. Dalam kondisi tersebut, keuntungan yang diperoleh bank cenderung dialokasikan secara lebih beragam, tidak hanya pada pembiayaan murabahah, tetapi juga pada instrumen atau aktivitas lain yang dinilai mampu mendukung stabilitas dan pertumbuhan bank secara keseluruhan pernyataan ini didukung dalam hasil temuan Kurniawan & Yudhanti, (2023) yang mengindikasikan ROA tidak menunjukkan keterkaitan yang signifikan dengan pembiayaan murabahah.

Begitupun penelitian oleh Sanjaya & Nasrah, (2024) perbedaan hasil juga dipengaruhi oleh penggunaan cakupan objek BPRS. BPRS memiliki skala usaha yang relatif lebih kecil, cakupan layanan yang terbatas, serta struktur aset yang lebih sederhana dan terkonsentrasi pada pembiayaan tertentu. Situasi ini menyebabkan keragaman ROA yang tersimpan antar BPRS cenderung sempit, sehingga perubahan ROA tidak tidak memadai dan berdampak besar untuk memengaruhi variabel yang diteliti secara signifikan. Sementara temuan Pradika & Rohman, (2022) memiliki hasil dengan arah temuan yang berbeda ROA memengaruhi secara negatif, yang menunjukkan peningkatan laba bank tidak selalu diikuti oleh peningkatan penyaluran pembiayaan murabahah, mengingat pembiayaan murabahah merupakan bagian dari aset produktif yang memengaruhi komposisi total aset bank.

Hasil penelitian ini didukung dengan mekanisme *balance sheet channel* dalam teori *Credit Channel* oleh Bernanke & Gertler, (1995) ROA tinggi mencerminkan Profitabilitas yang kuat memperbesar akumulasi modal internal melalui *retained earnings*, sekaligus memperbaiki posisi likuiditas bank. Penguatan modal dan likuiditas tersebut menjadi fondasi penting bagi bank untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam menanggung risiko dan memperluas kapasitas intermediasi. Dalam konteks pembiayaan Murabahah, kondisi internal yang solid memungkinkan bank untuk memperluas portofolio pembiayaannya tanpa dibatasi oleh keterbatasan dana ataupun risiko operasional. Oleh karena itu, peningkatan ROA secara langsung memberikan ruang bagi ekspansi pembiayaan Murabahah, karena bank memiliki kekuatan finansial yang cukup untuk

mengembangkan volume pembiayaan yang lebih besar dan lebih stabil. Hasil ini menegaskan bahwa profitabilitas adalah pendorong efektivitas fungsi intermediasi bank syariah.

Hasil penelitian peningkatan profitabilitas bank syariah memperkuat kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan. ROA mencerminkan kinerja pengelolaan aset yang produktif dan bertanggung jawab, sehingga laba yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung fungsi intermediasi. Temuan ini sesuai dengan QS. At-Taubah (9): 105 yang menekankan pentingnya bekerja secara sungguh-sungguh dan amanah, karena setiap kinerja dan hasil usaha akan dipertanggungjawabkan, sehingga keuntungan yang diperoleh memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai ibadah.

4.2.4 Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah diModerasi oleh DPK.

Interaksi Inflasi dan DPK dengan prob 0,0000 dan koefisien interaksi - 0,205060 menunjukkan sifat moderasinya adalah memperlemah. Kondisi ini diartikan, ketika inflasi naik, dampaknya terhadap penurunan pembiayaan murabahah tidak akan terasa lebih kuat ketika posisi DPK bank juga meningkat. Kondisi perbankan syariah tahun 2019-2024, periode ini ditandai dengan tren kenaikan DPK yang cukup stabil. OJK (2024) mencatat bahwa pada 2019-2024 DPK tiap perbankan syariah mengalami pertumbuhan, yang menunjukkan besarnya dana masyarakat yang dihimpun bank syariah. Dengan meningkatnya DPK, bank tentu harus menjaga likuiditas dan kehati-hatian, sehingga ketika inflasi naik, ruang gerak penyaluran pembiayaan murabahah tidak menjadi lebih tertekan.

Temuan penelitian ini DPK berdaya melemahkan pengaruh negatif inflasi terhadap pembiayaan murabahah. Kondisi ini dijelaskan melalui *theory of financial intermediation* oleh Diamond & Dybvig, (1983) yang menegaskan peran fundamental bank sebagai lembaga intermediasi penyedia likuiditas bagi masyarakat. Dalam teori tersebut, bank berfungsi melakukan *maturity transformation*, yaitu bank berfungsi menghimpun dana jangka pendek dari depositan dan mengalirkan lagi dalam bentuk investasi pada pembiayaan jangka menengah atau panjang kepada sektor riil. Ketika inflasi meningkat, tekanan ekonomi dan risiko pembiayaan memicu bank membatasi pemberian pembiayaan. Namun, ketersediaan DPK yang stabil meningkatkan kemampuan bank dalam melakukan *maturity transformation*, ketersediaan dana yang stabil dari DPK membuat bank syariah tetap menyalurkan pembiayaan murabahah meskipun terjadi tekanan ekonomi akibat inflasi (Mardianto & Putri, 2025). DPK menjadi sumber dana utama yang harus dikelola secara produktif, jika dana yang berhasil dihimpun tidak segera disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau investasi akan menjadi *idle funds* sehingga dapat menimbulkan *cost of fund* bagi bank (Mandvekar & Potdar, 2020). Bank perlu mengoptimalkan pemanfaatan DPK melalui strategi diversifikasi aset untuk meningkatkan pendapatan serta menghindari penumpukan dana yang tidak produktif, salah satunya dengan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada sektor riil, termasuk pembiayaan Murabahah (Hendriawan et al., 2024). Hal ini juga didukung oleh pernyataan Holmstrom & Tirole, (1997) peningkatan DPK berperan sebagai faktor penyangga (*buffer*) yang melemahkan dampak inflasi terhadap pembiayaan

murabahah dan memungkinkan bank syariah tetap menyalurkan pembiayaan ke sektor riil secara berkelanjutan.

Berdasarkan pengujian interaksi DPK dan Inflasi. DPK dapat memperlemah pengaruh negatif, temuan ini konsisten dengan Rifai et al., (2017) dimana bank syariah bekerja secara produktif dengan memakai jumlah DPK yang dihimpun, dan akan sangat menentukan seberapa fleksibel bank dalam menyalurkan pembiayaan, termasuk murabahah. Koefisien moderasi negatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan DPK berperan menyeimbangkan pengaruh inflasi terhadap pembiayaan. Sejalan dengan pernyataan Hayady et al., (2023) dalam menghadapi tekanan inflasi bank syariah menerapkan pengetatan penyaluran pembiayaan sebagai strategi pengelolaan risiko guna menekan potensi gagal bayar akibat penurunan daya beli masyarakat, sehingga volume pembiayaan yang disalurkan berkurang untuk menjaga kualitas portofolio namun, ketersediaan DPK yang besar memberikan kapasitas pendanaan yang memadai sehingga dapat menekan efek negatif inflasi. Dengan DPK yang cukup, bank memiliki fleksibilitas untuk tetap menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang layak. Temuan ini juga didukung oleh pernyataan Bawono et al., (2021) dalam kondisi tekanan inflasi, ketersediaan Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi faktor pendukung bagi bank syariah dalam mempertahankan keberlangsungan penyaluran pembiayaan murabahah, sehingga stabilitas pembiayaan tetap terjaga meskipun menghadapi tekanan ekonomi.

Hasil penelitian membuktikan DPK mampu melemahkan pengaruh negatif inflasi terhadap pembiayaan murabahah, yang menandakan bahwa DPK berperan

sebagai penyangga utama (*buffer*) likuiditas bank syariah dalam menghadapi tekanan inflasi. Dalam perspektif syariah, DPK merupakan amanat masyarakat yang wajib dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab, sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

Yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisā’ [4]: 58)

Prinsip amanah tersebut menuntut bank syariah untuk menyalurkan dana pihak ketiga kepada nasabah yang tepat, baik dari sisi karakter, kapasitas, maupun kelayakan usaha, sehingga dana yang dihimpun dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. pengelolaan DPK yang sesuai prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian, dana tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sumber likuiditas, tetapi juga menjadi instrumen penguatan pembiayaan murabahah yang tetap terjaga kualitasnya meskipun berada dalam kondisi inflasi.

4.2.5 Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Murabahah diModerasi oleh DPK.

Pada interaksi NPF dan DPK Koefisien interaksi sebesar 0,025501 menunjukkan bahwa arah moderasi bersifat positif, DPK cenderung memperkuat hubungan antara NPF dan pembiayaan murabahah. Namun nilai probabilitas yang didapatkan 0,3781, sehingga dinyatakan DPK tidak dapat memoderasi, dan H5 ditolak. DPK pada periode 2019-2024 mengungkapkan tren pertumbuhan yang fluktuatif selama periode penelitian sebagaimana tercatat dalam Statistik

Perbankan Syariah (OJK, 2024). Pada tahun 2019, DPK tumbuh sebesar 10%, kemudian meningkat menjadi 13,9% pada 2020 dan kembali naik menjadi 15,5% pada 2021. Tren positif tersebut bersinambung hingga tahun 2022, perkembangan DPK mencapai titik tertinggi sebesar 21,1%. Namun demikian, pada tahun 2023 dan 2024 pertumbuhan DPK mengalami perlambatan yang cukup signifikan, masing-masing tercatat sebesar 8,6% dan 6,7%. Perlambatan pertumbuhan DPK tersebut mengindikasikan berkurangnya penambahan likuiditas baru yang dapat dimanfaatkan bank dalam memperkuat fungsi intermediasi (Nuraini et al., 2023).

Dalam *Theory of Financial Intermediation* menjelaskan bank pada dasarnya memanfaatkan DPK sebagai sumber utama untuk menjalankan fungsi intermediasi dan meredam berbagai risiko, termasuk risiko pembiayaan bermasalah. temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan DPK yang besar saja belum cukup untuk mengubah pengaruh NPF terhadap pembiayaan murabahah. disebabkan setiap bank memiliki pola penghimpunan DPK yang berbeda, di mana sebagian bank tidak mengalami kenaikan DPK secara konsisten (Maghfiroh & Annisa, 2021). Tingkat NPF di setiap bank juga cenderung fluktuatif, sehingga kondisi risiko yang dihadapi masing-masing bank tidak seragam. Kombinasi antara pergerakan DPK yang tidak stabil dan NPF yang berubah-ubah ini membuat DPK tidak selalu mampu berperan sebagai penyeimbang risiko (Medyawati et al., 2019).

Hasil ini selaras dengan studi sebelumnya oleh Khotmi, (2022), DPK tidak berperan sebagai moderator pengaruh NPF terhadap pembiayaan murabahah. Meskipun DPK berperan sebagai sumber dana utama, keberadaannya tidak selalu

cukup untuk menetralkan NPF, karena pergerakan DPK dan NPF yang fluktuatif berbeda antarbank. Bank perlu menerapkan strategi manajemen risiko yang lebih matang dan terintegrasi, diversifikasi pembiayaan baik melalui berbagai jenis akad maupun sektor usaha, guna mengurangi konsentrasi portofolio, menurunkan risiko gagal bayar, dan menjaga stabilitas serta keberlanjutan penyaluran pembiayaan murabahah (Widarjono & Rudatin, 2021). Temuan oleh Farianti et al., (2020) dan juga menyatakan DPK tidak mampu membuat lebih kokoh maupun memperlemah pengaruh NPF terhadap pembiayaan murabahah yang mendukung pernyataan sebelumnya. Begitupun temuan oleh Maghfiroh & Annisa, (2021) peningkatan DPK pada bank syariah tidak secara otomatis didampangi oleh kenaikan pembiayaan murabahah Ketika terdapat tekanan pembiayaan bermasalah. Dalam kondisi tersebut, bank menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kualitas pembiayaan dan kesanggupan nasabah dalam mengembalikan pinjaman demi keseimbangan fungsi intermediasi.

Berbeda dengan hasil penelitian oleh Ilham et al., (2024) justru menyatakan moderasi DPK memperlemah pengaruh NPF, perbedaan ini didasari oleh perbedaan rentan waktu penelitian sehingga akan membedakan besaran DPK yang dimiliki oleh bank, hal ini menunjukkan bank memiliki likuiditas yang lebih kuat sehingga tekanan akibat meningkatnya NPF dapat diminimalkan. Ketersediaan dana yang memadai memberikan ruang bagi bank untuk tetap menjalankan fungsi intermediasi, termasuk menyalurkan pembiayaan murabahah, meskipun dihadapkan pada risiko pembiayaan bermasalah pernyataan ini juga didukung temuan (Sari & Annisa, 2023). Kemudian temuan selanjutnya oleh Ariana, (2020)

juga menyatakan perbedaan bahwa NPF mampu melemahkan pengaruh NPF pada jumlah besaran pembiayaan murabahah yang dapat disalurkan bank.

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun DPK merupakan fondasi utama likuiditas bank, peningkatan dana yang dihimpun belum cukup kuat untuk mengimbangi ancaman piutang tidak tertagih. Dalam perbankan syariah, DPK merupakan amanah masyarakat yang wajib dikelola secara hati-hati sesuai prinsip syariah, sebagaimana firman Allah SWT: dalam QS. An-Nisā' (4): 58, ayat ini menuntut bank syariah memegang prinsip untuk memprioritaskan kehati-hatian dan kualitas penyaluran dana, sehingga dalam kondisi meningkatnya NPF, bank cenderung menahan ekspansi pembiayaan murabahah demi menjaga kepercayaan masyarakat dan stabilitas portofolio. pengelolaan DPK yang berorientasi pada amanah dan kemaslahatan menyebabkan peran DPK lebih difokuskan pada penguatan stabilitas bank, bukan sebagai faktor yang memperlemah pengaruh risiko pembiayaan pada pembiayaan murabahah.

4.2.6 Pengaruh ROA terhadap Pembiayaan Murabahah diModerasi oleh DPK.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa profitabilitas bank yang didukung oleh ketersediaan DPK yang cukup, memungkinkan BUS untuk menyalurkan pembiayaan dengan lebih efektif dan optimal. Dengan kata lain, kombinasi antara kinerja keuangan yang baik dan kapasitas pendanaan yang memadai memperkuat kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi, sehingga ekspansi pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara lebih percaya diri dan berkelanjutan. Besarnya ROA ini mencerminkan pengelolaan aset yang efektif dan

kemampuan bank menghasilkan keuntungan (Nahrawi, 2017). Ketika kondisi ini diiringi dengan peningkatan DPK, bank memiliki ruang pendanaan yang lebih luas untuk memperkuat fungsi intermediasi, sehingga dorongan ROA terhadap ekspansi pembiayaan menjadi lebih besar. Temuan ini juga menandakan bahwa DPK bukan sekadar sumber dana, tetapi juga sebagai faktor penguat yang mampu memperbesar pengaruh kinerja keuangan terhadap pembiayaan, karena bank memiliki modal kerja yang lebih besar untuk dialokasikan secara produktif (Sanjaya & Nasrah, 2024).

Temuan ini didukung dengan *theory of financial intermediation* oleh Diamond & Dybvig, (1983) dan didukung oleh Holmstrom & Tirole, (1997) yang menekankan bahwa bank akan lebih efektif menjalankan fungsi intermediasi ketika memiliki struktur pendanaan yang solid dan kinerja keuangan yang sehat. ROA menjadi indikator kemampuan bank mengelola aset secara produktif, sementara DPK berfungsi sebagai sumber dana yang memungkinkan volume pembiayaan dengan skala dan cakupan yang lebih lebar (Aisyah et al., 2022).

Temuan ini konsisten dengan studi oleh Sanjaya & Nasrah, (2024) menunjukkan bahwa kinerja keuangan akan lebih efektif meningkatkan pembiayaan ketika bank memiliki pendanaan yang kuat. Hal ini mengonfirmasi bahwa DPK dapat memperkuat pengaruh antara ROA terhadap kapasitas bank dalam mendistribusikan pembiayaan murabahah. Sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Ariana, (2020) yang menyatakan DPK yang memadai menyediakan sumber dana yang cukup untuk menyalurkan pembiayaan. Kombinasi kedua faktor ini tidak hanya memperkuat kapasitas pendanaan dan

efisiensi operasional bank, tetapi juga mendukung fungsi intermediasi sebagai penghubung antara unit surplus dan deficit, sehingga memungkinkan ekspansi pembiayaan dilakukan secara lebih terukur. Dengan demikian ketika kedua variabel ini berinteraksi, bank tidak hanya memiliki kapasitas pendanaan yang memadai, tetapi juga memiliki efisiensi operasional yang mendukung pemberian pembiayaan murabahah (Pradika & Rohman, 2022).

Sebaliknya hasil temuan tidak sejalan yakni DPK tidak memiliki kesanggupan dalam memoderasi pengaruh ROA terhadap Pembiayaan muarabahah, dalam penelitian Khotimah, (2025) tidak signifikkannya fungsi DPK sebagai variabel moderasi menunjukkan bahwa ketersediaan dana tidak berperan dalam mengubah hubungan antara ROA dan pembiayaan murabahah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingginya DPK belum tentu diikuti oleh pengelolaan pembiayaan murabahah yang optimal. Temuan ini didukung dengan pernyataan Mufida, (2025) DPK sering kali memiliki hubungan yang kompleks terhadap profitabilitas dan penyaluran pembiayaan marabahah, meskipun berperan penting dalam penyediaan likuiditas, dalam kondisi pengelolaan aset yang belum optimal, DPK tidak selalu berdampak signifikan dalam mengubah hubungan antara pembiayaan muarabahah dan profitabilitas.

Hasil Temuan DPK mampu memperkuat ROA mengindikasikan bahwa tingkat profitabilitas bank yang tinggi akan semakin efektif mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan murabahah ketika didukung oleh ketersediaan DPK yang memadai. Dalam perbankan syariah, DPK merupakan fondasi utama pembiayaan bank sekaligus amanah masyarakat yang wajib dikelola secara hati-

hati dan bertanggung jawab sesuai prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

Yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya” (QS. An-Nisa’ (4): 58)

Prinsip amanah tersebut menuntut bank syariah untuk mengelola dana yang dihimpun secara transparan, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan, sehingga laba yang dihasilkan dari kinerja yang baik dapat disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan murabahah kepada nasabah yang tepat dan layak. Dengan pengelolaan DPK yang sesuai prinsip syariah, dana pihak ketiga tidak terbatas berperan sekadar sebagai sumber likuiditas, melainkan memperkuat kedudukan profitabilitas untuk mendorong fungsi intermediasi bank secara berkelanjutan, sehingga tercapai keseimbangan antara tujuan ekonomi dan nilai-nilai spiritual.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketika inflasi meningkat, kemampuan bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan Murabahah cenderung menurun. Kenaikan inflasi direspons oleh kebijakan moneter yang lebih ketat sehingga mengurangi likuiditas perbankan, termasuk bank syariah. Tekanan biaya dan menurunnya daya beli masyarakat turut menambah kehati-hatian bank dalam menyalurkan pembiayaan. Hubungan negatif ini menggambarkan bahwa inflasi menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran fungsi intermediasi bank syariah.
2. Peningkatan NPF justru diikuti oleh peningkatan pembiayaan Murabahah. Hal ini dapat mencerminkan strategi bank syariah dalam mengoptimalkan pendapatan berbasis margin melalui perluasan pembiayaan Murabahah meskipun risiko pembiayaan bermasalah meningkat. Kondisi NPF dalam penelitian ini yang relatif terkendali, dan bank tetap memiliki ruang untuk melakukan ekspansi pembiayaan murabahah.
3. Semakin tinggi profitabilitas bank akan lebih memberikan dorongan bagi bank dalam memperluas pembiayaan murabahah. ROA yang meningkat memperkuat modal internal dan likuiditas bank sehingga memberikan keyakinan serta kapasitas finansial bagi bank untuk menambah porsi pembiayaan Murabahah. Temuan ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan

yang sehat berperan langsung dalam memperkuat fungsi intermediasi, terutama pada produk berbasis margin seperti Murabahah.

4. DPK memperlemah efek negatif inflasi terhadap pembiayaan murabahah. Ketika DPK meningkat, dampak negatif inflasi terhadap pembiayaan Murabahah justru menjadi lebih lemah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa bank yang memiliki basis dana pihak ketiga yang besar cenderung memiliki ruang likuiditas yang lebih longgar, sehingga tekanan inflasi tidak secara langsung memaksa bank untuk melakukan pengetatan pembiayaan murabahah. Dengan ketersediaan dana yang melimpah, bank tetap mampu menjaga kapasitas penyaluran pembiayaan murabahah meskipun inflasi meningkat.
5. DPK tidak memoderasi pengaruh NPF terhadap pembiayaan murabahah, Hasil ini menunjukkan bahwa besarnya DPK yang dimiliki bank tidak cukup mengubah hubungan antara NPF dan pembiayaan Murabahah. Meskipun arah moderasi mengarah pada penguatan, pengaruh tersebut tidak signifikan. Hal ini dapat mencerminkan bahwa keputusan bank dalam merespons pembiayaan bermasalah bukan semata oleh ketersediaan dana dari nasabah. Keberadaan DPK yang besar belum tentu membuat bank lebih agresif atau lebih berhati-hati dalam menghadapi kenaikan NPF.
6. DPK memperkuat efek positif ROA terhadap pembiayaan murabahah. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan ROA memiliki dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan pembiayaan ketika DPK berada pada level tinggi. Dengan kata lain, profitabilitas yang kuat dan basis pendanaan

yang besar menjadi kombinasi ideal bagi bank syariah untuk memperluas pembiayaan Murabahah. Kondisi ini menggambarkan bahwa permodalan internal (melalui ROA) dan kekuatan likuiditas eksternal melalui DPK bekerja saling melengkapi dalam mendorong ekspansi pembiayaan murabahah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi, NPF, dan ROA memiliki pengaruh yang berbeda terhadap pembiayaan murabahah, serta DPK berperan sebagai variabel moderasi yang signifikan pada beberapa hubungan tertentu.

5.2 Saran

Untuk Praktisi Perbankan:

1. Pengaruh negatif Inflasi terhadap pembiayaan murabahah dapat ditekan dengan melakukan strategi pengelolaan asset dan liabilitas untuk menjaga fungsi intermediasi, dengan mengoptimalkan penghimpunan dana pada sisi liabilitas, khususnya Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui penyesuaian imbal hasil DCR agar tetap kompetitif dalam menarik dana masyarakat. Namun, tetap perlu waspada potensi peningkatan biaya dana (*cost of fund*), sehingga perlu disalurkan untuk penambahan asset melalui strategi diferensiasi portofolio pembiayaan dengan menyalurkan pembiayaan pada sektor dan segmen usaha yang relatif lebih tahan terhadap tekanan inflasi khususnya sektor industri.
2. Meskipun pembiayaan murabahah tetap disalurkan meskipun tingkat NPF mengalami peningkatan, bank syariah tetap perlu memperhatikan strategi

pengelolaan risiko pembiayaan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggeser proporsi penyaluran pembiayaan murabahah kepada sektor yang memiliki kemampuan finansial yang lebih kuat, seperti pelaku usaha menengah ke atas dan sektor industri yang memiliki struktur permodalan yang lebih stabil, arus kas yang lebih terjaga, serta kapasitas manajemen usaha yang lebih baik. Kondisi tersebut membuat kelompok nasabah ini cenderung memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan, sehingga potensi terjadinya pembiayaan bermasalah dapat lebih terkendali. Namun hal ini akan membatasi inklusi keuangan.

3. Profitabilitas yang tinggi terbukti mampu mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan murabahah. Bank syariah diharapkan menjaga konsistensi kinerja profitabilitas melalui optimalisasi pengelolaan aset produktif dengan mengalokasikan pada pembiayaan yang mampu menghasilkan pendapatan secara stabil, salah satunya melalui pembiayaan murabahah yang memberikan kepastian keuntungan diawal, melalui penyaluran yang diarahkan pada sektor dengan kapasitas finansial yang kuat sehingga kestabilan pendapatan dan kualitas aset bank dapat lebih terjaga.

Saran untuk Penelitian Selanjutnya

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang hanya melihat interaksi DPK dengan variabel independen, sehingga peran DPK sebagai jalur pengaruh langsung belum tergali. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi DPK

sebagai variabel mediasi, untuk menilai sejauh mana inflasi memengaruhi pembiayaan murabahah melalui perubahan penghimpunan DPK. Pendekatan ini akan melengkapi temuan penelitian saat ini yang fokus pada peran DPK sebagai variabel moderasi, sehingga memberikan gambaran lebih menyeluruh tentang mekanisme likuiditas dan pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, N., & Haryono, S. (2022). Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1737–1743. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5774>
- Afifah, D. A. N., & Wardana, G. K. (2022). Pengaruh Likuiditas, Efektivitas, dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 5(1), 158–171. <https://repository.uin-malang.ac.id/10729/>
- Agarwal, I., & Baron, M. (2024). Inflation and Disintermediation. *Journal of Financial Economics*, 160, 103902. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2024.103902>
- Agus, S. B. (2017). Analisis Inflasi di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call Papers UNISBANK Ke-3 (SENDI_U 3) 2017*, 445–452.
- Ainindya, Z., & Fanani, E. (2023). The Financial Performance of Indonesian Islamic Banks Before and After the Covid-19 Pandemic. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 6(November), 104–119. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JIEP/index%0AThe>
- Aisyah, S., Ismail, N., Sulaiman, I. F., Cahyo, E. N., & Sup, D. F. A. (2022). Rethinking the Paradigm of Islamic Banking: Integrated of Commercial and Social Oriented. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 6(2), 147. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i2.8844>
- Ali, H., & Miftahurrohman. (2016). Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 6(1), 31–44. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3119>
- Altavilla, C., Boucinha, M., Burlon, L., Giannetti, M., & Schumacher, J. (2025). Central bank liquidity reallocation and bank lending: Evidence from the tiering system. *Journal of Financial Economics*, 168, 104058. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2025.104058>
- Anisa, L. S., & Triuspitorini, F. A. (2019). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance Murabahah, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 3(1), 52–64. <https://doi.org/10.32627/maps.v3i1.141>
- Ariana, S. A. (2020). Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio(CAR), Non Performing Financing(NPF) dan Return On Asset (ROA) terhadap

Pembiayaan Murabahah dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) SEBAGAI Variabel Moderasi.

- Arshada, N. C., Zakariab, R. H., & Mohamad, A. A. S. (2015). Measures of Displaced Commercial Risk on financial stability in Islamic banking institutions. *Journal Research In Islamic Studies*, 2(2), 26–45. <https://doi.org/10.15364/ris15-0202-03>
- Azkya, V., & Budianto, E. W. H. (2024). Pengaruh Penerimaan Dana ZISWAF, Simpanan Giro Wadiah, dan Pendapatan Murabahah terhadap GWM dengan Firm Size sebagai Variabel Moderasi pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2018–2023. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 6(1), 32–46. <https://repository.uin-malang.ac.id/21353/>
- Bareut, M. (2024). Pengaruh tingkat bonus sbis, tingkat inflasi, bi rate terhadap pembiayaan bank syariah indonesia. *Jurnal Akuntansi (JA)*, 11(1), 13–24. <https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/article/view/1721/888>
- Barone, S., Oggero, N., & Damilano, M. (2025). Monetary policy and financial stability: Evidence from a new macroeconomic environment☆. *Research in International Business and Finance*, 77, 102992. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2025.102992>
- Bawono, A., Ulinuha, & Nasikin, M. K. (2021). The Analysis of Inflation Effect , Interest Rate and Exchange Rate on Financing : Third-Party Funds as an Intervening Variable of Sharia Banking in Indonesia. *Journal of Islamic Economics*, 5(2), 250–274. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n2.p250-274>
- Bernanke, B. S., & Gertler, M. (1995). Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 27–48. <https://doi.org/10.1257/jep.9.4.27>
- Bilalli, A., Sadiku, M., & Sadiku, L. (2024). The Impact Of Inflation On Financial Sector Performance: Evidence From Oecd Countries. *Innovative, and Economic Research Journal*, 12(2), 263–276. <https://doi.org/10.2478/eoik-2024-0028>
- Boegiyati, D., Segaf, & Parmujianto. (2024). Integrasi Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Modal Kerja dan Keputusan Pembiayaan: Tinjauan Teoritis. *Jurnal Mu'allim*, 6(1), 134–149. <https://doi.org/10.35891/muallim.v6i1.3944>
- Boukhatem, J., & Djelassi, M. (2022). The bank-lending channel of monetary policy transmission in a dual banking system: empirical evidence from panel VAR modeling. *Cogent Economics and Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2107765>
- Cahyani, A. D. D., Oktaviana, U. K., & Azizuddin, I. (2022). Analisis Pengaruh

- Penyaluran Pembiayaan Syariah dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai Intervening. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2785–2791. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie> Jurnal
- Citra, K. G., & Suman, A. (2022). Analisis Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia Pada Periode 2016-2020. *Jurnal Syarikah*, 8(2), 185–196. https://sastracina-fib.ub.ac.id/?page_id=9190
- Diamond, D. W., & Dybvig, P. H. (1983). Bank Runs , Deposit Insurance , and Liquidity. *Journal of Political Economy*, 91(3), 401–419. <https://www.bu.edu/econ/files/2012/01/DD83jpe.pdf>
- Farah, A. A., Mohamed, M. A., Ali Farah, M., Yusuf, I. A., & Abdulle, M. S. (2025). Impact of Islamic banking on economic growth: a systematic review of SCOPUS-indexed studies (2009–2024). *Cogent Economics and Finance*, 13(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2025.2490819>
- Farianti, R., Pramuka, B. A., & Purwati, A. S. (2020). Pengaruh NPF, NOM dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK Sebagai Variabel Moderating. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.21043/malia.v3i1.5665>
- Fitria, L., Rahman, K., & Solihah, M. (2024). Analisis Pengaruh Suku Bunga dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia Periode 2019-2023. *Jurnal Media Akademik*, 2(6). <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/406>
- Hayady, R., Anggraini, T., & Daulay, A. N. (2023). The Effect of Third-Party Funds, Inflation and Margin Rate on Murabahah Financing at Islamic Bank. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 410–425. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(2\).14396](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(2).14396)
- Hendriawan, W., Siregar, E. S., & Martaliah, N. (2024). Pengaruh Dana Pihak Ketiga , Financing to Deposit Ratio dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2022. *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 2(1), 216–230. <https://doi.org/10.59031/jkpim.v2i1.345>
- Holmstrom, B., & Tirole, J. (1997). Financial Intermediation, Loanable Funds and The Real Sector. *The Quarterly Journal Of Economics*, CXII(3), 663–692. <https://www.uh.edu/~bsorensen/HolmStromTiroleQJE97.pdf>
- Humaira, R. (2024). Analisis Pengaruh Inflasi dan CAR terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Aceh Syariah. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 11(1), 87–95. <https://doi.org/10.30743/akutansi.v11i1.9794>

- Ilham, T., Diana, N., & Sari, A. F. K. (2024). Analisa Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Performing Financing (NPF), Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Sebagai Variabel Moderating (MRA) Pada Bank Umum Syariah Indonesia 2019-2022. *Warta Ekonomi*, 7(1), 131. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jwe/article/view/24427>
- Iskandar, E. R., Tania, A. S., Iskandar, & Bahri, M. I. (2023). Interconnection of Inflation, Bi Rate, and Exchange Rate on Mudharabah and Murabahah Financing. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 9(1), 118–148. <https://doi.org/10.20473/jebis.v9i1.39202>
- Khotimah, H. (2025). *Pengaruh faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Pembiayaan Murabahah dengan dana Pihak Ketiga (DPK) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011Q1-2024Q4)*. UIN Malang.
- Khotmi, H. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Pemoderasi. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 384–393. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.602>
- Kuncoro, A., Ilham, R. M., & Ernawati, N. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kuantitatif Grounded* (Issue October). <https://www.researchgate.net/publication/374948289%0AMETODOLOGI>
- Kurniawan, F. A., & Yudhanti, A. L. (2023). Determinants Of Murabahah Finance At Islamic Commercial Banks In Indonesia. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(2), 132–146. <https://doi.org/10.46367/jps.v4i2.1107>
- Laela, S. F., & Latif, A. (2023). Income Smoothing, Displaced Commercial Risk and Bankruptcy in Indonesian Islamic Banks During COVID-19. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 6(2), 383–403. <https://doi.org/10.33005/jasf.v6i2.507> Received:
- Maghfiroh, & Annisa, A. A. (2021). Peran Dana Pihak Ketiga Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Umum Syariah Spin Off. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 317–338.
- Mandvekar, A., & Potdar, R. (2020). Impact of Liquidity on Bank 's Profitability : A Study on HDFC Bank. *International Journal of Business and Management Invention*, 9(8), 45–54. <https://doi.org/10.35629/8028-0908014554>
- Mardianto, D., & Putri, A. T. (2025). Determinants of Murabahah Financing at Indonesian Sharia Banks. *Journal of Business Management and Economic Development*, 3(01), 407–419. <https://doi.org/10.59653/jbmed.v3i01.1430>
- Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi

- Linier Berganda. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(3), 333–342. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>
- Mastniah, M. S. A., & Jaya, T. J. (2024). The Effect of Bank Performance and Macroeconomics on the Profitability of Indonesian Sharia Commercial Banks. *Al-Muamalat, Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(1), 95–114. <https://repository.uin-malang.ac.id/20252/>
- Medyawati, Henny, Yunanto, & Muhammad. (2019). Factors Influencing Islamic Bank Financing in Indonesia. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 137–146. <https://doi.org/10.31014/aior.1992.02.01.74>
- Meiliza, S., Mayes, A., & Richard, R. (2020). pengaruh tingkat margin keuntungan, produk domestik bruto dan inflasi terhadap permintaan pembiayaan murabahah pada bank BRI syariah tahun 2010-2029. *JOM FEB*, 7(2), 1–15. https://103.28.21.247/Record/IOS1764.article-30154?widget=1&library_id=3556
- Melinda, E., & Segaf. (2023). Implementation of risk management in murabahah financing murabahah financing at BMT UGT Nusantara Pasuruan. *Journal of Management*, 13(2), 914–920. <https://repository.uin-malang.ac.id/16773/>
- Mishkin, F. (1996). The channels of monetary transmission: lessons for monetary policy. *NBER Working Paper Series*, 1–29. http://www.nber.org/papers/w5464.pdf?new_window=1%5Cnpapers2://publication/uuid/E7FD0848-77D9-4893-A4F5-579BFFF16DE9
- Mizan. (2017). DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah. *Journal Balance*, XIV(1), 72–83. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/balance/article/download/1287/1195>
- Mufida, R. U. F. A. (2025). The Effect of Mudharabah, Murabahah, and Musyarakah Financing on The Profitability Of DPK as a Moderation Variable. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10(1). <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab%0ARidwan>,
- Muhammad, R., Suluki, A., & Nugraheni, P. (2020). Internal factors and non-performing financing in Indonesian Islamic rural banks. *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1823583>
- Nafhisya, W., Weriantoni, Srivani, M., & Ayu, P. (2023). Analisis Pengaruh Inflasi, Non Performing Finance (NPF), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode 2013 – 2022. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(2), 206–215. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i2.696>

- Nahrawi, A. A. (2017). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 1(2), 141–179. <https://doi.org/10.21070/perisai.v1i2.881>
- Natalia, E., Moch. Dzulkirom AR, & Rahayu, S. M. (2014). Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT . Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 9(7), 1–7. administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id%0A1
- Niam, Z., & Wardana, G. K. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah , Mudharabah , Musyarakah dan Istishna. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3022–3031. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Ningrum, A. V. R. S., & Kustiningsih, N. (2023). Pengaruh Non Performing Financing (Npf), Inflasi, Dan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Revenue: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 528–540. <https://revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/114/179>
- Nirawati, L., Samsudin, A., Stifanie, A., Setianingrum, M. D., RyanSyahputra, M., Khrisnawati, N., & Saputri, Y. A. (2022). Profitabilitas dalam Perusahaan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 60–68.
- Niswah, F. M., Mutmainah, L., & Legowati, D. A. (2019). Muslim Millennial ' S Intention of Donating for. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(3), 623–644. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i3.1080>
- Novianto, A. S. (2021). Pengaruh Pendatapan Dan Tingkat Bonus Terhadap Tabungan Wadiah Perbankan Syariah Di Indonesia. *Journal Koperasi Dan Manajemen*, 02(02), 53–60. <http://journal.stiekop.ac.id/index.php/komastie>
- Nugrohowati, R. N. I., & Fakhrunnas, F. (2024). Is the COVID-19 Matters for Islamic Banking Performance? A Cross-Countries Analysis. *Etikonomi*, 23(1), 201–218. <https://doi.org/10.15408/etk.v23i1.31243%0AIs>
- Nuraini, S., Bayuni, E. M., Eprianti, N., Syariah, P. P., Syariah, F., & Bandung, U. I. (2023). *Pengaruh Inflasi Inti terhadap Non Perfoming Financing (NPF) pada Bank Muamalat Indonesia Tahun 2017-2023*.
- Nurhidayati. (2021). Analisis Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Inflasi, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam (JIMPAI)*, 1(3), 1–8.
- Nurkhasanah, L., Gunardi, S., Gustanto, E. S., & Kurniawan, M. A. (2023). The Influence of Third-Party Funds, Non-Performing Finance, and Return on

- Assets on Murabahah Financing in Islamic Commercial Banks During the Period 2018-2022. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 3(2), 86–96. <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v3i2.1029%0AThe>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Statistik Perbankan Syariah Sharia Banking Statistic Desember 2024. *Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia Departemen Pengelolaan Dan Data Statistik, December*, 1–116.
- Pradika, F. R., & Rohman, F. (2022). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Return On Asset Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(2), 81–95.
- Pratami, A. (2020). Dampak Inflasi dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan dengan Moderasi Pertumbuhan Ekonomi. *Ecoplan*, 3(2), 99–104. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v3i2.147>
- Putri, A., & Wirman, W. (2021). Pengaruh CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 83. <https://doi.org/10.31000/competitive.v5i2.4237>
- Rachmawaty, J. R., & Idayati, F. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Jual-Beli Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(9), 1–24. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/1683/1692/>
- Rahmawati, & Budianto, E. (2019). Analisis Pengaruh Inflasi, Bi Rate, Currency Exchange (Sebagai Variabel Intervening) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2018. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)*, 3(1), 1–30. <https://doi.org/10.52490/jeskape.v3i1.437>
- Rahmayanti, D., Batin, M. H., Suryati, S., Ariyani, D., & Ifada, K. (2024). Integration of financing and macroeconomic shock in Islamic banking in Indonesia. *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*, 5(2), 155–172. <https://doi.org/10.20885/ajim.vol5.iss2.art6>
- Ratnasari, V., Audha, S. H., & Dani, A. T. R. (2023). Statistical modeling to analyze factors affecting the middle-income trap in Indonesia using panel data regression. *MethodsX*, 11(July), 102379. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2023.102379>
- Rifai, S. A., Susanti, H., & Setyaningrum, A. (2017). Analisis Pengaruh Kurs Rupiah, Laju Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Pertumbuhan Ekspor terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 13. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.13-27>

- Ritonga, K., Imsar, & Rahmani, N. A. B. (2025). The Influence of Macroeconomic Factors on Murabahah Financing Performance at Bank Syariah Indonesia. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 8(1), 95–110. <https://doi.org/10.22515/jfib.v8i1.12154%0AThe>
- Sanjaya, R. A., & Nasrah, H. (2024). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (Car), Return on Assets (Roa) Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Pembiayaan Dengan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Sebagai Variabel Moderasi Murabahah Pada Bprs Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial (JEIS), A snapshot*(1), 31–42. <https://jom.uinsuska.ac.id/index.php/JEIS>
- Sari, D. K., & Annisa, A. A. (2023). *Peran DPK dalam memoderasi pembiayaan murabahah pada bank umum syariah*. 3(2), 69–81.
- Sari, M. D. A. P., Moehadi, & Anggapratama, R. (2023). Analisis Faktor Penentu Pengendalian Inflasi Berdasarkan Kebijakan Moneter Kuantitatif di Indonesia Tahun 2012-2021. *Jurnal Alwatzikhoebillah*, 9(2), 409–416. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1792>
- Setiawan, D., Febriansyah, M., & Ardian, A. (2022). The Influence of NPF, CAR, and FDR on Financing Murabahah-Based with Third Party Fund as Moderator in Sharia Commercial Banks 2015 – 2022. *Ikonomika*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.24042/febi.v7i1.12224>
- Sherna, P., Fitri, L. E., & Ridhwan. (2025). Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Unit Usaha Syariah PT . Bank Pembangunan Daerah Jambi. *Journal of Shariah and Islamic Economics*, 6(1), 140–153. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/author/view/2262376?jid=19640&jname=Bertuah : Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam>
- Sholihah, S. M., Aditiya, N. Y., Evani, E. S., & Maghfiroh, S. (2023). Konsep Uji Asumsi Klasik Pada Regresi Linier Berganda. *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman*, 2(2), 102–110. <https://doi.org/10.32424/1.jras.2023.2.2.10792>
- Singh, Y. K. (2006). Fundamental of Research Methodology And Statistics. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). Menentukan Populasi dan Sampel : Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(4), 2721–2731.
- Sugiarto, & Surahman, D. (2025). the Effect of Profit Sharing Financing on Profitability With. *Al-Mashrof (Journal Islamic Banking and Finance)*, 1(2), 144–152. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/Mashrof/article/view/6545>

- Sugihyanto, T., & Murtanto. (2024). Reputational, Credit, Operational Risk To Murabahah Margin Income. Quality Of Profit: Car, Roe. *Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism International Jurnal Islamic Education*, 6(1), 63–79. <https://journal.yaspim.org/index.php/IJIERM/index%0AREPUTATIONAL>,
- Syadali, M. R., Segaf, & Parmujianto. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Journal of Management Risk Management*, 13(2), 1227–1236. <https://repository.uin-malang.ac.id/16771/>
- Vuong, G. T. H., Phan, P. T. T., Nguyen, C. X., Nguyen, D. M., & Duong, K. D. (2023). Liquidity creation and bank risk-taking : Evidence from a transition market. *Heliyon*, 9(9), e19141. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19141>
- Wahyuni, M., & Azmi, F. (2019). The Effect of Non Performing Financing volume with inflation as moderating variables on Shariah Commercial Banks. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 1(1), 250–257. <https://doi.org/10.5220/0008439002500257>
- Widarjono, A., & Rudatin, A. (2021). Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam performing financing. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 7(1), 45–58. <https://journal.uui.ac.id/index.php/jeki>
- Zaenudin, A., & Saadati, N. (2023). the Influence of Car, Roa, Fdr on Murabahah Financing With Npf As Moderating Variable. *Journal of Applied Economics in Developing Countries*, 8(2), 55. <https://doi.org/10.20961/jaedic.v8i2.80472>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Data Penelitian

Kuartal	Bank	X1	X2	X3	Y	Z	x1z	x2z	x3z
Q1-2019	Bank Aceh sy	2.48	1.96	1.71	91.33	19493518	48343925	94754092	162029498
Q2-2019	Bank Aceh sy	3.28	1.97	2.32	91.01	22680858	74393214	146554632	340006746
Q3-2019	Bank Aceh sy	3.39	1.94	2.36	89.66	19084053	64694940	125508183	296199312
Q4-2019	Bank Aceh sy	2.72	1.96	1.71	89.81	20924597	56914904	111553212	190755992
Q1-2020	Bank Aceh sy	2.96	1.48	1.58	89.81	19524212	57791668	85531668	135140035
Q2-2020	Bank Aceh sy	1.96	1.64	1.67	89.49	20531139	40241032	65995293	110212140
Q3-2020	Bank Aceh sy	1.42	1.7	1.72	89.28	23337551	33139322	56336848	96899379
Q4-2020	Bank Aceh sy	1.68	1.53	1.73	88.54	21574037	36244382	55453905	95935255
Q1-2021	Bank Aceh sy	1.37	1.62	2.32	98.18	21400149	29318204	47495491	110189538
Q2-2021	Bank Aceh sy	1.33	1.73	1.7	87.35	23417983	31145917	53882437	91600143
Q3-2021	Bank Aceh sy	1.6	1.73	1.7	86.91	22187054	35499286	61413765	104403401
Q4-2021	Bank Aceh sy	1.87	1.35	0.96	84.87	24018009	44913677	60633464	58208125
Q1-2022	Bank Aceh sy	2.64	1.54	2.39	84.02	23268054	61427663	94598600	226090655
Q2-2022	Bank Aceh sy	4.35	1.52	1.7	81.20	25285319	109991138	167186529	284217100
Q3-2022	Bank Aceh sy	5.95	0.91	1.94	77.66	23729988	141193429	128486020	249262879
Q4-2022	Bank Aceh sy	5.51	1.87	2	72.76	22976036	126597958	236738182	473476364
Q1-2023	Bank Aceh sy	4.97	1.3	1.22	68.95	22631833	112480210	146224273	178393613
Q2-2023	Bank Aceh sy	3.52	1.49	1.85	66.87	23261310	81879811	122000919	225701700
Q3-2023	Bank Aceh sy	2.28	1.43	1.87	63.63	23432850	53426898	76400464	142868868
Q4-2023	Bank Aceh sy	2.61	1.28	2.05	60.08	24467268	63859569	81740249	167567510
Q1-2024	Bank Aceh sy	3.05	1.54	1.41	58.15	23441285	71495919	110103716	155246239
Q2-2024	Bank Aceh sy	2.51	1.39	1.81	54.55	24165041	60654253	84309412	152600035
Q3-2024	Bank Aceh sy	1.84	1.55	1.8	51.18	24882304	45783439	70964331	127735796
Q4-2024	Bank Aceh sy	1.57	1.69	2.01	48.47	26216265	41159536	69559616	139814828
Q1-2019	Bank NTB syariah	2.48	1.72	2.32	75.80	6686340	16582123	28521252	66169304
Q2-2019	Bank NTB syariah	3.28	1.69	2.39	63.31	6467511	21213436	35850707	85683190
Q3-2019	Bank NTB syariah	3.39	1.59	2.32	55.02	7542001	25567383	40652140	94312964
Q4-2019	Bank NTB syariah	2.72	1.36	2.65	48.67	6749615	18358953	24968176	66165666
Q1-2020	Bank NTB syariah	2.96	1.43	1.79	44.90	8064773	23871728	34136571	61104462
Q2-2020	Bank NTB syariah	1.96	1.45	1.84	41.58	8315681	16298735	23633165	43485024
Q3-2020	Bank NTB syariah	1.42	1.65	1.84	37.83	8264986	11736280	19364862	35631346
Q4-2020	Bank NTB syariah	1.68	1.26	1.74	33.87	7408917	12446981	15683196	27288760
Q1-2021	Bank NTB syariah	1.37	1.4	1.16	31.06	8004890	10966699	15353379	17809920
Q2-2021	Bank NTB syariah	1.33	1.39	1.23	28.91	8168192	10863695	15100537	18573660
Q3-2021	Bank NTB syariah	1.6	1.28	1.56	26.85	8498926	13598282	17405800	27153049
Q4-2021	Bank NTB syariah	1.87	1.18	1.64	25.09	8143058	15227518	17968472	29468294
Q1-2022	Bank NTB syariah	2.64	1.31	2.02	22.66	9678803	25552040	33473172	67615808
Q2-2022	Bank NTB syariah	4.35	1.23	1.81	20.65	9989634	43454908	53449537	96743661

Q3-2022	Bank NTB syariah	5.95	1.21	1.98	19.61	10036528	59717342	72257983	143070807
Q4-2022	Bank NTB syariah	5.51	1.05	1.93	19.51	9780184	53888814	56583255	109205681
Q1-2023	Bank NTB syariah	4.97	1.21	2.71	18.46	10024877	49823639	60286603	163376694
Q2-2023	Bank NTB syariah	3.52	1.25	2.41	16.55	10288859	36216784	45270980	109103061
Q3-2023	Bank NTB syariah	2.28	1.19	2.28	16.25	10820073	24669766	29357022	66934010
Q4-2023	Bank NTB syariah	2.61	0.9	2.07	16.20	10676290	27865117	25078605	51912713
Q1-2024	Bank NTB syariah	3.05	1.16	1.97	15.99	12010044	36630634	42491536	83708325
Q2-2024	Bank NTB syariah	2.51	1.13	1.93	17.66	12580557	31577198	35682234	68866711
Q3-2024	Bank NTB syariah	1.84	1.09	1.94	16.88	13155067	24205323	26383802	51184577
Q4-2024	Bank NTB syariah	1.57	1.06	1.85	16.81	12520084	19656532	20835924	38546459
Q1-2019	Bank Muamalat	2.48	4.43	0.02	46.51	45711285	113363987	502202462	10044049
Q2-2019	Bank Muamalat	3.28	5.41	0.02	46.50	45691524	149868199	810786955	16215739
Q3-2019	Bank Muamalat	3.39	5.64	0.02	46.82	44547334	151015462	851727207	17034544
Q4-2019	Bank Muamalat	2.72	5.22	0.05	47.32	40357214	109771622	573007867	28650393
Q1-2020	Bank Muamalat	2.96	1.27	0.03	47.14	40283880	119240285	151435162	4543054.9
Q2-2020	Bank Muamalat	1.96	5.7	0.03	44.34	38597650	75651394	431212946	12936388
Q3-2020	Bank Muamalat	1.42	5.69	0.03	44.94	38747467	55021403	313071784	9392153.5
Q4-2020	Bank Muamalat	1.68	4.81	0.03	44.29	41424250	69592740	334741079	10042232
Q1-2021	Bank Muamalat	1.37	4.93	0.02	43.69	42673747	58463033	288222755	5764455.1
Q2-2021	Bank Muamalat	1.33	4.93	1.24	43.30	43420975	57749897	284706991	353036669
Q3-2021	Bank Muamalat	1.6	4.94	0.02	42.03	43827398	70123837	346411754	6928235.1
Q4-2021	Bank Muamalat	1.87	0.67	0.02	42.68	46871375	87649471	58725146	1174502.9
Q1-2022	Bank Muamalat	2.64	0.94	0.1	39.60	45736843	120745266	113500550	11350055
Q2-2022	Bank Muamalat	4.35	2.22	0.09	38.81	45238859	196789037	436871661	39318450
Q3-2022	Bank Muamalat	5.95	2.35	0.09	38.48	44958276	267501742	628629094	56576618
Q4-2022	Bank Muamalat	5.51	2.78	0.09	35.57	46143116	254248569	706811022	63612992
Q1-2023	Bank Muamalat	4.97	2.75	0.11	33.46	45492476	226097606	621768416	68394526
Q2-2023	Bank Muamalat	3.52	2.7	0.13	31.31	40727208	143359772	387071385	50319280
Q3-2023	Bank Muamalat	2.28	2.18	0.16	27.97	48047282	109547803	238814210	38210274
Q4-2023	Bank Muamalat	2.61	2.06	0.02	26.05	47559191	124129489	255706746	5114134.9
Q1-2024	Bank Muamalat	3.05	2.22	0.03	26.41	46074451	140527076	311970108	9359103.2
Q2-2024	Bank Muamalat	2.51	2.25	0.03	26.25	43828204	110008792	247519782	7425593.5
Q3-2024	Bank Muamalat	1.84	2.95	0.03	28.20	43193730	79476463	234455566	7033667
Q4-2024	Bank Muamalat	1.57	3.35	0.03	26.96	41709051	65483210	219368754	6581062.6
Q1-2019	Bank Victoria Syariah	2.48	3.12	0.34	20.51	1334181	3308768.9	10323359	3509942
Q2-2019	Bank Victoria Syariah	3.28	4.81	0.2	19.06	1335902	4381758.6	21076259	4215251.7
Q3-2019	Bank Victoria Syariah	3.39	4.03	0.06	28.21	1666240	5648553.6	22763671	1365820.3
Q4-2019	Bank Victoria Syariah	2.72	3.94	0.05	17.83	1529485	4160199.2	16391185	819559.24
Q1-2020	Bank Victoria Syariah	2.96	4.89	0.15	18.16	1447214	4283753.4	20947554	3142133.1
Q2-2020	Bank Victoria Syariah	1.96	4.58	0.02	18.88	1514581	2968578.8	13596091	271921.81
Q3-2020	Bank Victoria Syariah	1.42	4.69	0.07	17.15	1569425	2228583.5	10452057	731643.96
Q4-2020	Bank Victoria Syariah	1.68	4.73	0.16	18.89	1576027	2647725.4	12523741	2003798.6

Q1-2021	Bank Victoria Syariah	1.37	5.49	0.8	20.61	1574679	2157310.2	11843633	9474906.5
Q2-2021	Bank Victoria Syariah	1.33	6.98	0.71	27.26	1416787	1884326.7	13152600	9338346.3
Q3-2021	Bank Victoria Syariah	1.6	8.17	0.62	27.12	1492534	2388054.4	19510404	12096451
Q4-2021	Bank Victoria Syariah	1.87	9.54	0.71	26.73	1230445	2300932.2	21950893	15585134
Q1-2022	Bank Victoria Syariah	2.64	10.92	0.39	26.36	1049937	2771833.7	30268424	11804685
Q2-2022	Bank Victoria Syariah	4.35	2.45	0.25	17.40	901477	3921425	9607491.1	2401872.8
Q3-2022	Bank Victoria Syariah	5.95	1.99	0.23	23.09	841205	5005169.8	9960287.8	2290866.2
Q4-2022	Bank Victoria Syariah	5.51	1.81	0.45	23.74	811921	4473684.7	8097369.3	3643816.2
Q1-2023	Bank Victoria Syariah	4.97	1.39	1.33	20.76	841347	4181494.6	5812277.5	7730329
Q2-2023	Bank Victoria Syariah	3.52	1.01	1.83	22.13	1185528	4173058.6	4214789.1	7713064.1
Q3-2023	Bank Victoria Syariah	2.28	0.85	1.45	26.55	1153080	2629022.4	2234669	3240270.1
Q4-2023	Bank Victoria Syariah	2.61	0.73	0.64	27.40	1133054	2957270.9	2158807.8	1381637
Q1-2024	Bank Victoria Syariah	3.05	0.56	1.39	25.46	1300957	3967918.9	2222034.6	3088628
Q2-2024	Bank Victoria Syariah	2.51	0.25	1.1	24.79	1348097	3383723.5	845930.87	930523.95
Q3-2024	Bank Victoria Syariah	1.84	0.55	0.84	23.88	1690113	3109807.9	1710394.4	1436731.3
Q4-2024	Bank Victoria Syariah	1.57	0.72	0.61	22.80	1363764	2141109.5	1541598.8	939944.55
Q1-2019	Bank Jabar Banten sy	2.48	4.49	0.51	68.87	5132079	12727556	57146726	29144830
Q2-2019	Bank Jabar Banten sy	3.28	3.87	0.45	68.87	5788150	18985132	73472461	33062607
Q3-2019	Bank Jabar Banten sy	3.39	4.03	0.39	66.51	5132079	17397748	70112924	27344040
Q4-2019	Bank Jabar Banten sy	2.72	3.54	0.6	66.51	5788150	15743768	55732939	33439763
Q1-2020	Bank Jabar Banten sy	2.96	3.91	0.47	67.19	5593292	16556144	64734524	30425226
Q2-2020	Bank Jabar Banten sy	1.96	3.96	0.44	66.95	5444239	10670708	42256005	18592642
Q3-2020	Bank Jabar Banten sy	1.42	3.86	0.57	65.95	6094767	8654569.1	33406637	19041783
Q4-2020	Bank Jabar Banten sy	1.68	5.28	0.41	88.30	6664550	11196444	59117224	24238062
Q1-2021	Bank Jabar Banten sy	1.37	4.65	0.06	64.45	6154053	8431052.6	39204395	2352263.7
Q2-2021	Bank Jabar Banten sy	1.33	4.35	0.63	63.35	6581962	8754009.5	38079941	23990363
Q3-2021	Bank Jabar Banten sy	1.6	4.27	0.87	64.07	6775887	10841419	46292860	40274788
Q4-2021	Bank Jabar Banten sy	1.87	3.42	0.96	63.40	7213624	13489477	46134011	44288650
Q1-2022	Bank Jabar Banten sy	2.64	3.48	1.41	63.60	7438745	19638287	68341238	96361146
Q2-2022	Bank Jabar Banten sy	4.35	3.3	1.16	62.06	8236410	35828384	118233666	137151052
Q3-2022	Bank Jabar Banten sy	5.95	3.19	0.96	61.35	8503710	50597075	161404668	154948481
Q4-2022	Bank Jabar Banten sy	5.51	2.91	1.14	61.44	9119577	50248869	146224210	166695599
Q1-2023	Bank Jabar Banten sy	4.97	4.35	0.7	60.47	8511503	42302170	184014439	128810107
Q2-2023	Bank Jabar Banten sy	3.52	4.15	0.56	59.30	8748077	30793231	127791909	71563469
Q3-2023	Bank Jabar Banten sy	2.28	3.68	0.6	58.20	8990598	20498563	75434713	45260828
Q4-2023	Bank Jabar Banten sy	2.61	3.35	0.62	57.06	10135712	26454208	88621598	54945391
Q1-2024	Bank Jabar Banten sy	3.05	4.14	0.26	58.35	9501428	28979355	119974531	31193378
Q2-2024	Bank Jabar Banten sy	2.51	4.27	0.45	57.15	10007710	25119352	107259633	48266835
Q3-2024	Bank Jabar Banten sy	1.84	4.56	0.54	57.67	9952137	18311932	83502410	45091302
Q4-2024	Bank Jabar Banten sy	1.57	3.65	0.57	56.13	10318573	16200160	59130583	33704432
Q1-2019	Bank Mega Syariah	2.48	1.91	0.65	73.85	5346840	13260163	25326912	16462493
Q2-2019	Bank Mega Syariah	3.28	1.78	0.61	71.43	5781820	18964370	33756578	20591513

Q3-2019	Bank Mega Syariah	3.39	1.75	0.73	70.92	5763564	19538482	34192343	24960411
Q4-2019	Bank Mega Syariah	2.72	1.72	0.89	66.33	6403049	17416293	29956024	26660862
Q1-2020	Bank Mega Syariah	2.96	2.55	1.08	64.36	6342428	18773587	47872647	51702458
Q2-2020	Bank Mega Syariah	1.96	2.27	0.95	60.59	6894451	13513124	30674791	29141052
Q3-2020	Bank Mega Syariah	1.42	4.33	1.32	55.58	6961193	9884894.1	42801591	56498100
Q4-2020	Bank Mega Syariah	1.68	1.69	1.74	55.54	7689022	12917557	21830671	37985368
Q1-2021	Bank Mega Syariah	1.37	1.48	3.18	51.04	8793081	12046521	17828851	56695746
Q2-2021	Bank Mega Syariah	1.33	1.35	3.39	48.24	9967826	13257209	17897232	60671615
Q3-2021	Bank Mega Syariah	1.6	1.28	3.3	42.08	10503813	16806101	21511809	70988970
Q4-2021	Bank Mega Syariah	1.87	4.08	1.15	37.62	11394777	21308233	86937591	99978229
Q1-2022	Bank Mega Syariah	2.64	1.2	2.83	34.12	8937180	23594155	28312986	80125751
Q2-2022	Bank Mega Syariah	4.35	1.2	2.7	29.31	10459343	45498142	54597770	147413980
Q3-2022	Bank Mega Syariah	5.95	1.12	2.57	28.28	11813295	70289105	78723798	202320161
Q4-2022	Bank Mega Syariah	5.51	1.09	2.59	30.61	13180838	72626417	79162795	205031639
Q1-2023	Bank Mega Syariah	4.97	1.07	2.38	32.76	14047186	69814514	74701530	177789642
Q2-2023	Bank Mega Syariah	3.52	1.06	2.1	34.27	13244847	46621861	49419173	103780264
Q3-2023	Bank Mega Syariah	2.28	0.95	2	33.78	10495335	23929364	22732896	45465791
Q4-2023	Bank Mega Syariah	2.61	0.96	1.96	39.02	9691245	25294149	24282383	47593472
Q1-2024	Bank Mega Syariah	3.05	0.92	1.72	37.98	9981843	30444621	28009051	48175569
Q2-2024	Bank Mega Syariah	2.51	0.92	1.48	34.40	9400331	23594831	21707244	32126722
Q3-2024	Bank Mega Syariah	1.84	0.91	1.46	35.65	9578480	17624403	16038207	23415782
Q4-2024	Bank Mega Syariah	1.57	0.91	2.04	35.11	9964452	15644190	14236213	29041874
Q1-2019	Bank Panin DS	2.48	5	0.24	6.18	6604435	16378999	81894994	19654799
Q2-2019	Bank Panin DS	3.28	4.56	0.15	5.15	7676789	25179868	114820198	17223030
Q3-2019	Bank Panin DS	3.39	4.41	0.16	4.51	7615902	25817908	113856973	18217116
Q4-2019	Bank Panin DS	2.72	3.81	0.25	3.75	8707657	23684827	90239191	22559798
Q1-2020	Bank Panin DS	2.96	3.93	0.26	3.47	8316014	24615401	96738528	25152017
Q2-2020	Bank Panin DS	1.96	3.77	0.04	3.30	7843398	15373060	57956437	2318257.5
Q3-2020	Bank Panin DS	1.42	3.68	0	3.08	8850918	12568304	46251357	185005.43
Q4-2020	Bank Panin DS	1.68	3.38	0.06	2.59	7918781	13303552	44966006	2697960.4
Q1-2021	Bank Panin DS	1.37	4.95	0.1	2.32	7837503	10737379	53150027	5315002.7
Q2-2021	Bank Panin DS	1.33	4.74	0.05	2.09	8415924	11193179	53055668	2652783.4
Q3-2021	Bank Panin DS	1.6	4.73	0.04	1.65	8027659	12844254	60753323	2430132.9
Q4-2021	Bank Panin DS	1.87	1.19	-6.7	0.98	7796461	14579382	17349465	-116588403
Q1-2022	Bank Panin DS	2.64	1.13	1.24	0.91	8660644	22864100	25836433	32037177
Q2-2022	Bank Panin DS	4.35	2.52	1.97	0.76	9878776	42972676	108291143	213333551
Q3-2022	Bank Panin DS	5.95	3.52	2.03	0.47	10878000	64724100	227828832	462492529
Q4-2022	Bank Panin DS	5.51	3.31	1.79	1.12	10638434	58617771	194024823	347304433
Q1-2023	Bank Panin DS	4.97	2.97	2.02	0.88	11618092	57741917	171493494	346416858
Q2-2023	Bank Panin DS	3.52	3.22	1.79	1.05	12001487	42245234	136029654	243493081
Q3-2023	Bank Panin DS	2.28	3.96	1.86	0.46	12131155	27659033	109529772	203725376
Q4-2023	Bank Panin DS	2.61	3.78	1.51	0.97	12648726	33013175	124789801	188432599

Q1-2024	Bank Panin DS	3.05	2.26	0.87	1.57	12206877	37230975	84142003	73203543
Q2-2024	Bank Panin DS	2.51	2.66	1.02	1.60	11989195	30092879	80047059	81648001
Q3-2024	Bank Panin DS	1.84	3.99	0.75	1.10	12167925	22388982	89332038	66999029
Q4-2024	Bank Panin DS	1.57	3.25	0.65	0.64	12397034	19463343	63255866	41116313
Q1-2019	BS Bukopin	2.48	5.89	0.03	38.52	5050680	12525686	73776293	2213288.8
Q2-2019	BS Bukopin	3.28	6.35	0.04	39.30	4681005	15353696	97495972	3899838.9
Q3-2019	BS Bukopin	3.39	6.14	0.03	36.24	4565901	15478404	95037403	2851122.1
Q4-2019	BS Bukopin	2.72	5.89	0.04	33.10	5087295	13837442	81502536	3260101.4
Q1-2020	BS Bukopin	2.96	6.32	0.04	31.34	4313004	12766492	80684228	3227369.1
Q2-2020	BS Bukopin	1.96	7.1	0.02	30.48	2874521	5634061.2	40001834	800036.68
Q3-2020	BS Bukopin	1.42	7.19	0.02	29.07	2421771	3438914.8	24725798	494515.95
Q4-2020	BS Bukopin	1.68	7.49	0.04	28.98	2080391	3495056.9	26177976	1047119
Q1-2021	BS Bukopin	1.37	7.71	0.01	26.82	2165358	2966540.5	22872027	228720.27
Q2-2021	BS Bukopin	1.33	7.63	0.02	26.95	2552210	3394439.3	25899572	517991.44
Q3-2021	BS Bukopin	1.6	7.53	0.02	25.12	3320072	5312115.2	40000227	800004.55
Q4-2021	BS Bukopin	1.87	8.83	-5.5	18.67	4595068	8592777.2	75874222	-415790738
Q1-2022	BS Bukopin	2.64	7.58	0.01	18.53	4988594	13169888	99827752	998277.52
Q2-2022	BS Bukopin	4.35	7.91	0.13	18.04	5629752	24489421	193711322	25182472
Q3-2022	BS Bukopin	5.95	7.79	0.19	17.99	5877691	34972261	272433917	51762444
Q4-2022	BS Bukopin	5.51	4.63	-1.3	14.01	5589070	30795776	142584441	-181082241
Q1-2023	BS Bukopin	4.97	4.77	0.18	13.32	5401040	26843169	128041915	23047545
Q2-2023	BS Bukopin	3.52	4.82	0.23	12.43	5759571	20273690	97719185	22475413
Q3-2023	BS Bukopin	2.28	4.86	0.22	12.06	6114756	13941644	67756388	14906405
Q4-2023	BS Bukopin	2.61	3.86	-7.1	8.79	6005795	15675125	60505982	-431407654
Q1-2024	BS Bukopin	3.05	4.23	0.37	8.53	5992431	18276915	77311349	28605199
Q2-2024	BS Bukopin	2.51	4.63	0.35	8.47	5819416	14606734	67629179	23670213
Q3-2024	BS Bukopin	1.84	5.73	0.58	8.50	6152792	11321137	64870117	37624668
Q4-2024	BS Bukopin	1.57	6.69	0.2	8.85	6512183	10224127	68399412	13679882
Q1-2019	BCA Syariah	2.48	0.48	1	33.95	5462121	13546060	6502108.8	6502108.8
Q2-2019	BCA Syariah	3.28	0.68	1.03	31.85	5633049	18476401	12563952	12940871
Q3-2019	BCA Syariah	3.39	0.59	1	31.26	5692827	19298684	11386223	11386223
Q4-2019	BCA Syariah	2.72	0.58	1.15	28.69	6204931	16877412	9788899.1	11257234
Q1-2020	BCA Syariah	2.96	0.67	0.87	27.44	5890827	17436848	11682688	10163939
Q2-2020	BCA Syariah	1.96	0.69	0.89	23.96	6053103	11864082	8186216.5	7285732.7
Q3-2020	BCA Syariah	1.42	0.53	0.89	23.44	6068546	8617335.3	4567187.7	4064797.1
Q4-2020	BCA Syariah	1.68	0.5	1.09	24.42	5848544	9825553.9	4912777	5354926.9
Q1-2021	BCA Syariah	1.37	0.58	0.89	20.67	6320883	8659609.7	5022573.6	4470090.5
Q2-2021	BCA Syariah	1.33	0.73	0.95	20.98	6851170	9112056.1	6651801	6319210.9
Q3-2021	BCA Syariah	1.6	1.2	0.91	20.28	6843022	10948835	13138602	11956128
Q4-2021	BCA Syariah	1.87	1.13	1.12	20.05	7677861	14357600	16224088	18170979
Q1-2022	BCA Syariah	2.64	1.23	0.91	18.81	7774520	20524733	25245421	22973333
Q2-2022	BCA Syariah	4.35	1.38	1.07	18.07	7969707	34668225	47842151	51191102

Q3-2022	BCA Syariah	5.95	1.44	1.2	18.22	8259022	49141181	70763300	84915961
Q4-2022	BCA Syariah	5.51	1.42	1.33	17.80	9481633	52243798	74186193	98667637
Q1-2023	BCA Syariah	4.97	1.38	1.4	17.33	9328334	46361820	63979312	89571036
Q2-2023	BCA Syariah	3.52	1.41	1.52	18.04	8721110	30698307	43284613	65792612
Q3-2023	BCA Syariah	2.28	1.91	1.59	20.03	10047229	22907682	43753673	69568340
Q4-2023	BCA Syariah	2.61	1.04	1.49	18.36	10949450	28578065	29721187	44284569
Q1-2024	BCA Syariah	3.05	0.87	1.56	18.62	10695303	32620674	28379987	44272779
Q2-2024	BCA Syariah	2.51	1.36	1.66	18.82	11240910	28214684	38371970	63697471
Q3-2024	BCA Syariah	1.84	1.37	1.64	18.15	11445280	21059315	28851262	47316069
Q4-2024	BCA Syariah	1.57	1.54	1.61	18.09	13176187	20686614	31857385	51290390
Q1-2019	BTPN Syariah	2.48	1.38	12.7	100.00	7817372	19387083	26754174	339242925
Q2-2019	BTPN Syariah	3.28	1.34	12.7	99.94	8883670	29138438	39045506	497049296
Q3-2019	BTPN Syariah	3.39	1.3	13.1	99.75	9025414	30596153	39774999	519063743
Q4-2019	BTPN Syariah	2.72	1.36	13.6	99.67	9446549	25694613	34944674	474548674
Q1-2020	BTPN Syariah	2.96	1.43	13.6	99.67	9679321	28650790	40970630	556381154
Q2-2020	BTPN Syariah	1.96	1.79	6.96	99.69	9462140	18545794	33196972	231050925
Q3-2020	BTPN Syariah	1.42	1.87	5.8	99.87	9244566	13127284	24548021	142378519
Q4-2020	BTPN Syariah	1.68	1.91	7.16	99.91	9780481	16431208	31383607	224706629
Q1-2021	BTPN Syariah	1.37	2.1	11.4	99.93	10522844	14416296	30274222	343915164
Q2-2021	BTPN Syariah	1.33	2.38	11.6	99.95	10613496	14115950	33595960	388705260
Q3-2021	BTPN Syariah	1.6	2.38	10.9	99.97	10633705	17013928	40493149	439755594
Q4-2021	BTPN Syariah	1.87	2.37	10.7	99.90	10993547	20557933	48722301	522303066
Q1-2022	BTPN Syariah	2.64	2.41	11.1	99.83	11063060	29206478	70387613	782710256
Q2-2022	BTPN Syariah	4.35	2.54	11.4	99.55	11860118	51591513	131042444	1.49E+09
Q3-2022	BTPN Syariah	5.95	2.36	11.5	99.52	11871552	70635734	166700333	1.922E+09
Q4-2022	BTPN Syariah	5.51	2.65	11.4	99.94	12049256	66391401	175937211	1.999E+09
Q1-2023	BTPN Syariah	4.97	3	9.98	99.33	12764774	63440927	190322780	1.899E+09
Q2-2023	BTPN Syariah	3.52	3.01	8.81	99.60	12382057	43584841	131190370	1.156E+09
Q3-2023	BTPN Syariah	2.28	3.02	7.78	99.72	12754411	29080057	87821772	683253389
Q4-2023	BTPN Syariah	2.61	2.94	6.3	97.29	12142929	31693045	93177551	587018574
Q1-2024	BTPN Syariah	3.05	2.97	6.62	99.90	11739396	35805158	106341319	703979530
Q2-2024	BTPN Syariah	2.51	3.05	6.54	97.97	11759960	29517500	90028374	588785565
Q3-2024	BTPN Syariah	1.84	3.61	6.12	96.31	11838663	21783140	78637135	481259267
Q4-2024	BTPN Syariah	1.57	3.75	6.42	92.09	11724929	18408139	69030519	443175935

Lampiran 2 Hasil Uji Analisis Deskriptif

	X1	X2	X3	Y	Z
Mean	2.785833	2.879083	1.798725	42.32788	12735452
Median	2.560000	2.235000	1.075000	33.62000	9072496.
Maximum	5.950000	10.92000	13.58000	100.0000	48047282
Minimum	1.330000	0.250000	-7.130000	0.460000	811921.0
Std. Dev.	1.275662	1.993163	3.015517	29.89103	11768204

Lampiran 3 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FEM

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	183.273732(9,226)		0.0000
Cross-section Chi-square	507.8582779		0.0000

Lampiran 4 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: REM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	4	1.0000

* Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero.

Lampiran 5 Uji *Lagrange Multiplier*

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

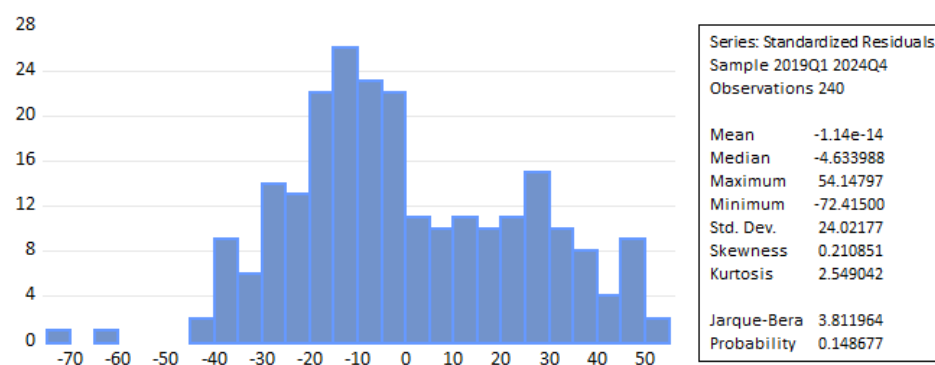
Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided

(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1210.079 (0.0000)	0.028355 (0.8663)	1210.108 (0.0000)
Honda	34.78619 (0.0000)	0.168388 (0.4331)	24.71662 (0.0000)
King-Wu	34.78619 (0.0000)	0.168388 (0.4331)	29.58073 (0.0000)
Standardized Honda	44.06874 (0.0000)	0.425081 (0.3354)	24.36141 (0.0000)
Standardized King-Wu	44.06874 (0.0000)	0.425081 (0.3354)	31.69182 (0.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	1210.108 (0.0000)

Lampiran 6 Uji Normalitas



Lampiran 7 Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	-0.133003	0.072451
X2	-0.133003	1.000000	-0.276732
X3	0.072451	-0.276732	1.000000

Lampiran 8 Uji Heteroskedastisitas

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 240

Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.58031	1.369565	9.185625	0.0000
X1	-0.447740	0.366619	-1.221268	0.2232
X2	-0.072661	0.275222	-0.264008	0.7920
X3	-0.877714	0.908558	-0.966052	0.3350

Lampiran 9 Uji Autokorelasi

Root MSE	0.648003
Mean dependent var	0.093196
S.D. dependent var	0.683213
Akaike info criterion	2.015610
Schwarz criterion	2.092738
Hannan-Quinn criter.	2.046757
Durbin-Watson stat	2.048643

Lampiran 10 Uji Hipotesis

Total panel (balanced) observations: 240

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficien		t-Statistic	Prob.
	t	Std. Error		
C	6.530748	0.889701	7.340382	0.0000
X1	-0.107252	0.037750	-2.841095	0.0049
X2	0.037920	0.017488	2.168402	0.0311
X3	0.222389	0.061210	3.633243	0.0003
Z	-0.062569	0.028740	-2.177066	0.0305
X1Z	-0.205060	0.047666	-4.301991	0.0000
X2Z	0.025501	0.028875	0.883140	0.3781
X3Z	2.79E-10	1.32E-10	2.111350	0.0358

Lampiran 11 Uji Koefisien determinasi

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.309912	R-squared	0.927590
Mean dependent var	3.336598	Adjusted R-squared	0.922394
S.D. dependent var	1.154104	S.E. of regression	0.321508
Akaike info criterion	0.636611	Sum squared resid	23.05094
Schwarz criterion	0.883156	Log likelihood	59.39334
Hannan-Quinn criter.	0.735951	F-statistic	178.5418
Durbin-Watson stat	0.334683	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 12 Jurnal Bimbingan Skripsi

2/17/26, 7:45 PM

Print Jurnal Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 220503110122
Nama : Ramadina Salwanda Fatihah
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Perbankan Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Segaf, S.E., M.Sc
Judul Skripsi : **PENGARUH INFLASI, PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN PROFITABILITAS TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH DIMODERASI OLEH DANA PIHAK KETIGA (DPK) PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2019-2024**

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	12 Agustus 2025	Menyelesaikan bab 1 sampai bab 3 dengan judul pengaruh inflasi, pembiayaan bermasalah dan profitabilitas terhadap pembiayaan murabahah dimoderasi oleh DPK pada perbankan syariah di indonesia tahun 2019-2024	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
2	28 Agustus 2025	Merevisi Bab 1 pada latar belakang dengan menambahkan perbandingan dan alasan meneliti pembiayaan murabahah	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
3	10 September 2025	Melanjutkan menulis Bab 2 dengan menambahkan penelitian terdahulu dan menambahkan kajian teori	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
4	9 Oktober 2025	Melanjutkan menulis Bab 3 dengan menulis metode yang digunakan, populasi dan sampel serta alat analisis yang digunakan dalam penelitian	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
5	22 Oktober 2025	Menggabungkan keseluruhan dari bab 1 sampai bab 3 untuk pengajuan seminar proposal	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
6	1 Desember 2025	Melakukan runing data, dan melakukan interpretasi terkait uji yang dilakukan, yakni uji regresi data panel, meliputi pemilihan model dan uji hipotesis	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
7	5 Desember 2025	Melanjutkan melakukan pembahasan di bab 4, dengan memberikan gambaran umum dan kaitannya dengan hasil penelitian	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
8	14 Desember 2025	Tetap melanjutkan tahap pembahasan dengan memberikan sitasi tambahan dan membandingkan dengan penelitian terdahulu terkait penelitian yang sejalan	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi

2/17/26, 7:45 PM

Print Jurnal Bimbingan Skripsi

9	20 Januari 2026	Melanjutkan revisi pembahasan setelah semhas, dengan memberikan perbandingan terhadap penelitian yang tidak sejalan, dan mengaitkan dengan teori yang dipakai apakah mendukung atau tidak	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
10	31 Januari 2026	Melakukan pengecekan terkait seluruh isi skripsi dan memastikan isi pembahasan dibahas secara komprehensif dengan adanya pengaitan teori dan membandingkan dengan fenomena penelitian terdahulu	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
11	5 Februari 2026	Memastikan dalam daftar pustaka dipastikan untuk setiap sumber yang dipakai terdapat link yang dapat diakses terutama memasukan link repository untuk karna dosen.	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi

Malang, 5 Februari 2026

Dosen Pembimbing



Dr. Segaf, S.E., M.Sc

Lampiran 13 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme

2/17/26, 7:51 PM

Print Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
 Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitriyah, MM
 NIP : 197609242008012012
 Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Ramadina Salwanda Fatihah
 NIM : 220503110122
 Konsentrasi : Keuangan
PENGARUH INFLASI, PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN PROFITABILITAS TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH DIMODERASI OLEH DANA PIHAK KETIGA (DPK) PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2019-2024
 Judul Skripsi :

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
19%	14%	10%	17%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 17 Februari 2026

UP2M



Fitriyah, MM

Lampiran 14 Biodata Diri

BIODATA DIRI



Identitas Pribadi

Nama Lengkap : Ramadina Salwanda Fatihah
 Tempat, Tanggal Lahir: Lamongan, 29 Oktober 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : RT.01 RW.02 Desa Pucuk Kec.Pucuk Kab.Lamongan
 Nomor Telepon : 085604639752
 E-Mail : ramadinasalwanda@gmail.com
 Instagram : @rslwnda_

Pendidikan Formal

2007 – 2009 : TK Muslimat Al Wardah Pucuk
 2009 – 2015 : MI Ma,arif NU Pucuk
 2015 – 2018 : MTs Negeri 1 lamongan
 2018 – 2021 : Ma Negeri 1 Lamongan
 2022 – 2026 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non-Formal

2018 – 2019 : Asrama Putri Alhanafiyah-Lamongan
 2022 – 2023 : Ma'had Sunan Ampel Al-'Ali UIN Malang
 2022 – 2023 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA)
 2023 – 2024 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris (PKPBI)

Artikel dan Publikasi

2025 : *The Role of Third-Party Funds in Moderating Inflation, Risk, and Profitability on Murabahah Financing Performance*